



# LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

20

23



# LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Kebudayaan

2023

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.



Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran program beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2023. Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2023 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2023.

Jakarta, 12 Februari 2024



**Hilmar Farid**

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

# DAFTAR ISI

---

- i - Kata Pengantar
- ii - Daftar Isi
- iii - Daftar Tabel
- v - Daftar Gambar

- vi - Daftar Grafik
- vii- Ikhtisar Eksekutif
- xii- Permasalahan Umum
- xii- Langkah Antisipasi

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 2 - Gambaran Umum
- 3 - Dasar Hukum
- 4 - Tugas dan Fungsi

- 5 - Struktur Organisasi
- 6 - Isu dan Peran Strategis

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- 11 - Visi, Misi, dan Tujuan
- 13 - Rencana Kinerja Jangka Menengah
- 14 - Perjanjian Kinerja Awal

- 17 - Perjanjian Kinerja Akhir
- 18 - Program Prioritas

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 20 - Capaian Kinerja
- 73 - Realisasi Anggaran
- 75 - Efisiensi Anggaran

- 75 - Inovasi
- 79 - Penghargaan
- 80 - Program *Crosscutting*

## **BAB IV. PENUTUP**

- 86 - Ringkasan Kinerja

- 87 - Langkah Kerja ke Depan

## **LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

---

- 6 Tabel 1.1 Tujuh agenda strategis pemajuan kebudayaan
- 13 Tabel 2.1 Rencana Kinerja Jangka Menengah 2022-2024 berdasarkan Rencana Strategis
- 14 Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Kebudayaan Tahun 2023 (awal)
- 15 Tabel 2.3 Alokasi anggaran per kegiatan tahun 2023 (awal)
- 16 Tabel 2.4 Alokasi anggaran BUN selama tahun 2023
- 17 Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja akhir (revisi) Direktur Jenderal Kebudayaan Tahun 2023
- 18 Tabel 2.6 Alokasi anggaran per kegiatan tahun 2023 (revisi)
- 20 Tabel 3.1 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022-2024
- 21 Tabel 3.2 Cascading SP-IKP sampai ke SK-IKK Ditjen Kebudayaan
- 24 Tabel 3.3 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 1.1 periode 2020-2024
- 25 Tabel 3.4 Cascading IKP Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku pendukung kegiatan seni
- 29 Tabel 3.5 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 2.1 periode 2020-2024
- 29 Tabel 3.6 Cascading IKP Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan
- 36 Tabel 3.7 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 2.2 periode 2020-2024
- 37 Tabel 3.8 Cascading IKP Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan
- 41 Tabel 3.9 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 2.3 periode 2020-2024
- 41 Tabel 3.10 Cascading IKP Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan Sejarah
- 48 Tabel 3.11 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 2.4 periode 2020-2024

- 48 Tabel 3.12 Cascading IKP Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian
- 50 Tabel 3.13 Produksi Konten Animasi selama tahun 2023
- 55 Tabel 3.14 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 3.1 periode 2020-2024
- 56 Tabel 3.15 Cascading IKP Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
- 62 Tabel 3.16 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 3.2 periode 2020-2024
- 63 Tabel 3.17 Cascading IKP Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
- 67 Tabel 3.18 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 4.1 periode 2020-2024
- 67 Tabel 3.19 Cascading IKP Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan
- 70 Tabel 3.20 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 5.1 periode 2020-2024
- 70 Tabel 3.21 Cascading IKP Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
- 74 Tabel 3.22 Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kode Kegiatan 2023
- 74 Tabel 3.23 Realisasi Anggaran per jenis belanja tahun 2023

# DAFTAR GAMBAR

---

- 25 Gambar 1. Tim Gita Bahana Nusantara
- 25 Gambar 2. Suasana latihan tim Gita Bahana Nusantara 2023
- 26 Gambar 3. SangiRun Night Trail
- 26 Gambar 4. Sosialisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Desa, Jember
- 26 Gambar 5. Festival Raksa Rummyat Bentur, Desa Kemiren
- 30 Gambar 6. Pertemuan TACBN, Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Jusuf Anwar
- 30 Gambar 7. Pertemuan TACBN, Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan Para Pemangku Kepentingan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Purworejo dan Provinsi D.I. Yogyakarta
- 32 Gambar 8. Penyerahan Sertifikat WBTb dan CBN di AWBI
- 32 Gambar 9. Peta rencana pembebasan tanah akses masuk KCBN Muarajambi
- 33 Gambar 10. Penanganan kasus Repatriasi Kerangka Tentara Jepang di Papua
- 37 Gambar 11. Workshop GSMS dan pementasan GSMS Kota Pontianak
- 42 Gambar 12. Jelajah Budaya Borobudur
- 43 Gambar 13. Kirab Budaya dalam rangkaian Sangirun 2023
- 49 Gambar 14. Festival Budayaw IV di Makassar
- 49 Gambar 15. ASEAN Panji Festival
- 51 Gambar 16. Tiga Poster Film Pendek Layar Anak Indonesiana Tahun 2023
- 51 Gambar 17. Tiga Poster Film Pendek Layar Cerita Perempuan Indonesiana Tahun 2023
- 52 Gambar 18. Modul Pendampingan Menonton (Wlwara) untuk Konten Aku dan Laut dan Desa Timun
- 56 Gambar 19. Anugerah Kebudayaan Indonesia
- 57 Gambar 20. Dokumentasi Kemah Budaya Kaum Muda
- 58 Gambar 21. Belajar Bersama Mastro 2023
- 58 Gambar 22. Susur Kultur 2023
- 75 Gambar 23. Halaman depan aplikasi Desa Budaya
- 76 Gambar 24. Halaman depan aplikasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah
- 76 Gambar 25. Halaman depan aplikasi Jalur Rempah
- 77 Gambar 26. Halaman depan aplikasi SIDAKBUD
- 77 Gambar 27. Halaman depan aplikasi Kemah Budaya Kaum Muda
- 78 Gambar 28. Halaman depan aplikasi Anugerah Kebudayaan Indonesia

# DAFTAR GRAFIK

---


vii	Grafik a. Realisasi dan tren capaian IKP 1.1
viii	Grafik b. Realisasi dan tren capaian IKP 2.1
viii	Grafik c. Realisasi dan tren capaian IKP 2.2
viii	Grafik d. Realisasi dan tren capaian IKP 2.3
viii	Grafik e. Realisasi dan tren capaian IKP 2.4
ix	Grafik f. Realisasi dan tren capaian IKP 3.1
ix	Grafik g. Realisasi dan tren capaian IKP 3.2
x	Grafik h. Realisasi dan tren capaian IKP 4.1
xi	Grafik i. Realisasi dan tren capaian IKP 5.1
73	Grafik 1. Tren Realisasi Anggaran 2020-2023
73	Grafik 2. Realisasi Anggaran periode 2020-2023
86	Grafik 3. Persentase Capaian IKP dan Penyerapan anggaran 2023

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Ditjen Kebudayaan Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Ditjen Kebudayaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## SP 1. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA YANG MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### IKP 1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni




Grafik a. Realisasi dan tren capaian IKP 1.1

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Program 1.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dimana perhitungan nilainya menggunakan sumber data yang berasal dari Susenas MSBP yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik tiga tahun sekali sehingga nilai realisasi indikator di tahun 2023 masih menggunakan data Susenas MSBP tahun 2021 dimana kasus pandemi covid-19 masih terhitung tinggi dan diberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan nilai indikator Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni. Namun Direktorat Jenderal Kebudayaan terus melakukan inovasi dan intervensi dengan memanfaatkan teknologi di tengah berkembangnya dunia digital, agar para pelaku seni dan masyarakat dapat berkarya dan secara langsung menonton pertunjukan seni serta dapat mencapai target akhir renstra sebesar 0,50%.


## SP 2. TERWUJUDNYA PELINDUNGAN WARISAN BUDAYA YANG MEMPERKAYA KEBUDAYAAN NASIONAL

### IKP 2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan




Grafik b. Realisasi dan tren capaian IKP 2.1

### IKP 2.2 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan




Grafik c. Realisasi dan tren capaian IKP 2.2

### IKP 2.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah



Grafik d. Realisasi dan tren capaian IKP 2.3

### IKP 2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian




Grafik e. Realisasi dan tren capaian IKP 2.4

Jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun sebelumnya, keempat indikator kinerja program di bawah Sasaran Program Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional mengalami peningkatan capaian di tahun 2023, meskipun pada Indikator Kinerja Program 2.3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah belum mencapai target. Indikator ini juga merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dimana perhitungan nilainya menggunakan sumber data yang berasal dari Susenas MSBP yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik tiga tahun sekali sehingga nilai realisasi indikator di tahun 2023 masih menggunakan data Susenas MSBP tahun 2021 dimana kasus pandemi covid-19 masih terhitung tinggi dan diberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Meskipun begitu, tren capaian Indikator Kinerja Program 2.3 ini mengalami peningkatan bila dibandingkan capaian tahun 2022. Target akhir renstra tahun 2024 untuk masing-masing indikator kinerja program dapat dilihat pada grafik.


### SP 3. TERWUJUDNYA KERAGAMAN EKSPRESI BUDAYA UNTUK MEMPERKUAT KEBUDAYAAN INKLUSIF

#### IKP 3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni



Grafik f. Realisasi dan tren capaian IKP 3.1

#### IKP 3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat




Grafik g. Realisasi dan tren capaian IKP 3.2

Pada grafik diatas terlihat perbandingan capaian Sasaran Program Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya Untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif dimana pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan peningkatan capaian Indikator Kinerja Program 3.1 Presentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni dan Indikator Kinerja Program 3.2 Presentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan Upacara Adat. Bila dilihat angka realisasinya indikator kinerja program ini memang belum mencapai target karena indikator ini juga

merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dimana perhitungan nilainya menggunakan sumber data yang berasal dari Susenas MSBP yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik tiga tahun sekali sehingga nilai realisasi indikator di tahun 2023 masih menggunakan data Susenas MSBP tahun 2021 dimana kasus pandemi covid-19 masih terhitung tinggi dan diberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Direktorat Jenderal Kebudayaan terus berusaha mengembangkan program dan kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya keragaman ekspresi budaya sehingga dapat mencapai target akhir renstra 2024 sebesar 2,04% untuk indikator kinerja program 3.1 dan target sebesar 23,06% untuk indikator kinerja program 3.2.

## SP 4. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS LAYANAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan




Grafik h. Realisasi dan tren capaian IKP 4.1

Pada grafik di atas terlihat perbandingan realisasi Sasaran Program Meningkatkan Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimana pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ditandai dengan implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan memperoleh predikat A. Adapun SAKIP yang dinilai untuk tahun 2023 hanya untuk Setditjen Kebudayaan, Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan YME dan Masyarakat Adat dan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Target akhir renstra 2024 untuk indikator kinerja program ini adalah predikat A untuk SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan.

## SP 5. MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUDRISTEK

### IKP 5.1 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM



Grafik i. Realisasi dan tren capaian IKP 5.1

Pada grafik terlihat bahwa Indikator Kinerja Program Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM tidak mencapai target pada tahun 2023 dengan capaian 0%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan organisasi yang terjadi pada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan pada pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023 sehingga untuk mengusulkan dan menetapkan satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tidak dimungkinkan dengan baru dioperasionalkan secara utuh pada bulan Mei tahun 2023. Target akhir renstra 2024 untuk IKP ini adalah 2 satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.



“Kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi. Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi karena inti **kebudayaan adalah kegembiraan**”

Preside Joko Widodo  
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018

**Permasalahan umum**  
**yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:**

1. Perhitungan IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) yang menggunakan angka survey di MBPS yang dilakukan pada tahun 2021 dan pada tahun tersebut sedang tingginya Pandemi Covid-19 sehingga terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai;
2. Target IPK belum diterapkan di seluruh provinsi untuk masing-masing indikator yang terdapat dalam 7 dimensi;
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral untuk peningkatan mutu tata kelola kebudayaan, sehingga dibutuhkan sinergi bersama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
4. Perubahan organisasi pada UPT menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi Ditjen Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam pencaangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi.

**Langkah antisipasi**  
**yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul antara lain:**

1. Koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam isu-isu terkait kebudayaan untuk meningkatkan mutu tata kelola dan peran kebudayaan dalam pembangunan;
2. Akan dilakukan perhitungan IPK setiap masing-masing indikator pada tahun 2024 dengan asumsi Pandemi Covid-19 tidak ada dan surat edaran untuk melakukan PPKM di masing-masing daerah untuk kegiatan seni budaya sudah tidak berlaku;
3. Untuk perencanaan penganggaran pada tahun 2025, indikator IPK dijadikan indikator utama untuk proses penganggaran di daerah, sehingga Pemerintah Daerah menyusun Proyeksi dimasing-masing daerah; dan
4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan serta Penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan.

# BABI PENDAHULUAN

# Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejak Desember 2015, Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh Hilmar Farid dengan jumlah SDM sebanyak 5.885 pegawai. Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai wilayah kerja 32 satuan kerja/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

## Satuan Kerja



1. Sekretariat Ditjen Kebudayaan
2. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
4. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
5. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
6. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media
7. Sekretariat Lembaga Sensor Film
8. Balai Media Kebudayaan
9. Museum dan Cagar Budaya
10. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I
11. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II
12. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
13. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV
14. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V
15. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI
16. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII
17. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII
18. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX
19. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X
20. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI
21. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII
22. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII
23. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV
24. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
25. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI
26. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII
27. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII
28. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
29. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX
30. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI
31. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII
32. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXIII



## Pegawai

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) **3.118**



Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **53**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) **2.714**



66 pegawai Jabatan Struktural  
607 pegawai Jabatan Fungsional  
2.094 pegawai Pelaksana

# Dasar Hukum

---

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya;
- Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Media Kebudayaan;
- Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; dan
- Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

# Tugas dan Fungsi

---

**Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Nomor 28 tahun 2021**



## **TUGAS**


Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan



## **FUNGSI**

- Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- Perumusan pemberian izin di bidang perfilman;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

# Struktur Organisasi



# D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan sebuah proses perencanaan terpadu di bidang kebudayaan. Amanat ini diwujudkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018. Melalui kongres tersebut disepakati tujuh agenda strategis dalam strategi kebudayaan 2020-2040 yang bermuara pada sebuah visi Pemajuan Kebudayaan tentang Indonesia 2040 yakni:

**“Indonesia Bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan.”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, disusunlah tujuh agenda strategis sebagai berikut:

No	Agenda strategis	Cabang Agenda Strategis	Ranting Agenda Strategis	Resolusi KKI
1	Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.	<p>a. Melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai dan ekspresi budayanya</p> <p>b. Memperluas keterlibatan penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus dalam upaya pemajuan kebudayaan.</p> <p>c. Mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan.</p>	<p>Memperkuat satuan pendidikan dan institusi pemajuan kebudayaan seperti taman budaya, gedung kesenian, dan museum sebagai benteng Bhinneka Tunggal Ika yang wajib mengedepankan kebudayaan yang inklusif.</p> <p>Meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara bidang kebudayaan dan aparat penegak hukum agar dapat melindungi kebebasan masyarakat secara efektif.</p> <p>Menciptakan iklim yang kondusif bagi ekspresi budaya yang beragam agar dapat berkembang dan berinteraksi secara bebas untuk saling memperkaya dan memperkuat kebudayaan yang inklusif.</p> <p>i. Menerapkan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan dan orang berkebutuhan khusus di satuan pendidikan dan institusi pemajuan kebudayaan.</p> <p>ii. Mengembangkan program dan kegiatan budaya afirmatif yang memberi perhatian khusus pada kehadiran dan keterlibatan penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus di ruang publik.</p> <p>i. Menyelenggarakan kegiatan seperti festival budaya di pusat maupun daerah yang menghadirkan hasil interaksi budaya lintas kelompok dan daerah.</p> <p>ii. Memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada lembaga, komunitas dan individu yang mengedepankan nilai dan praktik kebudayaan yang inklusif.</p> <p>iii. Mendukung program pertukaran lintas kelompok dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman ekspresi budaya.</p>	1. Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang meningkatkan memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya.
2	Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional	<p>a. Meningkatkan perlindungan terhadap nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional</p> <p>b. Memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat yang berpegang pada nilai tradisi dan kepercayaan lokal.</p> <p>c. Mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional.</p>	<p>i. Melakukan pendokumentasian, revitalisasi dan repatriasi serta restorasi nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional dalam kerangka Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang terus-menerus diperbarui.</p> <p>ii. Memperkenalkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional ke dalam kurikulum pendidikan, kegiatan belajar di satuan pendidikan, dan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>iii. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi modern untuk mengembangkan kebudayaan tradisional sehingga tetap relevan mengikuti perkembangan zaman.</p> <p>i. Menegakkan hak-hak masyarakat adat, komunitas tradisi dan penghayat kepercayaan agar dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan khususnya dalam pemajuan kebudayaan.</p> <p>ii. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat adat, komunitas tradisi dan penghayat kepercayaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama yang berkenaan dengan nilai budaya mereka.</p> <p>iii. Memperkuat satuan atau kawasan kebudayaan tradisional, seperti desa adat dan kraton, sebagai situs pemajuan kebudayaan.</p> <p>i. Memilah dan menetapkan serta mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional yang memiliki arti penting secara nasional.</p> <p>ii. Menyelenggarakan kegiatan seperti festival, pameran dan pawai budaya di tingkat nasional secara berkala yang secara khusus mengangkat nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional.</p>	2. Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal.

No	Agenda strategis	Cabang Agenda Strategis	Ranting Agenda Strategis	Resolusi KKI
3	Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional.	<p>a. Memfasilitasi pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional.</p> <p>b. Meningkatkan dan memperkuat diplomasi budaya Indonesia.</p>	<p>i. Memfasilitasi penciptaan karya baru dan produk ekonomi kreatif yang memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan dan memiliki daya saing di dunia internasional.</p> <p>ii. Memperkuat nation branding Indonesia dengan memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan secara kreatif.</p> <p>iii. Meningkatkan promosi pariwisata berbasis kebudayaan.</p> <p>iv. Memfasilitasi pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi yang memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk berperan di dunia internasional.</p> <p>i. Menambah jumlah Rumah Budaya Indonesia dan mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat kegiatan dan penyebarluasan budaya Indonesia di kawasan yang strategis.</p> <p>ii. Menyediakan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan serta memfasilitasi kegiatan diaspora Indonesia sebagai duta budaya Indonesia di luar negeri.</p>	3. Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri.
4	Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<p>a. Melakukan investasi jangka panjang untuk memajukan kebudayaan secara menyeluruh dengan terutama mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>b. Memperkuat mekanisme perlindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional</p> <p>c. Meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian.</p>	<p>i. Memperkuat platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>ii. Memberikan prioritas pada daya budi (value creation) dibandingkan budi daya (value extraction).</p> <p>iii. Meningkatkan kapasitas pelaku budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pelaku diplomasi budaya khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>i. Menyelaraskan peraturan perundangan yang bersumber pada konvensi internasional seperti WTO/TRIPs dan WIPO dengan agenda perlindungan kekayaan intelektual dan pemajuan kebudayaan secara umum.</p> <p>ii. Melakukan penelitian terhadap pemanfaatan kekayaan intelektual Indonesia di dunia internasional untuk menegakkan hak moral dan hak ekonomi atas kekayaan tersebut.</p> <p>iii. Membuat layanan satu pintu untuk melindungi kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional, secara efektif.</p> <p>i. Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan pemanfaatan cagar budaya sebagai wahana pariwisata, penguatan jati diri, dan inspirasi bagi penciptaan produk ekonomi kreatif</p> <p>ii. Membuat pemetaan yang menyeluruh terhadap cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata berbasis budaya.</p> <p>iii. Mengoptimalkan aset pemerintah yang merupakan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata berbasis budaya, khususnya sejarah dan pelestarian cagar budaya.</p> <p>iv. Menentukan niche yang tepat bagi Indonesia dalam industri pariwisata, seperti wellness tourism yang berbasis pengetahuan tradisional tentang kesehatan dan pariwisata berbasis komunitas yang berakar pada kekhasan budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat setempat</p>	4. Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5	Memajukan kebudayaan yang melindungi keaneka-ragaman hayati dan memperkuat ekosistem	<p>a. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan cagar budaya untuk membentuk tata ruang yang berkeadilan dan ramah terhadap lingkungan hidup.</p> <p>b. Melindungi dan mengembangkan nilai-nilai budaya bahari dan local genius agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan nasional</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pengetahuan tradisional yang relevan dengan antisipasi bencana.</p>	<p>i. Menguatkan kesadaran para pemangku kepentingan di pusat dan daerah akan peran dan manfaat cagar budaya dalam pembentukan identitas budaya.</p> <p>ii. Meningkatkan pemanfaatan cagar budaya dengan melibatkan sektor swasta dan komunitas.</p> <p>iii. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, swasta dan komunitas, agar dapat efektif menegakkan hukum yang mengatur pelestarian cagar budaya.</p> <p>i. Melindungi komunitas yang bermukim di laut dan daerah pesisir untuk mengembangkan dan memajukan budaya mereka yang sesuai dengan lingkungan geografisnya.</p> <p>ii. Memperluas dan memperdalam kajian terhadap nilai dan praktik budaya bahari untuk memperkuat paradigma bahari dalam pembangunan nasional dan khususnya dalam sistem pendidikan nasional.</p> <p>iii. Meningkatkan kegiatan seperti festival dan pameran untuk mengangkat keragaman tradisi bahari di tingkat lokal.</p> <p>i. Melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional yang relevan dengan antisipasi bencana melalui dokumentasi, kajian, pendidikan dan pelatihan.</p> <p>ii. Mengintegrasikan pengetahuan tradisional tentang bencana dalam kurikulum pendidikan dan praktek belajar mengajar, khususnya di daerah yang rawan bencana.</p>	5. Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif.
6	Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan	a. Reformasi kelembagaan di bidang kebudayaan.	<p>i. Mengkonsolidasi birokrasi bidang kebudayaan di pusat dan daerah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang tugas dan fungsinya terkait kebudayaan.</p> <p>ii. Memperkuat tata kelola lembaga-lembaga yang memberikan layanan publik di bidang kebudayaan seperti museum, taman budaya, pusat kesenian, dan lainnya, dengan memperjelas kedudukan, tugas dan fungsinya.</p> <p>iii. Memperkuat keterwakilan publik dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan melalui dewan kesenian, dewan kebudayaan, majelis adat, dan lainnya, untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.</p>	6. Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

No	Agenda strategis	Cabang Agenda Strategis	Raating Agenda Strategis	Resolusi KKI
			iv. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di bidang kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan, dan pemerataan persebaran kompetensi dan keahlian.	
		b. Mengoptimalkan anggaran di bidang kebudayaan.	i. Mengkonsolidasi program pembangunan di bidang kebudayaan lintas kementerian dan lembaga sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal dan efektif untuk kepentingan pemajuan kebudayaan. ii. Membentuk dana perwalian atau dana abadi di bidang kebudayaan sebagai sumber utama pendanaan kegiatan kebudayaan yang diprakarsai oleh masyarakat. iii. Menetapkan standar biaya khusus untuk berbagai profesi yang sangat esensial dalam pemajuan kebudayaan seperti kurator, penulis, pengaba, sutradara, musisi, perupa, dan sebagainya.	
		c. Menyelaraskan kebijakan pusat maupun daerah untuk pemajuan kebudayaan	i. Melakukan peninjauan yang menyeluruh secara berkala terhadap regulasi di pusat maupun daerah agar selaras dengan strategi kebudayaan ini dan tujuan pemajuan kebudayaan secara umum. ii. Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun regulasi turunan dari UU No. 11 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2017 yang selaras dengan regulasi di tingkat pusat. iii. Membentuk mekanisme koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pemajuan kebudayaan.	
7	Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan	a. Membangun Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel.	i. Membangun konektivitas lintas kementerian dan lembaga baik di pusat maupun daerah, komunitas dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pendataan di bidang kebudayaan. ii. Mewujudkan Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat dan terus diperbarui berdasarkan masukan dari para praktisi dan pengguna.	7. Memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan
		b. Menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan.	i. Memfungsikan kembali infrastruktur dan sarana-prasarana pemerintah yang terbengkalai untuk kegiatan kebudayaan melalui pengelolaan yang melibatkan masyarakat serta mengintensifkan pemanfaatan ruang-ruang publik sebagai wahana kegiatan kebudayaan masyarakat ii. Meningkatkan mutu program kegiatan di setiap ruang-ruang kebudayaan masyarakat seperti taman budaya, museum dan galeri melalui perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. iii. Mendorong terciptanya mekanisme pemantauan kerja pemajuan budaya melibatkan masyarakat untuk menjamin pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan. iv. Menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia secara periodik sebagai platform konsolidasi pikiran dan aksi bersama di bidang kebudayaan dalam format festival puncak yang berbasis pada pelibatan publik secara berjenjang.	
		c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan.	i. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan museum melalui kerja bersama, penyebarluasan informasi, maupun bimbingan teknis. ii. Mendorong penguatan kapasitas pengelola budaya di pemerintahan lewat forum pertemuan rutin yang menghimpun masukan dari para pelaku seni dan budaya serta para pemangku kepentingan di masyarakat. iii. Memperbanyak program residensi dalam dan luar negeri untuk para pelaku budaya agar mendorong pertukaran pengetahuan dan keahlian antar pelaku lintas daerah serta negara-negara serumpun. iv. Memperkuat insentif bagi institusi pendidikan dasar, menengah dan tinggi untuk mempekerjakan para maestro seni tradisi sebagai tenaga pengajar tetap.	

Tabel 1.1 Tujuh agenda strategis pemajuan kebudayaan

# Isu Strategis

- Memberikan ruang bagi beragam ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat budaya inklusif.
- Melindungi dan Mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik budaya tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional.
- Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.
- Memanfaatkan objek promosi budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator promosi kebudayaan.

## Peran Strategis

- Melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai dan ekspresi budayanya serta mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan.
- Mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional.
- Memfasilitasi pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional serta meningkatkan dan memperkuat diplomasi budaya Indonesia.
- Meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian
- Membangun Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel serta menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

# Visi

---

Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai salah satu unit utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

# Misi

---

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

# Tujuan

---

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain:

- Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
- Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
- Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
- Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
- Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.


# Tujuan Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

Atas dasar fungsi, amanat dan tantangan strategis yang telah dijabarkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020 - 2024, tujuan yang hendak diraih oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah:

**“Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan”**

dicerminkan



**Angka Indeks Pembangunan Kebudayaan  
62,7 pada 2024**

# Rencana Kinerja Jangka Menengah

Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan lima sasaran dan sembilan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

#	Uraian	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1.0	SP. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
1.1	IKP. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.31	0.50	0.50
2.0	SP. Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional			
2.1	IKP. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	55.76	58.86	61.62
2.2	IKP. Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.14	0.46	0.56
2.3	IKP. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12	12	15
2.4	IKP. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36	36	50
3.0	SP. Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif			
3.1	IKP. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.99	2.01	2.04
3.2	IKP. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.58	22.82	23.06
4.0	SP. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi			
4.1	IKP. Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	A	A	A
5.0	SP. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek			
5.1	IKP. Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2	1	1

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Jangka Menengah 2022-2024 berdasarkan Rencana Strategis

# Perjanjian Kinerja Awal

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Ditjen Kebudayaan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.50%
[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	58.86%
	[2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.46%
	[2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%
	[2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36%
[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2.01%
	[3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.82%
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	predikat A
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2 satker

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Kebudayaan Tahun 2023 (awal)

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (awal) tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalokasikan dana seperti tampak pada tabel berikut.

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	196.150.000.000
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	64.363.744.000
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	312.032.855.000
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	48.450.000.000
5172	Pengembangan Galeri Nasional	26.190.617.000
5178	Pengelolaan Permuseuman	169.672.674.000
5179	Pelestarian Nilai Budaya	9.187.369.000
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	722.752.324.000
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	135.435.309.000
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	38.487.800.000
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	16.588.250.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.779.310.942.000</b>

Tabel 2.3 Alokasi anggaran per kegiatan tahun 2023 (awal)

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA awal tahun 2023 sebesar Rp 1.779.310.942.000 sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, namun sepanjang tahun 2023 DIPA Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan menjadi Rp 2.187.017.560.000. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan anggaran BUN, penyesuaian sumber dana dari BLU menjadi PNB, pengembalian belanja/realokasi automatic adjustment serta pengembalian sisa blokir automatic adjustment sepanjang tahun 2023.

Pada tahun 2023, terdapat penambahan alokasi anggaran BUN pada beberapa satker/UPT antara lain Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, Balai Media Kebudayaan serta UPT Museum dan Cagar Budaya. Berikut rincian penambahan alokasi anggaran BUN pada satuan kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Satuan Kerja	Rincian Output	Anggaran BUN (Rp)
Direktorat Perfilman Musik dan Media	Event film dan musik yang dikembangkan dan dimanfaatkan	134.859.764.000
Direktorat Pelindungan Kebudayaan	NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola	3.600.000.000
	Warisan Budaya yang Dilindungi	5.000.000.000
Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Masyarakat yang Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	27.456.000.000
Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Lembaga Kebudayaan yang Dibina	2.600.000.000
	Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan	5.000.000.000
	Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	3.000.000.000
Balai Media Kebudayaan	Konten Media Kebudayaan yang Diproduksi	70.000.000.000
Museum dan Cagar Budaya	Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya	65.649.951.000
	Koleksi, Cagar Budaya Nasional, dan Benda Budaya Yang Dikelola	30.870.000.000
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V	Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	9.221.943.000
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X	Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	79.331.854.000
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI	Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	43.193.717.000

Tabel 2.4 Alokasi anggaran BUN selama tahun 2023

Selain dari segi anggaran, terdapat perubahan pada target Indikator Kinerja Program “Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM” yang semula ditargetkan 2 (dua) satker menjadi 1 (satu) satker. Perubahan target ini disebabkan karena adanya reorganisasi pada satuan kerja/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sehingga tidak memungkinkan untuk diusulkan sebagai satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

# Perjanjian Kinerja Akhir

Pada akhir tahun 2023, Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja untuk menyesuaikan perubahan target sebagai berikut.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2023
[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.50%
[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	58.86%
	[2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.46%
	[2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%
	[2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36%
[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2.01%
	[3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.82%
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	predikat A
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1 satker

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja akhir (revisi) Direktur Jenderal Kebudayaan Tahun 2023

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (awal) tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalokasikan dana seperti tampak pada tabel berikut.

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	287.280.764.000
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	72.963.744.000
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	289.118.157.000
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	59.050.000.000
5178	Pengelolaan Permuseuman	3.359.807.000
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	713.240.419.000
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	1.500.000
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	38.487.800.000
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	16.588.250.000
6962	Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya	270.896.700.000
6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	322.301.419.000
6964	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan	113.729.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.187.017.560.000</b>

Tabel 2.6 Alokasi anggaran per kegiatan tahun 2023 (revisi)

## Program Prioritas

- Fasilitasi Bidang Kebudayaan;
- Desa Pemajuan Kebudayaan;
- Pelindungan Warisan Budaya;
- Event Prioritas Bidang Kebudayaan (Pekan Kebudayaan Nasional, Festival Qatar dan Kongres Kebudayaan Indonesia);
- Manajemen Talenta Nasional;
- Indonesiana TV;
- Advokasi Masyarakat Adat;
- Pelindungan cagar budaya dan OPK;
- Event Film dan Musik (FFI, FME, Indonesia bertutur, kenduri Swarnabhumi dll);
- Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- Penguatan tenaga dan Lembaga Kebudayaan;
- Penguatan BLU Museum dan Cagar Budaya; dan
- Event Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

# Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran / Indikator	2022			2023			2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target rensra
[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0,31%	0,21%	67,74%	0,50%	0,27%	54%	0,5%
[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional							
[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	55,76%	67,69%	121,4%	58,86%	121,75%	06,85%	61,62%
[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0,14%	0,16%	114,29%	0,46%	1,34%	291,3%	0,56%
[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%	6,93%	57,75%	12%	8,10%	67,5%	15%
[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36%	70,57%	196,03%	36%	71,56%	198,8%	50%
[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif							
[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1,99%	1,40%	60,30%	2,01%	1,34%	66,67%	2,04%
[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,58%	15,63%	69,22%	22,82%	18,90%	82,82%	23,06%
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi							
[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	predikat A	predikat A	100%	predikat A	predikat A	100%	Predikat A
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek							
[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2 satker	0	0 %	1 satker	0	0 %	2 satker

Tabel 3.1 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022-2024

Berikut merupakan matriks cascading Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program ke Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
SS	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	
IKSS	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
IKP	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	
IKK	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	orang
SK	Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
IKK	Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Desa
SK	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	
IKK	Jumlah event kebudayaan daerah	kegiatan
SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	
IKP	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	unit
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	unit
IKK	Jumlah Koleksi yang dilindungi	unit
IKP	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Lembaga
SK	Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan	
IKK	Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan	model
IKP	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	
IKK	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	orang
SK	Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	
IKK	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	Lembaga
IKP	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%
SK	Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan	
IKK	Jumlah Event Film dan Musik Indonesia	Kegiatan
IKK	Jumlah Event Diplomasi Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan
IKK	Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan	Kegiatan
SK	Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	
IKK	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Orang
SK	Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media	

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKK	Jumlah produksi film, musik, dan media	Layanan
SK	Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor	
IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan
SK	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film	
IKK	Jumlah Masyarakat Yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	Orang
SP	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	
IKP	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%
SK	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	
IKK	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang
IKK	Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang
SK	Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	
IKK	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat
IKP	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%
SK	Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	desa
SK	Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	
IKK	Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	Lembaga
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas	
IKP	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	
IKK	Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	
IKP	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	
IKK	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker

Tabel 3.2 Cascading SP-IPK sampai ke SK-IKK Ditjen Kebudayaan

# Sasaran Program 1

## **Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Dalam dimensi ekonomi budaya terdapat indikator Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 15 tahun keatas.

Kegiatan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukan musik, pameran seni (antara lain lukis/patung/fotografi/kriya), wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Pelaku/pendukung pertunjukkan/pameran meliputi antara lain penari, pemain peran, pemain musik, dan perupa.

Sumber penghasilan yang dimaksud adalah penduduk menerima upah/imbalan dari perannya dalam pertunjukan tersebut, baik berupa uang maupun bentuk yang lain.

### **Indikator Kinerja Program 1.1**

#### **Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni**

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dimana didalamnya terkandung Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yaitu unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan tersebut salah satunya adalah seni.

Peran masyarakat atau penduduk sangat penting sebagai gambaran mengenai seni itu sendiri. Adanya pertunjukan seni menjadikan seseorang bisa saja menonton ataupun terlibat di dalam pertunjukan seni tersebut. Apresiasi terhadap pertunjukkan/ pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk yang menonton pertunjukkan/pameran seni.

Indikator Kinerja Program Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni diambil dari salah satu indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dalam dimensi ekonomi budaya yaitu Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan. Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan mendefinisikannya sebagai Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan terhadap jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

## Metode perhitungan

Perhitungan indikator kinerja program persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni adalah mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan pelaksanaan survei.

Dalam Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, nilai Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 + yg pernah terlibat sbg pelaku atau pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan}}{\text{jumlah penduduk usia 15 +}} \times 100\%$$

Penentuan nilai indikator IPK dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data primer dan data sekunder. Untuk menstandarisasi agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama, dilakukan normalisasi dalam penghitungan IPK dengan menggunakan metode minimum maksimum yang nilainya ditentukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari sebaran data ditambah dengan standar deviasi atau dengan menggunakan standar yang digunakan secara global ataupun menggunakan target RPJMN. Dalam perhitungan nilai indikator Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni menggunakan nilai minimum 0 dan maksimum 1.

2020	2021	2022	2023	2024
Target 0,31%	Target 0,31%	Target 0,31%	Target 0,50%	Target renstra 0,50%*
Realisasi 0,32%	Realisasi 0,27%	Realisasi 0,21%	Realisasi 0,27%	*target non akumulatif (target per tahun)
Capaian 103%	Capaian 87,10%	Capaian 67,74%	Capaian 54%	

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 1.1 periode 2020-2024

Seperti tampak pada bagan di samping terlihat bahwa persentase capaian indikator kinerja program Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 13,74 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi indikator kinerja ini mencapai 0,27% dari target sebesar

0,50% atau sebesar 54% dari target yang ditetapkan. Penurunan persentase capaian dalam indikator ini menandakan realisasi yang dicapai pada tahun 2023 semakin menjauh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Program Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni diturunkan ke dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan di satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan sebagai berikut.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKP	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	
IKK	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	orang
SK	Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
IKK	Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	desa
SK	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	
IKK	Jumlah event kebudayaan daerah	kegiatan

Tabel 3.4 Cascading IKP Persentase penduduk yang memiliki sumber sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni

## Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Program, adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain:

### 1. Gita Bahana Nusantara

Gita Bahana Nusantara merupakan sebuah tim paduan suara dan orkestra yang terdiri dari generasi muda berbakat perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Para peserta Gita Bahana Nusantara ini disatukan setelah melalui serangkaian tahap audisi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi yang melibatkan para penyeleksi yang berkompeten di bidangnya. Melalui Gita Bahana Nusantara ini, anak-anak muda seluruh Nusantara bisa belajar banyak tentang kualitas nilai-nilai positif, mulai dari kemandirian, kebersamaan, gotong-royong, integritas, menghormati perbedaan dan keberagaman, serta kecintaan terhadap tanah air.



Gambar 1. Tim Gita Bahana Nusantara sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni



Gambar 2. Suasana latihan tim Gita Bahana Nusantara 2023

## 2. Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

Sebagai upaya pembangunan karakter budaya bagi masyarakat di sekitar kawasan budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Cagar Budaya (CB) dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CB dan OPK, dilaksanakan dengan beberapa bentuk kegiatan diantaranya SangiRun Night Trail, Penguatan Warisan Budaya Takbenda Melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia, event Penguatan ekosistem Ombilin Sawahlunto sebagai Warisan Dunia, dan lain sebagainya.



Gambar 3. SangiRun Night Trail

## 3. Program Pemajuan Kebudayaan Berbasis Desa

Program Pemajuan Kebudayaan Desa telah diinisiasi sejak tahun 2021. Di tahun ketiga ini, Program Pemajuan kebudayaan Desa difokuskan pada tahap pemanfaatan potensi desa yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan unsur penting untuk memobilisasi segenap pemikiran, ide dan gagasan pemajuan kebudayaan desa untuk menjawab masalah global terkait krisis pangan.



Gambar 4. Sosialisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Desa, Jember



Gambar 5. Festival Raksa Rumyat Bentur, Desa Kemiren

## 4. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama Kemdikbudristek-Kemendesa PDTT

Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk menjalin kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan pencapaian tujuan SDGs Desa melalui jalan kebudayaan. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan turunan dari Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **Faktor Penyebab Kegagalan**

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melakukan beberapa program dan kegiatan dalam mendukung indikator penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni. Namun di tahun 2023 target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan nilai realisasi indikator di tahun ini mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 (ketersediaan data tiga tahunan) dimana kasus pandemi covid masih terbilang cukup tinggi dan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

## **Hambatan dan permasalahan**

- Kegiatan banyak melibatkan instansi pusat, pemerintah daerah, dan satuan kerja lain dalam pelaksanaannya, sehingga koordinasi baik tatap muka maupun daring perlu ditingkatkan agar tidak terjadi miskomunikasi; dan
- Kegiatan ini harus melalui beberapa tahap kegiatan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang.

## **Langkah antisipasi**

- Meningkatkan intensitas koordinasi lintas instansi baik pusat maupun daerah serta mengedepankan tujuan bersama sehingga tidak ada ego antarsektoral; dan
- Membuat linimasa pelaksanaan yang lebih efektif agar puncak kegiatan tidak terfokus hanya di triwulan ke-4.

## **Strategi mencapai target**

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah berupaya menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja program Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku/Pendukung Kegiatan Seni, seperti program Desa Pemajuan, penyelenggaraan event, dan yang lainnya. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan masyarakat dapat terlibat langsung dan dapat merasakan manfaat secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya

## Sasaran Program 2

### Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional

Keberhasilan dari Sasaran Program Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional didukung oleh empat indikator kinerja program, yaitu:

- (1) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan;
- (2) Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan;
- (3) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah; dan
- (4) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian.

Ketercapaian dari Sasaran program ini pada tahun 2023 dapat dikatakan baik yang ditandai dengan persentase capaian sebagian besar indikator kinerja program melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, meskipun terdapat satu indikator kinerja program yang belum mencapai target. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut.

### Indikator Kinerja Program 2.1

#### Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

#### Metode perhitungan

Perhitungan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan dengan membandingkan jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda terhadap jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan CBN dari TACBN dan jumlah usulan naskah penetapan WBTb dari Pemda.

$$s = \frac{a}{b} \times 100 \%$$

- $s$  = Perbandingan jumlah rekomendasi penetapan terhadap jumlah usulan penetapan CB dan WBTb
- $a$  = jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan jumlah rekomendasi penetapan Warisan Budaya Takbenda
- $b$  = jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan CBN dari TACBN dan jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan WBTb dari Pemerintah Daerah



Tabel 3.5 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 2.1 periode 2020-2024

Persentase capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 85,46 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi indikator kinerja ini mencapai 206,86% dari target sebesar 58,86% atau sebesar 121,75% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Peningkatan persentase capaian dalam indikator ini menandakan bahwa Direktorat Jenderal

Kebudayaan berkomitmen penuh terhadap pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda di Indonesia. Jika trend ini berlanjut, maka pada akhir tahun Renstra di 2024, target sebesar 61,62% akan terlampaui. Angka realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilestarikan sebesar 121,75% diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi penetapan CB dan WBTb sebanyak 1002 rekomendasi terhadap jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan CB dan WBTb sebanyak 823 usulan.

Indikator Kinerja Program Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilestarikan diturunkan ke dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan di satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan sebagai berikut.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKP	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	unit
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	unit
IKK	Jumlah Koleksi yang dilindungi	unit

Tabel 3.6 Cascading IKP Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

## Program dan Kegiatan

### 1. Penetapan Cagar Budaya

Penetapan Cagar Budaya Nasional bertujuan melakukan pengaturan di tingkat Nasional terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Nasional melalui kebijakan perlindungan dimana sasaran Penetapan Cagar Budaya Nasional adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

Penyusunan berkas usulan Penetapan Cagar Budaya Nasional melibatkan 11 orang tenaga penyusun berkas dan tenaga pengolah data dengan latar belakang bidang arkeologi, sejarah, geografi, arsitektur. Pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dilakukan secara luring sebanyak 9 kali. Terdapat 90 Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya hingga Desember 2023.



Gambar 6. Pertemuan TACBN, Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Jusuf Anwar.



Gambar 7. Pertemuan TACBN, Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan Para Pemangku Kepentingan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Purworejo dan Provinsi D.I. Yogyakarta

## 2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) menjadi dasar dan amanat negara untuk melestarikan warisan budaya takbenda yang ada di wilayah NKRI. Untuk melindungi warisan budaya takbenda tersebut dilaksanakan penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Proses penetapan ini melalui beberapa tahapan penilaian yang didukung oleh data kajian ilmiah, maupun kajian/verifikasi lapangan.

## 3. Pengelolaan World Heritage

Pengelolaan World Heritage bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dalam pengelolaan situs Warisan Dunia sebagai bahan penyusunan laporan dan dokumen pengelolaan lainnya, serta fasilitasi dan pengarahan pemerintah pusat terhadap pengelolaan Warisan Dunia di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu Penyusunan Rencana Pengelolaan Kompleks Candi Prambanan, Penyusunan Laporan Kondisi Kelestarian Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai manifestasi filosofi Tri Hita Karana, dan Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto.

## 4. Pengelolaan Intangible Culture Heritage

Kegiatan pengelolaan Intangible Culture Heritage pada tahun 2023 adalah Penyusunan Laporan Berkala ICH UNESCO Tradisi Pencak Silat dengan hasil berupa pendataan informasi untuk laporan periodik, Penyusunan Laporan Berkala ICH UNESCO Wayang dan Keris dengan hasil berupa hasil pendataan informasi untuk laporan periodik, Penyusunan Laporan Berkala ICH Tari Saman dengan hasil berupa dokumen laporan periodic ICH Tari Saman, dan Penyusunan Laporan Berkala Warisan Budaya Takbenda UNESCO Pantun dengan hasil berupa hasil pendataan informasi untuk laporan periodik.

## 5. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)

Kegiatan Pemeliharaan OPK tahun 2023 difokuskan pada Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai KCBN peringkat nasional yakni KCBN Borobudur dan KCBN Muarajambi. Pemeliharaan OPK pada KCBN Borobudur dilakukan dengan penyempurnaan Naskah Analisis Ekosistem dan Rencana Aksi Pelindung OPK KCBN Borobudur serta terlaksananya Workshop Pengolahan Data OPK yang menjadi Bahan Media Publikasi kepada komunitas/masyarakat di 10 desa di kawasan Borobudur. Sedangkan untuk Pemeliharaan OPK pada KCBN Muarajambi dilakukan dengan penyusunan Naskah Analisis Ekosistem KCBN Muarajambi yang didasarkan hasil pengumpulan data dari 8 desa di sekitar KCBN Muarajambi.

## 6. Pengelolaan Museum

Pada tahun 2023 pengelolaan museum difokuskan pada Museum Gua Harimau, Museum Maritim Belitung, Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Museum Natuna, dan Museum Samudera Pasai.

## 7. Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia



Gambar 8. Penyerahan Sertifikat WBTb dan CBN di AWBI

Penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2023 dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap pemerintah pusat kepada pengusul beserta stakeholder yang terlibat dalam pengusulan penetapan WBTb dan turut serta menyebarkan informasi mengenai warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sertifikat Penetapan WBTb diberikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah dan masyarakat

pemilik agar Pemerintah Daerah dan masyarakat tidak hanya bangga atas kekayaan budayanya namun juga mempunyai kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya takbenda untuk kesejahteraan masyarakat.

## 8. Pendukung Hari Museum Indonesia

Tujuan dari kegiatan ini untuk mensosialisasikan pentingnya perlindungan warisan budaya, mendekatkan museum kepada masyarakat luas, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Warisan Indonesia, memberikan edukasi yang mendalam tentang sejarah maritim Indonesia, dan meningkatnya publikasi dan penyebaran informasi kebudayaan. Pendukung hari Museum Indonesia dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya Gelar Wicara tentang Mindfulness, Lokakarya Pewarnaan Alami, Petualangan Hikayat Bajak Laut Mencari Jejak dengan Swakarya, Walking tour Kawasan Cagar budaya kota Tua, dan yang lainnya.

## 9. Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi



Gambar 9. Peta rencana pembebasan tanah akses masuk KCBN Muarajambi

Pada tahun 2023, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan penyusunan DED Penataan Lingkungan 3 Situs KCBN Muarajambi yang terdiri dari Candi Astano, Candi Kedaton, dan Candi Gedong 1 & 2. Pelaksanaan penyusunan DED ini sebagai tindak lanjut dari pengembangan Muarajambi sebagai Prioritas pengembangan Destinasi Budaya yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.

## 10. Penanganan Kasus

Indonesia memiliki banyak Cagar Budaya yang harus dilindungi. Dalam perkembangannya, banyak cagar budaya memerlukan perlindungan dan penanganan khusus. Dari sekian banyak Cagar Budaya yang memerlukan perlindungan dan penanganan khusus tersebut ada beberapa yang memerlukan penanganan segera. Penanganan kasus terhadap Cagar Budaya yang bermasalah ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian budaya bangsa dan memori kolektif generasi penerus akan nilai-nilai keindonesiaan, mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang muncul.



Gambar 10. Penanganan kasus Repatriasi Kerangka Tentara Jepang di Papua

## 11. Percepatan Pendataan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

Percepatan Pendataan Cagar Budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, dan Koleksi Museum adalah kegiatan yang dikemas melalui Program Magang Bersertifikat Kebudayaan (MBK) Tahun 2023. Program ini merupakan bagian dari salah satu program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini memiliki dua tujuan utama yakni tujuan peningkatan kualitas dan kuantitas data kebudayaan dan peningkatan soft skill serta hard skill mahasiswa terlibat sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja. Pelaksanaan kegiatan percepatan pendataan CB, OPK, dan koleksi museum secara keseluruhan dilaksanakan selama 4,5 bulan dengan jumlah peserta sebanyak 379 orang peserta dengan sasaran 5 (lima) klasifikasi CB dan OPK pada 23 Provinsi yang menjadi wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Unit Pelaksana Teknis Museum dan Cagar Budaya. Dalam pelaksanaan pendataan, peserta akan didampingi oleh mentor lokal dari Balai Pelestarian Kebudayaan, mentor profesional dari akademisi/pakar/ahli Cagar Budaya, OPK dan museum serta kemitraan dengan OPD yang membidangi kebudayaan selaku tim pendata kebudayaan.

## Faktor Penyebab Keberhasilan

- Kontribusi pemerintah daerah yang signifikan dalam mengusulkan penetapan cagar budaya telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian target;
- Peningkatan partisipasi dan dukungan pemerintah daerah perlu dipertahankan atau ditingkatkan untuk menjamin kelangsungan program;
- Penetapan target yang sesuai dengan kondisi aktual memberikan motivasi dan dorongan bagi tim pelaksana;
- Kerjasama internasional (ENRINCH) mendorong Museum dan Cagar Budaya untuk mencapai kegiatan perlindungan koleksi lebih baik; dan
- Adanya program mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sesuai dengan jurusan Konservasi Koleksi khususnya koleksi museum (seperti jurusan biologi dan fisika) cukup membantu merawat koleksi dengan terapan ilmu dan dapat dipraktikkan di beberapa unit museum.

## Hambatan atau permasalahan

- Terhambatnya proses penandatanganan keputusan menteri terkait pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2023 serta kurangnya partisipasi daerah dalam pengusulan cagar budaya;
- Peralihan sistem WBTb ke sistem DAPOBUD yang belum selesai membuat usulan melalui sistem tersendat yang berakibat pada usulan yang dikirimkan kembali secara manual melalui surat elektronik dan Pos;
- Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menghambat sinergi dalam pelestarian pencak silat secara menyeluruh;
- Kurangnya data dan dokumentasi mengenai pencak silat di provinsi Banten dan DI Yogyakarta;
- Kompleks Candi Prambanan berada di dua provinsi dan dua kabupaten yang memiliki perbedaan kebijakan dan peraturan;
- Dinamika perubahan SDM dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap Intangible Cultural Heritage (ICH) setelah restrukturisasi;
- Tekanan pembangunan dan konversi lahan terkait bangunan dan pengembangan kawasan berpotensi merusak Lansekap Subak di Bali; dan
- Proses penanganan kasus selalu terkait dengan stakeholder lain, dan terjadi perbedaan pandangan.

## Langkah antisipasi

- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat proses penandatanganan keputusan menteri serta melibatkan secara aktif pemerintah daerah melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan insentif untuk mendorong partisipasi mereka dalam pengusulan cagar budaya;
- Mengadakan sosialisasi tentang Penetapan WBTBI yang mencakup tata cara pengusulan sampai pelestariannya guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem DAPOBUD serta menyediakan bahan panduan dan tutorial online yang dapat diakses oleh pengguna untuk membantu mereka memahami dan menggunakan sistem dengan efektif;
- Menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan perguruan pencak silat untuk membahas progres, kendala, dan merumuskan strategi bersama;
- Melakukan pendataan ulang terhadap pencak silat di provinsi Banten dan DI Yogyakarta dengan melibatkan lembaga kebudayaan, perguruan pencak silat, dan komunitas terkait serta mendorong lembaga kebudayaan dan perguruan pencak silat untuk secara aktif berkontribusi dalam pengumpulan dan dokumentasi data;
- Memfasilitasi pertemuan antara pemangku kepentingan dari dua provinsi dan dua kabupaten untuk membahas perbedaan kebijakan dan mencari solusi bersama untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan dan peraturan pelestarian Candi Prambanan;
- Mengadakan sosialisasi dan workshop reguler untuk pegawai yang terlibat dalam Intangible Cultural Heritage (ICH) setelah restrukturisasi;
- Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya pelestarian Lansekap Subak; dan
- Menyelenggarakan pertemuan dialog terbuka untuk mendiskusikan kasus-kasus penting dan mencapai kesepakatan bersama serta meningkatkan transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

## Strategi mencapai target

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Program Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilestarikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif agar masyarakat dan Pemerintah Daerah aktif dalam melestarikan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk pelestarian yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pengusulan Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Takbenda yang ada di wilayah kerjanya yang didukung dengan kelengkapan administratif yang memadai. Pendampingan terkait pengusulan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda juga dilakukan kepada Pemerintah Daerah

## Indikator Kinerja Program 2.2

### Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

Jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan mendorong terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah sekolah yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang diselenggarakan/ didukung oleh Direktorat Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan

Pengarusutamaan kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperlihatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

### Metode perhitungan

Persentase satuan Pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan adalah dengan membandingkan jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler terhadap seluruh jumlah satuan pendidikan dalam dapodik (SD, SMP, SMA).

$$s = \frac{a}{b} \times 100 \%$$

S = Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

a = jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

b = jumlah satuan pendidikan dalam dapodik (SD, SMP, SMA)



Tabel 3.7 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 2.2 periode 2020-2024

Persentase capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 177,01 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi indikator kinerja ini mencapai 1,34% dari target sebesar 0,46% atau sebesar 291,3% dari target yang ditetapkan. Peningkatan persentase capaian dalam indikator ini menandakan semakin banyaknya satuan pendidikan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan. Realisasi

indikator kinerja program ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika trend ini berlanjut, maka pada akhir tahun Renstra di 2024, target sebesar 0,56% akan terlampaui.

Angka realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Pengarusutamaan Kebudayaan sebesar 1,34% diperoleh dari perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan sebanyak 2.793 terhadap jumlah satuan pendidikan dalam dapodik sebanyak 206.964.

Indikator Kinerja Program Persentase Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Pengarusutamaan Kebudayaan diturunkan ke dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diampu oleh satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan sebagai berikut.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKP	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Lembaga
SK	Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan	
IKK	Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan	model

Tabel 3. 8 Cascading IKP Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

## Program dan Kegiatan

### 1. Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) merupakan program yang dijalankan dengan bekerjasama bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk seniman memberikan pembelajaran kesenian, nilai budaya, dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya yang tertuang dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) dengan membangun iklim



Gambar 11. Workshop GSMS

sekolah yang menyenangkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dilaksanakan dengan melakukan 19 kali pertemuan pembelajaran atau latihan, dan diakhiri dengan 1 kali pementasan atau pameran. Pada tahun 2023 GSMS bekerja sama dengan 21 dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

## 2. Penguatan Karakter Siswa Mandiri Melalui Kreasi Seni (PRESISI)

PRESISI merupakan program penerapan metode pembelajaran kontekstual yang mengedepankan pendekatan seni budaya untuk membentuk karakter siswa yang mandiri guna mempertajam kepekaan siswa, guru dan masyarakat untuk dapat mengoptimalkan potensi lingkungan sekitar. Program PRESISI 2023 dijalankan pada 75 sekolah tingkat SMA/SMK dan SMP yang telah direkomendasikan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota di 13 wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

## 3. Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri

Pembuatan animasi yang bermuatan budaya Indonesia sebagai upaya untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada anak-anak, khususnya peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Metode ini diharapkan dapat memicu peserta didik menjadi tertarik dan antusias untuk mengetahui budaya Indonesia, khususnya terkait adat istiadat dan tradisi yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Pada tahun 2023 telah dihasilkan beberapa output seperti animasi dengan judul Mandi Lemon, Sigle-gale, Benteng terluas di dunia; e-book seri pengenalan budaya nusantara; dan website Panca.

## 4. Penyusunan materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka Merdeka Belajar

Penulisan ajaran kepercayaan ini merupakan upaya untuk memenuhi materi ajar pendamping pendidikan kepercayaan dalam materi pembelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka merdeka belajar serta sebagai bentuk dukungan dan penguatan karakter dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME. Adapun materi pembelajaran yang telah disusun berupa Buku teks pendamping Materi Ajar Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Modul Ajar Merdeka Belajar Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

### **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Program Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengarusutamaan Kebudayaan adalah dengan membuat program serta kegiatan yang dapat mendorong satuan pendidikan di Indonesia mampu untuk memasukkan nilai-nilai serta bentuk kebudayaan baik pada intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan seperti peningkatan kapasitas penyuluh dilaksanakan secara daring untuk menjangkau lebih banyak peserta.

## Hambatan atau permasalahan

- Kegiatan banyak melibatkan instansi pusat, pemerintah daerah, dan satuan kerja lain dalam pelaksanaannya, sehingga koordinasi baik tatap muka maupun daring perlu ditingkatkan agar tidak terjadi miskomunikasi;
- Beberapa kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang;
- Materi animasi yang tersedia belum mencakup seluruh provinsi terutama wilayah Indonesia timur;
- Buku teks pendamping materi ajar pendidikan kepercayaan sebagai materi pengayaan belum seluruhnya tersedia di masing-masing organisasi kepercayaan; dan
- Penyuluh pendidikan kepercayaan belum menguasai materi dari modul ajar yang telah berbasis kurikulum merdeka.

## Langkah antisipasi

- Meningkatkan intensitas koordinasi lintas instansi baik pusat maupun daerah serta mengedepankan tujuan bersama sehingga tidak ada ego antarsektoral;
- Membuat linimasa pelaksanaan yang lebih efektif;
- Penyusunan naskah pembuatan animasi dilaksanakan secara simultan untuk 3 (tiga) judul animasi;
- Pembekalan penyusunan buku teks pendamping materi ajar pendidikan kepercayaan; dan
- Peningkatan kapasitas untuk penyuluh terkait materi kurikulum merdeka.

## Strategi mencapai target

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Program Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengarusutamaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya memasukan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam materi pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dan pemanfaatan teknologi sebagai sarana penyebaran nilai-nilai kebudayaan.

## Indikator Kinerja Program 2.3

### Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

Dalam dimensi Warisan Budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas. Peninggalan sejarah meliputi cagar budaya, museum, dan peninggalan bersejarah lainnya.

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mensosialisasikan kepada masyarakat. (PP Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum). Seseorang dikatakan mengunjungi peninggalan sejarah jika orang tersebut datang secara langsung ke cagar budaya, museum, galeri atau peninggalan bersejarah lainnya baik untuk kepentingan rekreasi, wisata, kunjungan pendidikan, penelitian, ziarah.

Indikator Kinerja Program Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah diambil dari salah satu indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dalam dimensi warisan budaya yaitu Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir. Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan mendefinisikannya sebagai Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya di Indonesia dalam setahun terakhir terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.

### Metode perhitungan

Indikator kinerja program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah adalah mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan pelaksanaan survei.

Dalam Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, nilai Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10 + yg pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya di Indonesia}}{\text{jumlah penduduk usia 10 +}} \times 100\%$$

Penentuan nilai indikator IPK dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data primer dan data sekunder. Untuk menstandarisasi agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama, dilakukan normalisasi dalam penghitungan IPK dengan menggunakan metode minimum maksimum yang nilainya ditentukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari sebaran data ditambah dengan standar deviasi atau dengan menggunakan standar yang digunakan secara global ataupun menggunakan target RPJMN. Dalam perhitungan nilai indikator Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah menggunakan nilai minimum 0 dan maksimum 30.



Tabel 3.9 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 2.3 periode 2020-2024

Seperti tampak pada bagan di samping terlihat bahwa persentase capaian tahun 2023 untuk Indikator Kinerja Program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah mengalami peningkatan sebesar 9,75 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi indikator kinerja ini mencapai 8,10% dari target sebesar

12% atau sebesar 67,5% dari target yang ditetapkan. Peningkatan persentase capaian dalam indikator ini menandakan realisasi yang dicapai pada tahun 2023 semakin mendekati hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah diturunkan ke dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diampu oleh satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan sebagai berikut.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKP	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	
IKK	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	orang
SK	Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	
IKK	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	Lembaga

Tabel 3.10 Cascading IKP Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

## Program dan Kegiatan

### 1. Vredenburg Fair

Vredenburg Fair diadakan dengan tujuan memfasilitasi bersatunya museum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan museum sebagai lembaga pendidikan, meningkatkan pemberdayaan industri kreatif masyarakat, dan melibatkan komunitas dalam pengembangan museum. Vredenburg Fair dilaksanakan pada 20 September hingga 23 November 2023 dengan tema "Satoe Tetap Bersatu".

## 2. Peringatan Bulan Proklamasi

Sebagai salah satu cara mewujudkan tugas dan fungsinya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi melakukan kegiatan Tapak Tilas Proklamasi untuk memaknai peristiwa penting kelahiran Bangsa Indonesia lewat beragam penyajian dan pengemasannya. Melalui ragam kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk semakin luasnya segmentasi yang memanfaatkan keberadaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

## 3. Peringatan Bulan Pemuda dan Peringatan Bulan Kebangkitan Nasional

Tema Hari Sumpah Pemuda ke 95 Tahun 2023 adalah "Bersama Majukan Indonesia". Tema Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2023 ini terimplementasi di dalam logo yang sudah diluncurkan. Peringatan Hari Sumpah Pemuda diharapkan dapat meningkatkan peran pemuda sebagai generasi penerus yang mampu mewujudkan kemajuan bangsa. Peringatan Bulan Kebangkitan Nasional dilakukan dua kali pada 23 Juli - 23 Agustus 2023 dengan tema Bangkit Anak Indonesia dan 11 - 12 November 2023 dengan tema Bangkit Pemuda Indonesia

## 4. Pameran Temporer

Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Museum Basoeki Abdullah, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui UPT Museum dan Cagar Budaya menghadirkan pameran temporer "Menyongsong Hari Esok: Refleksi Krisis Iklim Melalui Karya Seni Lukis". Pameran ini adalah wadah kreatif yang menggabungkan perlombaan seni lukis untuk memilih peserta pameran, dan promosi kesadaran lingkungan.

## 5. Jelajah Budaya Borobudur

Untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap berbagai tinggalan cagar budaya serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur melaksanakan kegiatan Jelajah Budaya Kawasan Cagar Budaya Borobudur, yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 Agustus 2023 di Kantor Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur.



Gambar 12. Jelajah Budaya Borobudur

## 6. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Nasional untuk SMP/MTs

Salah satu misi yang diemban Museum Nasional, yaitu ekosistem pengelolaan cagar budaya dan museum yang meningkatkan kesejahteraan umum dan pemberdayaan cagar budaya dan museum yang efektif dalam diplomasi budaya. Misi inilah yang dianggap penting untuk menjadi landasan kerja kegiatan Lomba Cerdas Cermat Museum SMP/MTs Tingkat Nasional yang diadakan oleh Museum Nasional. Lomba Cerdas Cermat Museum tahun 2023 mengusung tema Generasi Emas Indonesia Cerlang (GEMILANG).

## 7. Sangirun

Kegiatan Pendukung Sangirun 2023 oleh Museum dan Cagar Budaya, khususnya Unit Museum Sangiran, merupakan wujud kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komunitas, dan masyarakat di Kawasan Situs Sangiran dalam menciptakan ekosistem Museum Sangiran untuk pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Situs Sangiran sehingga memberi dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat. Unit Museum Sangiran ikut serta dalam Kegiatan Pendukung Sangirun 2023 yang dikemas dalam tema "Gebyar Sangiran". Kegiatan Pendukung Sangirun 2023 seperti lomba bola voli antar Karang Taruna di Kawasan Situs Sangiran, workshop pembuatan konten media sosial tentang Situs Sangiran, Angkringan bareng fosil, festival dolanan anak, dan ditutup dengan pentas seni budaya masyarakat Sangiran.



Gambar 13. Kirab Budaya dalam rangkaian Sangirun 2023

## 8. Museum Keliling Sangiran

Museum Keliling Sangiran dilaksanakan pada 3 tempat yaitu Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Kegiatan Pameran Keliling Sangiran Goes to Bandung 2023 mengangkat tema "Jejak Kehidupan Purba di Sangiran" dan diselenggarakan di Museum Geologi Bandung. Sedangkan pelaksanaan di Surabaya dilakukan dengan Pameran Sangiran Dolan Neng Surabaya yang mengangkat tema "Merawat Warisan Budaya" dan diselenggarakan di Komplek Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. MCB unit Museum Manusia Purba Sangiran membawa beberapa koleksi dan materi pameran sesuai dengan tema yang diusung, serta tim pemandu yang bertugas memberi penjelasan bagi para pengunjung terkait dengan koleksi yang dipamerkan. Kegiatan Pameran Keliling Sangiran Dolan Ning Jogja berkolaborasi dengan unit Museum dan Cagar Budaya lainnya di Kegiatan Vrederburg Fair IX dengan tema "Satoe Tetap Bersatu".

## 9. Aktivasi Pemanfaatan Kawasan Museum dan Cagar Budaya

Dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Batik Nasional dan Peresmian Museum Batik Indonesia, UPT Museum dan Cagar Budaya mengadakan workshop dan pemecahan Rekor MURI 125 pembatik dengan motif terbanyak. Kegiatan ini mengundang 125 pembatik dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, Museum Batik Indonesia bekerjasama dengan Jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 58 Jakarta untuk berpartisipasi.

## 10. Sangiran Masuk Sekolah

Kegiatan Sangiran masuk sekolah (SMS) merupakan penyebarluasan informasi tentang Situs dan Museum Sangiran kepada peserta didik sekolah. Pada kegiatan ini, Museum dan Cagar Budaya melalui unit Museum Manusia Purba Sangiran akan mendatangi sekolah yang dituju kemudian menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi, pameran, nonton film bareng bertema Sangiran dan quiz berhadiah menarik melalui kuis interaktif dan online via Quizizz. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan dan nilai penting Sangiran kepada sekolah yang dalam muatan pelajarannya terdapat mata ajar tentang masa pra aksara.

## 11. Borobudur Expert Meeting

Kegiatan The 8th International Experts Meeting On Borobudur Tahun 2023 bertujuan untuk menghimpun informasi dan pendapat para ahli dari berbagai bidang untuk menjaga kelestarian warisan dunia Borobudur, mengevaluasi kondisi dan penanganan Candi Borobudur dalam berbagai aspek serta memberikan rekomendasi untuk langkah ke depan, merumuskan topik-topik permasalahan dan rekomendasinya, serta pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan museum dan cagar budaya. Kegiatan The 8th International Experts Meeting On Borobudur didukung dengan kegiatan Side Event International Expert Meeting on Borobudur (8th) untuk turut serta meramalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai kondisi keterawatan Candi Borobudur serta untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap kelestarian Candi Borobudur.

## 12. Standarisasi Lembaga Kebudayaan

Standarisasi Lembaga kebudayaan ini tidak hanya mengatur tentang aturan atau kriteria ideal dari suatu Lembaga kebudayaan tersebut secara fisik atau bangunannya, namun juga terkait sumber daya manusianya yang terlibat pada lembaga tersebut, visi dan misinya serta program-program yang dilaksanakan oleh lembaga kebudayaan tersebut. Kegiatan standarisasi lembaga kebudayaan ini terbagi dalam dua kategori yaitu Standarisasi Museum dan Standarisasi Ruang Publik. Pada tahun 2023 sebanyak 62 museum telah distandarisasi.

## 13. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan

Dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia bidang kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan, pemerintah pusat melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan advokasi pengelolaan lembaga melalui pembinaan berupa bimbingan teknis atau pelatihan, pendampingan pengelolaan, dan/atau bantuan yang dapat berupa dana, sarana atau tenaga ahli.

#### 114. Pendataan Lembaga Kebudayaan

Lembaga kebudayaan baik yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sanggar, atau paguyuban merupakan elemen yang dapat berperan serta dalam pelestarian seni dan budaya. Begitu pentingnya peran lembaga kebudayaan dalam membentuk tenaga kebudayaan yang terampil dan berkualitas sehingga perlu kiranya dilakukan upaya penguatan peran dan fungsi lembaga kebudayaan yang berada di masing-masing daerah. Berkaitan dengan program pembangunan, pengembangan Tenaga Kebudayaan serta penguatan fungsi lembaga kebudayaan harus menjadi prioritas. Guna menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran dibutuhkan data tentang profil tenaga dan lembaga kebudayaan yang terintegrasi dalam sebuah Sistem Kebudayaan Terpadu yang disebut Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD). Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pendataan dengan lokus di beberapa Provinsi di Indonesia.

#### **Faktor Penyebab Kegagalan**

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melakukan beberapa program dan kegiatan dalam mendukung Indikator Kinerja Program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif untuk mengunjungi peninggalan – peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Namun di tahun 2023 target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan nilai realisasi indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 (ketersediaan data tiga tahunan) dimana kasus pandemi covid masih terbilang cukup tinggi dan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

#### **Hambatan atau permasalahan**

- Publikasi kegiatan belum maksimal sehingga target peserta tidak optimal di beberapa kegiatan;
- Pelaksanaan pameran yang melibatkan pihak ketiga seperti seniman, komunitas terkadang terjadi miss-komunikasi dalam menentukan materi/konsep pameran;
- Pembuatan konten publikasi yang sesuai dengan tema kegiatan dalam waktu yang terbatas dan dapat memikat pengguna media sosial;
- Pelaksanaan kegiatan secara outdoor yang berpotensi adanya kendala cuaca mengakibatkan peserta, pengisi acara dan peralatan terganggu;
- Materi konten yang dihasilkan belum bervariasi, gangguan teknis dalam hal koneksi internet, sarana dan prasarana kegiatan yang terbatas; dan
- Waktu perencanaan kegiatan seringkali cenderung sempit membuat teknis pelaksanaan berubah-ubah.

## Langkah antisipasi

- Dalam pelaksanaan publikasi kegiatan memperhitungkan timeline kegiatan agar bisa selesai tepat waktu/lebih awal sehingga bisa dipublikasikan kepada masyarakat sehingga fungsi publikasi dapat berjalan maksimal;
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mendiskusikan materi/konsep pameran;
- Menggunakan dokumen online untuk berbagi konten materi yang akan disajikan berikut narasinya sehingga memudahkan dalam memberikan masukan dan pengeditan. Membuat tim pengelolaan media sosial yang terlatih agar publikasi bisa lebih menarik dan sesuai dengan segmen yang ditargetkan;
- Persiapan yang matang seperti peralatan outdoor dan SDM yang solid dan gerak cepat yang mendukung kegiatan outdoor;
- Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan dan kursus, peningkatan bandwidth internet dan perbaikan sarana dan prasarana seperti upgrade spek kamera, laptop, peralatan teknis lainnya; dan
- Membuat kalender kegiatan sehingga antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat tersinkronisasi dengan baik.

## Strategi mencapai target

- Mengoptimalkan 14 unit Museum dan Cagar Budaya di bawah Ditjen Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- Adanya program mahasiswa magang MBKM yang sesuai dengan jurusan Konservasi Koleksi khususnya koleksi museum cukup membantu merawat koleksi dengan terapan ilmu dan dapat dipraktekkan di beberapa unit museum.

## Indikator Kinerja Program 2.4

### **Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian**

Dalam dimensi warisan budaya terdapat indikator Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Kesenian. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas.

Yang dimaksud menonton pertunjukan seni adalah ketika seseorang sengaja atau pun tidak meluangkan waktu untuk menonton secara langsung pertunjukkan seni baik dengan membayar ataupun tidak, bisa di tempat khusus pertunjukan ataupun di tempat umum. Pertunjukan kesenian seperti pertunjukan seni tari, pertunjukan musik, seni lukis, wayang, teater ataupun pertunjukan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Pemajuan Kebudayaan telah dilaksanakan semakin bermanfaat adalah semakin banyak masyarakat yang mengapresiasi budaya Indonesia. Terdapat banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk dalam hal tersebut, salah satunya adalah menonton pertunjukan/pameran seni budaya yang ada, baik secara langsung maupun melalui media.

Indikator Kinerja Program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Kesenian diambil dari salah satu indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dalam dimensi ekonomi budaya yaitu Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Seni dalam tiga bulan terakhir. Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan mendefinisikannya sebagai persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton/menikmati secara langsung setidaknya satu seni sebagai berikut: Film, musik/suara, rupa, sastra, tari budaya Indonesia, teater/pewayangan, atau seni lainnya dalam tiga bulan terakhir terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.

### Metode perhitungan

Nilai Indikator kinerja program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Kesenian mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei.

Dalam Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, nilai Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Kesenian dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10 + yg pernah menonton secara langsung setidaknya satu pertunjukan seni}}{\text{jumlah penduduk usia 10 +}} \times 100\%$$

Penentuan nilai indikator IPK dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data primer dan data sekunder. Untuk menstandarisasi agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama, dilakukan normalisasi dalam penghitungan IPK dengan menggunakan metode minimum maksimum yang nilainya ditentukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari sebaran data ditambah dengan standar deviasi atau dengan menggunakan standar yang digunakan secara global ataupun menggunakan target RPJMN. Dalam perhitungan nilai indikator Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Kesenian menggunakan nilai minimum 0 dan maksimum 70.



Tabel 3.11 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 2.4 periode 2020-2024

Seperti tampak pada bagan di samping terlihat bahwa persentase capaian Indikator Kinerja Program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Kesenian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,77 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi indikator kinerja ini mencapai 71,56% dari target sebesar 36% atau sebesar 198,8% dari

target yang ditetapkan. Peningkatan persentase capaian dalam indikator ini menandakan realisasi yang dicapai pada tahun 2023 semakin mendekati hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Kesenian diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan di satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKP	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%
SK	Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan	
IKK	Jumlah Event Film dan Musik Indonesia	Kegiatan
IKK	Jumlah Event Diplomasi Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan
IKK	Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan	Kegiatan
SK	Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	
IKK	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Orang
SK	Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media	
IKK	Jumlah produksi film, musik, dan media	Layanan
SK	Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor	
IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan
SK	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film	
IKK	Jumlah Masyarakat Yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	Orang

Tabel 3.12 Cascading IKP Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

## Program dan Kegiatan

### 1. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

Program Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan tahun 2023 dilakukan melalui beberapa kegiatan, salah satunya adalah Muhibah Budaya Jalur Rempah. Muhibah Budaya Jalur Rempah merupakan sebuah platform untuk mengembangkan diplomasi budaya. Pelayaran lintas samudera ke sejumlah titik-titik rempah adalah upaya untuk menegaskan ketersambungan daerah-daerah dan konektivitas historis



Gambar 14. Festival Budayaw IV di Makassar

Indonesia melalui Jalur Rempah. Pada tahun 2023 Muhibah Budaya Jalur Rempah dilaksanakan menggunakan KRI Dewaruci, Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun ini mengarungi Surabaya (Jawa Timur) menuju Kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan). Selain itu dilaksanakan pula kegiatan lain seperti Festival Budayaw IV, Lomba Perahu Layar Tradisional, Pembukaan Seminar Internasional Jalur Pekan Kebudayaan Aceh ke-8, dan Keikutsertaan dalam Intergovernmental Meeting the Extended 45th session of the World Heritage Committee UNESCO di Riyadh, Saudi Arabia.

### 2. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia

Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia dilaksanakan melalui ASEAN Panji festival. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan warisan budaya Panji (Inao) yang dimiliki bersama oleh negara anggota ASEAN. Festival ini menampilkan berbagai penampilan seni tradisi yang berpusat pada kisah Panji (Inao), epos romantis di antara negara ASEAN. Pada tahun 2023 ASEAN Panji Festival dilaksanakan di 2023 di lima kota di Indonesia, yakni: Yogyakarta, Kediri, Malang, Surabaya, dan Solo.



Gambar 15. ASEAN Panji Festival

### 3. Produksi Konten Animasi

Produksi Konten Animasi adalah konten yang berisikan animasi-animasi yang bercerita mengenai kebudayaan-kebudayaan dari berbagai macam daerah di Indonesia. Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Balai Media Kebudayaan memproduksi 6 judul konten animasi dengan total 57 episode dan total durasi 517 menit.

No	Judul Konten	Jumlah Konten	Durasi	Jumlah Durasi
1.	Ako dan Laut	7	12 Menit	84 Menit
2.	Series Rana Uko	7	12 Menit	84 Menit
3.	Film Panjang Animasi Rana Uko	1	25 Menit	25 Menit
4.	AA dan Sactya	6	12 Menit	72 Menit
5.	Desa Timun	26	7 Menit	182 Menit
6.	Gemar Menggambar	10	7 Menit	70 Menit

Tabel 3.13 Produksi Konten Animasi selama tahun 2023

### 4. Open Call

Open Call adalah kegiatan yang membuka ruang partisipasi bagi para sineas dari berbagai daerah di Indonesia untuk membuat film pendek dengan ide-ide cerita lokal yang unik, original, dan menarik yang mengangkat kisah-kisah dari berbagai daerah di Indonesia dengan keragaman seni budaya yang menghidupinya. Pada tahun 2023 telah diselenggarakan dua kali open call, yaitu Open Call Layar Anak Indonesiana dan Open Call Layar Cerita Perempuan Indonesiana. Open Call Layar Anak Indonesiana memberikan para sineas untuk mengangkat kisah anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia dengan keragaman seni dan budayanya. Demikian juga Open Call Layar Cerita Perempuan Indonesiana memberikan para sineas kesempatan untuk mengangkat kisah wanita-wanita hebat dari seluruh penjuru Indonesia dengan keragaman seni dan budayanya. Pada tahun 2023 Open Call Layar Cerita Anak Indonesiana menghasilkan 20 konten dari 20 rumah produksi yang berbeda dengan durasi per judul masing-masing 12 menit. Sedangkan Open Call Layar Cerita Perempuan Indonesiana menghasilkan 18 konten dari 18 rumah produksi yang berbeda dengan durasi per judul masing-masing 12 menit.



Gambar 16. Tiga Poster Film Pendek Layar Anak Indonesiana Tahun 2023



Gambar 17. Tiga Poster Film Pendek Layar Cerita Perempuan Indonesiana Tahun 2023

## 5. Produksi Konten Dokumenter dan Konten dengan Tema Anak

Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Balai Media Kebudayaan pada tahun 2023 memproduksi konten-konten dokumenter dan konten-konten dengan tema anak. Konten tersebut bercerita mengenai kebudayaan-kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Total konten dokumenter dan konten dengan tema anak pada tahun 2023 berjumlah 10 judul dengan 73 episode dan total durasi konten sebanyak 966 menit.

## 6. Penciptaan, Perekaman, dan Pementasan Seni Pertunjukan

Pada tahun 2023 telah dilakukan perekaman dari pementasan seni pertunjukan, diantaranya adalah dari Pertunjukan Teater Monolog Di Tepi Sejarah yang menghasilkan 2 episode dengan jumlah durasi 2 jam, Preservasi Seni Pertunjukan yang menghasilkan 5 episode dengan jumlah durasi 5 jam dan Sandiwara Sastra yang menghasilkan 2 episode dengan jumlah durasi 2 jam.

## 7. Produksi Subtitle Takarir

Beragamnya konten dan program yang dimiliki Direktorat Jenderal Kebudayaan memerlukan cara agar penonton memahami program yang ditayangkan. Pembuatan subtitle ini akan menjadi standarisasi yang ditetapkan guna meningkatkan kualitas konten dan memperluas jangkauan publikasi. Harapannya publikasi Indonesiana TV menjangkau hingga ke manca negara. Pada tahun 2023 produksi subtitle takarir berjumlah 15.000 menit.

## 8. Modul Pendamping Konten (Wiwara)

Menonton bukan hanya sekedar mendapatkan hiburan, tetapi juga menjadi salah satu cara menarik untuk belajar, karena dari materi yang ditonton bisa dijadikan topik untuk menarik untuk berdiskusi. Hal ini sejalan dengan semangat merdeka belajar dan merdeka berbudaya. Sebagai pelengkap literasi konten kebudayaan, maka beberapa program Indonesiana.TV dilengkapi pula dengan modul pendamping menonton yang disebut Wiwara, diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti "pintu", karenanya Wiwara Indonesiana.TV dapat dimaknai sebagai pintu menuju wawasan yang lebih luas yang dapat digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk memulai diskusi dengan peserta didik/anak.



Gambar 18. Modul Pendamping Menonton (Wiwara) untuk Konten Aku dan Laut dan Desa Timun

## 9. Penyelenggaraan Event Film dan Musik Indonesia

Event Film dan Musik Indonesia merupakan penyelenggaraan event kegiatan yang menarasikan suatu tema yang dikembangkan dan dimanfaatkan dalam bentuk media baru dalam bidang film dan musik. Beberapa Event Film dan Musik yang diselenggarakan pada tahun 2023 diantaranya Festival Film Indonesia, Pengembangan Seni Media di Trowulan dan Muara Jambi, Kenduri Swarnabhumi, Opera Majapahit, Pekan Kebudayaan Nasional, Gelar Keroncong Svaranusa, dan yang lainnya.

## 10. Produksi Film, Musik, dan Media

Produksi film yang dimaksud adalah rangkaian proses pembuatan karya, mulai dari pra-produksi, produksi, dan pasca produksi meliputi film tv, serial, mini seri, animasi, podbox, podcast, film pendek, dokumenter dan liputan. Produksi musik yang dimaksud adalah rangkaian menghasilkan karya berupa lagu baru, ataupun aransemen lagu lama dengan tahapan mulai dari penyusunan lirik, aransemen musik, sampai dengan perekaman. Adapun Produksi Film, Musik, dan Media

### Faktor Penyebab Keberhasilan

- Melakukan rapat koordinasi secara berkala antara narasumber, pelaksana event, dan pihak yang terkait dalam penyelenggaraan event untuk meminimalisir kendala dan permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan event; dan
- Melakukan kurasi terhadap konten – konten cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang akan ditampilkan, agar konten tersebut dapat menarik perhatian masyarakat.

### Hambatan atau permasalahan

- Adanya pengadaan produksi yang bermasalah pada produksi dengan judul AA dan Unyil. Internet Protokol (IP) dari karakter Unyil adalah hak milik dari Perusahaan Film Negara (PFN). Hal ini menyebabkan revisi kontrak yang menggantikan karakter Unyil menjadi Sactya (karakter salah satu produksi konten animasi Indonesia TV) dan menyebabkan kendala proses pencairan;
- Terbatasnya ruang pertunjukan yang representative dengan harga terjangkau; dan
- Kurangnya akses informasi terkait sumberdaya/pendanaan kepada seniman/ budayawan di daerah.

### Langkah antisipasi

- Mengajukan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) untuk proses pencairan dana produksi konten AA dan Sactya;
- Memanfaatkan ruang terbuka (public space), dan kawasan cagar budaya untuk kegiatan kesenian; dan
- Memperluas sosialisasi program kesenian/ kebudayaan ke stakeholder di daerah.

### Strategi mencapai target

- Mempersiapkan konsep kegiatan yang menarik, melakukan koordinasi dengan pihak lain secara aktif serta gencar melakukan publikasi sebelum kegiatan; dan
- Bekerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, komunitas dan asosiasi bioskop dalam mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan.

## Sasaran Program 3

### Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif

Keberhasilan dari Sasaran Program Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif didukung oleh dua indikator kinerja program, yaitu:

- (1) Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni; dan
- (2) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.

Ketercapaian dari sasaran program ini pada tahun 2023 dapat dikatakan kurang baik yang ditandai dengan persentase capaian indikator program belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### Indikator Kinerja Program 3.1

##### **Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni**

Setiap orang berhak untuk berekspresi dan mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya (Pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas menjamin kebebasan berekspresi dan menjamin perlindungan atas ekspresi budaya (Pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Dalam Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas. Pertunjukkan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukan musik, pameran seni (antara lain lukis/patung/fotografi/kriya), wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Yang dimaksud terlibat dalam pertunjukkan seni adalah seseorang yang dalam setahun terakhir dengan sengaja meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pertunjukan atau untuk memberikan hiburan langsung kepada penonton, baik sebagai pelaku utama atau pendukung pertunjukan. Pelaku/pendukung pertunjukan/pameran meliputi antara lain penari, pemain peran, pemain musik termasuk pendukung tata rias, tata busana, dan perupa.

Indikator Kinerja Program Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni diambil dari salah satu indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dalam dimensi ekspresi budaya yaitu Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam tiga bulan terakhir. Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan

Kebudayaan mendefinisikannya sebagai persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam setidaknya satu pertunjukan/pameran satu seni sebagai pelaku/pendukung dalam kegiatan sebagai berikut: film, musik/suara, rupa, sastra, tari budaya Indonesia, teater/pewayangan, atau seni lainnya dalam tiga bulan terakhir terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.

### Metode perhitungan

Nilai indikator kinerja program Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survey.

Dalam Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, nilai Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10 + yg pernah terlibat sbg pelaku atau pendukung setidaknya satu pertunjukan seni}}{\text{jumlah penduduk usia 10 +}} \times 100\%$$

Penentuan nilai indikator IPK dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data primer dan data sekunder. Untuk menstandarisasi agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama, dilakukan normalisasi dalam penghitungan IPK dengan menggunakan metode minimum maksimum yang nilainya ditentukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari sebaran data ditambah dengan standar deviasi atau dengan menggunakan standar yang digunakan secara global ataupun menggunakan target RPJMN. Dalam perhitungan nilai indikator Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni menggunakan nilai minimum 0 dan maksimum 7.

2020	2021	2022	2023	2024
Target 1,94%	Target 1,96%	Target 1,99%	Target 2,01%	Target renstra 2,04%*
Realisasi 1,96%	Realisasi 1,6%	Realisasi 1,2%	Realisasi 1,34%	*target non akumulatif (target per tahun)
Capaian 101%	Capaian 81,63%	Capaian 60,30%	Capaian 66,67%	

Tabel 3.14 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 3.1 periode 2020-2024

Seperti tampak pada bagan di samping terlihat bahwa persentase capaian Indikator Kinerja Program Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,37 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi indikator kinerja ini mencapai 1,34% dari target sebesar 2,01% atau sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan. Peningkatan

persentase capaian dalam indikator ini menandakan realisasi yang dicapai pada tahun 2023 semakin mendekati hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Program 3.1 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan di satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKP	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%
SK	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	
IKK	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang
IKK	Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang
SK	Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	
IKK	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat

Tabel 3.15 Cascading IKP Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

## Program dan Kegiatan

### 1. Anugerah Kebudayaan Indonesia

Anugerah Kebudayaan Indonesia adalah kegiatan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada individu, komunitas/kelompok, dan/atau lembaga yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan. Penghargaan ini diharapkan menjadi stimulus bagi para pelaku budaya untuk terus berkarya dan mewariskan pengetahuannya kepada generasi muda



Gambar 19. Anugerah Kebudayaan Indonesia

## 2. Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia

Kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (KIKI) adalah sebuah platform yang memfasilitasi interaksi antara pelaku kajian Indonesia, asosiasi profesi bidang budaya, dan penerbit karya akademik tentang budaya Indonesia di dalam dan luar negeri. Dengan adanya sebuah platform yang memungkinkan interaksi antara ketiga jenis pelaku dalam ekosistem kajian budaya Indonesia ini, maka akan terwujud penguatan kapasitas tenaga dan lembaga terkait kajian budaya Indonesia. Dengan demikian kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia menjadi platform gotong royong lintas disiplin yang melibatkan para peneliti di dalam dan luar negeri untuk memperkaya kajian kebudayaan Indonesia.

## 3. Platform Indonesiana

Indonesiana merupakan Platform Gotong Royong Kebudayaan, mulai dari festival kesenian hingga simposium ilmiah, dan juga kegiatan lain yang mengkonsolidasi penggunaan sumber daya pembangunan kebudayaan secara strategis. Indonesiana tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan festival atau kegiatan budaya di Indonesia, melainkan meningkatkan kualitasnya, peningkatan kapasitas tata kelola seni budaya dan mengimplifikasi dampak dari tiap-tiap festival atau kegiatan yang terhimpun di dalamnya. Untuk di tahun 2023, kegiatan Platform Indonesiana dilaksanakan di 20 Daerah

## 4. Kemah Budaya Kaum Muda

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan merancang KBKM sebagai bentuk Studi Independen bagi kaum muda khususnya mahasiswa untuk memberikan wadah pembelajaran berbasis *experience learning*, dimana peserta dapat mengimplementasikan langsung segala bentuk inisiatif dan pembelajaran yang diperoleh selama di kampus dan mengikuti kegiatan KBKM. Serangkaian kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda tentunya disusun secara sistematis dalam mempersiapkan peserta sebelum terjun ke lapangan dengan memberikan serangkaian materi, pelatihan praktik untuk mewujudkan produk riil berupa aplikasi dan purwarupa untuk pemajuan kebudayaan. Peserta juga tidak hanya dibekali *hardskill* dalam pengembangan aplikasi dan purwarupa, namun juga *soft skill* dalam bentuk kerjasama tim, serta *design thinking* bagi peserta KBKM dalam mengembangkan luaran berupa produk aplikasi dan purwarupa untuk pemajuan kebudayaan. Selain itu, ini merupakan bagian dari integrasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menjadi program utama Kemdikbudristek yang akan memberi beberapa manfaat pesertanya.



Gambar 20. Dokumentasi Kemah Budaya Kaum Muda

## 5. Belajar Bersama Maestro

Belajar Bersama Maestro merupakan program pembelajaran yang melibatkan sejumlah Pelaku Budaya dalam negeri dan luar negeri yang telah memiliki dasar pengetahuan seni (seni tari, seni teater, seni musik, seni rupa dan seni media) para pelaku budaya ini akan berkesempatan belajar bersama Pelaku Seni Budaya tertentu yang sudah termasyhur secara karya dan pengalaman (maestro) yang



Gambar 21. Belajar Bersama Mastro 2023

tentunya memiliki pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan keterampilan yang mendalam. Kegiatan ini diharapkan menjadi simpul utama dalam penyebaran, pertukaran nilai dan pengetahuan serta ajang pembelajaran bagi sumber daya manusia kebudayaan, sehingga kelak mereka akan menjadi pelopor dalam upaya pemajuan kebudayaan. Dengan program ini peserta akan mendapat kesempatan belajar dan menyerap ilmu, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, hingga proses kreatif seorang tokoh maestro yang dipilih. Pada tahun 2023 dilaksanakan di 9 daerah yakni Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi dan Kabupaten Garut.

## 6. Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah

Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah adalah program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dijalankan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada para pelaku budaya yang mempunyai ketertarikan pada kajian terkait Jalur Rempah di luar negeri dalam bentuk residensi. Pada tahun 2023, residensi dilakukan di 2 negara yakni Qatar dan India. Hasil dari residensi tersebut kemudian disampaikan pada masyarakat melalui kegiatan Susur Kultur 2023. Dua sasaran utama residensi Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah adalah: Pembacaan dan penelusuran informasi tentang Nusantara (Jalur Rempah) pra Belanda yang dimiliki oleh negara sahabat di sepanjang Jalur Rempah. Pembacaan dan penelusuran atas ekspresi budaya yang memperlihatkan pengaruh Nusantara sebagai akibat dari keberadaan Jalur rempah.



Gambar 22. Susur Kultur 2023

## 7. Bimbingan Teknis Bidang Kebudayaan dan Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat

Dalam rangka pemajuan kebudayaan, dibutuhkan tenaga kerja teknis bidang kebudayaan yang berkompeten sesuai dengan keahlian di bidangnya. Namun demikian, keberadaan SDM yang ada sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat termasuk bidang kebudayaan. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM, khususnya yang menangani pemajuan kebudayaan sangatlah diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka itu dari tahun 2020-2023, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan program/kegiatan peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian;
- Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum;
- Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah;
- Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi;
- Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman; dan
- Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB

Aktivitas Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat yang dilaksanakan antara lain:

- Workshop Daring Peningkatan Kompetensi Perempuan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat;
- Workshop pendalaman rencana aksi pemberdayaan perempuan penghayat dan perempuan adat;
- Pelatihan Batik Cap dan Digital Marketing untuk Meningkatkan Kewirausahaan Perempuan Adat Osing Banyuwangi;
- Workshop Kewirausahaan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi Perempuan Penghayat di Kabupaten Mamasa;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Pemuda Penghayat Dalam Bidang Spiritual Pariwisata;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Perempuan dan Generasi Muda Penghayat di Kabupaten Toba; dan
- Forum Dialog Interaktif Puanhayati Kota Malang Bersama OPD Tema Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Penghayat dan Anak Penghayat Dalam Konflik Sosial.

## 8. Sertifikasi Tenaga Bidang Kebudayaan

Sesuai dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, yang didalamnya mengamanahkan standardisasi dan sertifikasi untuk semua bidang profesi. Dalam rangka pengembangan kapasitas tenaga kebudayaan, dibutuhkan standarisasi melalui sertifikasi tenaga teknis bidang Kebudayaan. Di bidang Kebudayaan, pada tahun 2020 ada 46 skema sertifikasi yang sudah masuk dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan sudah disetujui oleh BNSP. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2023, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

melaksanakan pendudukan fasilitasi sertifikasi tenaga kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

- Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya;
- Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah;
- Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman;
- Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi;
- Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian;
- Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya;
- Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB; dan
- Sertifikasi Tenaga Bidang Museum.

#### 9. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada tahun 2023 mendapat dukungan dan kerjasama dengan Non-Governmental Organization (NGO) lokal. Aktivitas Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang telah dilaksanakan diantaranya Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Penyuluh di Makassar, Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Yogyakarta, Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Siantar, serta Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Hulu Sungai Tengah.

#### 10. Fasilitasi Bidang Kebudayaan

Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendudukan yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersial serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) secara luas. Fasilitasi Bidang Kebudayaan tahun 2023 terdiri dari dua kategori, yaitu Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya (FBK IB) dan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya.

#### **Faktor Penyebab Kegagalan**

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melakukan beberapa program dan kegiatan dalam mendukung indikator persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara langsung atau pun tidak sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni. Namun di tahun 2023 target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan nilai realisasi indikator di tahun ini mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 (ketersediaan data tiga tahunan) dimana kasus pandemi covid masih terbilang cukup tinggi dan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

### **Hambatan atau permasalahan**

- Dalam kegiatan Bimtek dan Sertifikasi seringkali peserta yang sudah melakukan registrasi berhalangan hadir; dan
- Keterbatasan waktu, wilayah yang sulit dijangkau, jaringan komunikasi yang kurang memadai yang berdampak pada pelaksanaan aktivitas.

### **Langkah antisipasi**

- Melakukan penggantian peserta yang tidak dapat hadir dengan peserta lain yang memenuhi syarat dan kriteria; dan
- Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan penerima manfaat dilaksanakan dengan berbagai cara dan berbagai media

### **Strategi mencapai target**

- Pelibatan fasilitator lokal untuk menjamin kegiatan dapat terlaksana
- Bekerjasama dengan LSP-P2 Kebudayaan dalam pelaksanaan uji kompetensi
- Melibatkan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) untuk menentukan peserta kegiatan peningkatan dan uji kompetensi penyuluh kepercayaan
- Melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pelaksanaan kegiatan

## **Indikator Kinerja Program 3.2**

### **Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat**

Selain keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seni, perlindungan pemerintah untuk menjamin kebudayaan yang inklusif juga dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menjalankan adat istiadatnya. Ritus dan adat istiadat merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang sangat beragam di Indonesia. Oleh karena itu aspek adat istiadat ini masuk ke dalam salah satu indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Pada Dimensi Ekspresi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan, terdapat indikator rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Indikator inilah yang dijadikan dasar dalam salah satu indikator kinerja program Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam definisi operasional rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Upacara Adat atau ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya - (UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Indikator Kinerja Program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat diambil dari salah satu indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dalam dimensi ekspresi budaya yaitu persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara

adat dalam setahun terakhir. Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan mendefinisikannya sebagai persentase rumah tangga yang dalam setahun terakhir terdapat anggota rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri setidaknya satu upacara adat sebagai berikut: kelahiran, sunatan, perkawinan, kematian, keagamaan, panen, atau lainnya, terhadap total rumah tangga.

### Metode Perhitungan

Perhitungan Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menyenggarakan Upacara Adat mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun ini merupakan data hasil survei yang dilakukan pada tahun 2021.

Dalam Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, nilai Persentase Rumah Tangga Yang Menyenggarakan Upacara Adat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang pernah menyelenggarakan atau menghadiri setidaknya satu upacara adat}}{\text{jumlah rumah tangga}}$$

Penentuan nilai indikator IPK dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data primer dan data sekunder. Untuk menstandarisasi agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama, dilakukan normalisasi dalam penghitungan IPK dengan menggunakan metode minimum maksimum yang nilainya ditentukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari sebaran data ditambah dengan standar deviasi atau dengan menggunakan standar yang digunakan secara global ataupun menggunakan target RPJMN. Dalam perhitungan nilai indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menyenggarakan Upacara Adat menggunakan nilai minimum 0 dan maksimum 45.

2020	2021	2022	2023	2024
Target 22,09%	Target 22,33%	Target 22,58%	Target 22,82%	Target renstra 23,06%*
Realisasi 22,09%	Realisasi 22,22%	Realisasi 15,63%	Realisasi 18,90%	*target non akumulatif (target per tahun)
Capaian 100%	Capaian 99,51%	Capaian 69,22%	Capaian 82,82%	

Tabel 3.16 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 3.2 periode 2020-2024

Persentase capaian Indikator Kinerja Program Persentase Rumah Tangga Yang Menyenggarakan Upacara Adat tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13,6 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi indikator kinerja ini mencapai 18,90% dari target sebesar 22,82% atau sebesar 82,82% dari target yang ditetapkan. Peningkatan persentase capaian dalam indikator ini menandakan realisasi yang dicapai pada tahun 2023 semakin mendekati hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang diampu oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. IKP Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat pada tahun 2023 didukung oleh dua IKK yaitu:

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKP	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%
SK	Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	desa
SK	Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	
IKK	Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	Lembaga

Tabel 3. 17 Cascading IKP Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

## Metode Perhitungan

### 1. Sekolah Lapang Kearifan Lokal

Sekolah Lapang Kearifan Lokal dicapai melalui aktivitas inisiasi platform Sekolah Lapang Kearifan Lokal. Sebuah metode belajar khususnya untuk generasi muda untuk menggali pemikiran dan pandangan hidup dari seseorang ahli dari kampung yang telah mumpuni dalam mengelola, dan mempraktekan upaya memajukan kebudayaan lokal. Para generasi muda akan bertemu dan berkomunikasi dengan generasi tua, yang dijuluki empu. Pertemuan yang dilandasi hubungan timbal balik yang mendalam antar generasi seperti ini, diharapkan mendorong generasi muda lebih antusias untuk mempelajari kebudayaan serta pengetahuan tradisional di wilayahnya.

### 2. Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat

Dukungan kelembagaan terhadap organisasi kepercayaan dan komunitas adat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan adat seperti ritual, sarasehan masyarakat adat, kegiatan ekspresi dan ketahanan budaya spiritual, serta sosialisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME. Diharapkan melalui adanya dukungan kelembagaan dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengaktualisasikan ekspresi budaya tradisional sehingga dapat membantu dalam menjalankan hak berbudaya. Di tahun 2023, penguatan lembaga kepercayaan dilakukan pada 19 lembaga sedangkan penguatan lembaga adat dilakukan pada 22 lembaga. Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat pada tahun 2023 dilaksanakan dengan bentuk kegiatan sarasehan penghayat kepercayaan, ruwatan, dan pertunjukan wayang kulit.

### 3. Layanan Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat

Dukungan kelembagaan bagi komunitas adat dan penghayat kepercayaan juga diberikan dalam bentuk layanan advokasi kepercayaan dan masyarakat adat. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengimplementasikan perintah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 dan 28 dimana Negara mengakui hak-hak dan identitas budaya masyarakat tradisional serta kebebasan untuk meyakini kepercayaannya, namun dalam kenyataannya masyarakat adat maupun penghayat kepercayaan masih belum mendapatkan layanan secara optimal dalam pemenuhan hak-haknya maupun kebebasan ekspresi budayanya. Oleh karenanya dalam rangka pemenuhan hak-hak penghayat kepercayaan maupun masyarakat adat tersebut diperlukan Layanan Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Kegiatan yang dilakukan meliputi forum komunikasi dan koordinasi layanan advokasi, workshop, sosialisasi, hingga peningkatan kapasitas SDM penyuluh, pendidik, dan penghayat.

### 4. Pendataan dan Publikasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Dukungan terhadap komunitas adat maupun penghayat kepercayaan dapat dilakukan jika didukung oleh data yang mutakhir tentang persebaran maupun Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dari komunitas/lembaga adat maupun penghayat kepercayaan dimaksud, oleh karenanya pendataan sangat penting untuk dilakukan. Pada tahun 2023, telah dilakukan pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan di 33 masyarakat hukum adat serta pengembangan laman SIDA KERTA untuk mendukung pelaksanaan Pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan di masyarakat hukum adat. Untuk publikasi telah dilakukan pembuatan film dokumenter, pendokumentasian kegiatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, serta penyediaan informasi kepercayaan dan masyarakat adat pada media sosial, media informasi online, dan media informasi cetak.

### 5. Penyusunan NSPK bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Pembuatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk dapat menaungi keberadaan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Pada tahun 2023 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat melanjutkan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang telah digagas pada tahun 2021.

### **Faktor Penyebab Kegagalan**

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melakukan beberapa program dan kegiatan dalam mendukung indikator Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan masyarakat dapat memiliki ruang dan secara aktif berperan dalam melestarikan adat istiadat melalui penyelenggaraan upacara adat di wilayahnya masing-masing. Namun di tahun 2023 target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan nilai realisasi indikator di tahun ini mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 (ketersediaan data tiga tahunan) dimana kasus pandemi covid masih terbilang cukup tinggi dan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

## **Hambatan atau permasalahan**

- Tidak tersedianya data yang valid terkait Masyarakat Adat yang dapat dirujuk untuk penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- Pemberdayaan Masyarakat Adat belum direncanakan secara berkesinambungan;
- Kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya berjalan optimal;
- Lokasi Pendataan Masyarakat Hukum Adat yang sulit dijangkau;
- Keterbatasan SDM di Balai Pelestarian Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan pendataan; dan
- Belum tersedia data konflik penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

## **Langkah antisipasi**

- Bekerjasama dengan berbagai mitra dalam rangka penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- Membangun komunikasi dengan berbagai mitra untuk dapat menindaklanjuti kegiatan yang sudah dilaksanakan pada satu tahun anggaran;
- Melakukan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Adat;
- Proses pendataan lapangan melibatkan UPT Balai Pelestarian Kebudayaan;
- Proses pendataan melibatkan SDM di luar Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat maupun Balai Pelestarian Kebudayaan; dan
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendapatkan data permasalahan di organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

## **Strategi mencapai target**

- Melakukan pemetaan mitra untuk dapat bersama-sama mengembangkan wilayah adat menjadi ruang interaksi bersama dalam pemajuan kebudayaan. Skema sinergi menjadi sangat penting mengingat pemberdayaan tidak dapat dikerjakan hanya dalam satu tahun anggaran saja. Dibutuhkan banyak jenjang tahapan dan tentunya membutuhkan banyak waktu untuk memastikan tujuan dapat tercapai dan memberikan manfaat untuk masyarakat;
- Melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan sosialisasi secara intens kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk menjangkau sasaran yang lebih luas.

## Sasaran Program 4

### **Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi**

Keberhasilan dari Sasaran Program Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi didukung oleh satu indikator kinerja program, yaitu Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan. Ketercapaian dari Sasaran Program ini pada tahun 2023 dapat dikatakan baik yang ditandai dengan capaian indikator program sebesar 100%. Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan predikat SAKIP A dengan nilai 86,35. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **Indikator Kinerja Program 4.1**

##### **Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana nilai yang dihasilkan dikategorikan dalam beberapa kategori (AA, A, BB, B, CC, C, D).

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik SPASIKITA. Nilai SAKIP merupakan penjumlahan dari seluruh nilai dalam komponen evaluasi SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja.



Tabel 3.18 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 4.1 periode 2020-2024

Seperti tampak pada bagan di samping, pada tahun 2023 capaian Indikator Kinerja Program Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dengan predikat A. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya, namun bila dilihat besaran nilai SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2023 sebesar 86,35 mengalami peningkatan

sebesar 4,95 poin dari nilai SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022 sebesar 81,40. Interpretasi predikat A yaitu terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

Target akhir renstra tahun 2024 untuk IKP Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan adalah mendapatkan predikat A. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 maka target akhir renstra sudah tercapai. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan selanjutnya adalah mempertahankan capaian predikat SAKIP ini. Indikator Kinerja Program Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang diampu oleh Sekretriariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKP	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	
IKK	Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%

Tabel 3.19 Cascading IKP Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan

### Strategi mencapai target

- Melakukan pemetaan SK dan IKK yang diampu oleh satuan kerja baru di Ditjen Kebudayaan;
- Penyusunan rencana strategis dan definisi operasional Ditjen Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi satker/UPT baru yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategis satker/UPT;
- Sosialisasi, koordinasi dan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pimpinan satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan Tahun 2023 pada Januari dan Juni 2023. Penyusunan Perjanjian Kinerja satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan dilakukan dua kali dalam setahun karena adanya reorganisasi. Penyusunan Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada bulan Juni 2023 dikhususkan bagi UPT baru yakni UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Media Kebudayaan, serta Museum dan Cagar Budaya;

- Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi atas PK satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan Tahun 2023;
- Melaksanakan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan pada 5 s.d 8 Juli 2023;
- Pendampingan penginputan pengukuran kinerja triwulanan;
- Pendampingan dan koordinasi dalam penyusunan revisi Perjanjian Kinerja satuan kerja Tahun 2023 di lingkungan Ditjen Kebudayaan; dan
- Evaluasi program dan kegiatan internal triwulanan bersama seluruh satker/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

### **Faktor Penyebab Keberhasilan**

Pencapaian nilai dan predikat SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2023 tentu tidak terlepas dari kerja sama antar pegawai lintas satuan kerja/unit pelaksana teknis. Peningkatan frekuensi dan kualitas koordinasi terus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti rapat secara daring, koordinasi melalui aplikasi pengiriman pesan, hingga pemanfaatan Google Form dan Google Drive sehingga proses koordinasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### **Hambatan atau permasalahan**

- Adanya misinformasi mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023 bagi satuan kerja baru di lingkungan Ditjen Kebudayaan;
- Terdapat beberapa kendala teknis pada menu pengukuran kinerja di aplikasi SPASIKITA khususnya terkait penggunaan akun KPA yang merupakan fitur baru;
- Belum terpetakannya SK dan IKK satker baru di aplikasi spasikita dan membutuhkan waktu yang lebih untuk menyiapkan data pemetaan SK dan IKK tersebut;
- Terdapat beberapa kendala teknis pada proses penyusunan Perjanjian Kinerja Satker baru di aplikasi SPASIKITA, khususnya pada akun satuan kerja baru (belum ada akun satker sebelumnya); dan
- Berubahnya SDM tim operator di beberapa satker yang belum memahami implementasi SAKIP dan penggunaan aplikasi SPASIKITA.

### **Langkah antisipasi**

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan hasil satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan tetap menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan nomenklatur eksisting, sedangkan Perjanjian Kinerja satuan kerja dengan nomenklatur baru dibuat setelah terbitnya DIPA baru;
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro perencanaan dan tim pengembang SPASIKITA terkait kendala-kendala teknis pada aplikasi;
- Mengirimkan data pemetaan SK dan IKK satker baru kepada Biro Perencanaan untuk digunakan sebagai acuan database di aplikasi SPASIKITA; dan
- Melakukan asistensi dan selalu berkoordinasi dengan operator baru terkait implementasi SAKIP termasuk dalam pemanfaatan aplikasi SPASIKITA.

## Strategi mencapai target

Dalam mencapai target indikator kinerja program Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan tahun 2023, Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan pemetaan kebutuhan dokumen pendukung yang digunakan dalam evaluasi dan penilaian SAKIP serta menyusun linimasa rapat evaluasi internal berkala dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

# Sasaran Program 5

## Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Sasaran program Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek didukung oleh satu indikator kinerja program, yaitu Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Ketercapaian dari Sasaran program ini pada tahun 2023 dapat dikatakan kurang baik yang ditandai dengan persentase capaian indikator program yang tidak mencapai target. Pada tahun 2023, tidak ada satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut.

### Indikator Kinerja Program 5.1

#### Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan salah satu elemen pendukung tercapainya Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung program pembangunan Zona Integritas dengan mengusulkan satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK; dan
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM; dan
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Penilaian dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga penentuan satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM berdasarkan hasil penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana hasilnya diumumkan pada bulan Desember setiap tahun.



Tabel 3.20 Perbandingan realisasi dan capaian IKP 5.1 periode 2020-2024

Seperti tampak pada bagan di samping, pada tahun 2023 indikator kinerja program Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 tidak ada satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Indikator Kinerja Program Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
IKP	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	
IKK	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker

Tabel 3.21 Cascading IKP Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

### Program dan Kegiatan

- Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- Pendampingan intensif terhadap Satuan Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM;
- Melakukan koordinasi dengan tim APIP untuk memastikan terselesaikannya kepatuhan sebelum pengusulan;
- Memonitoring pelaksanaan survei satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal
- Mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 14641/F/OT.01.00/2023 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan tanggal 9 November 2023 yang ditujukan kepada Para Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dengan menerapkan langkah-langkah, sebagai berikut:

- Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- Pendampingan intensif terhadap Satuan Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM;
- Melakukan koordinasi dengan tim APIP untuk memastikan terselesaikannya kepatuhan sebelum pengusulan;
- Memonitoring pelaksanaan survei satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal
- Mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 14641/F/OT.01.00/2023 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan tanggal 9 November 2023 yang ditujukan kepada Para Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dengan menerapkan langkah-langkah, sebagai berikut:
  1. Melaksanakan pencaangan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi;
  2. Membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi;
  3. Melaksanakan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  4. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
  5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau 100% (seratus persen) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan;
  6. Membangun akuntabilitas kinerja untuk meraih predikat minimal "B";
  7. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas; dan
  8. Melaksanakan manajemen risiko unit kerja.

### **Faktor Penyebab Kegagalan**

Ketercapaian Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dapat dikatakan tidak dapat terpenuhi dikarenakan pada tahun 2023 sedang dilaksanakan penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Mereformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Kebudayaan bukan pekerjaan yang mudah, hal ini menyangkut sistem, pola pikir, dan pola kerja pegawai. Selain itu banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu komitmen dan kesungguhan semua pihak, terutama para pimpinan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Melalui Surat Sekretaris Ditjen Kebudayaan Nomor: 4971/FI/OT.00.01/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal Satuan Kerja ZI-WBK dan ZI-WBBM kepada Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa pada tahun

2023 Direktorat Jenderal Kebudayaan tidak dapat mengusulkan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai calon ZI-WBK atau ZI-WBBM disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya perubahan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
- Sampai dengan saat ini masih dalam proses:
  1. Penataan Sumber Daya Manusia, yaitu mutasi jabatan dan perpindahan SDM dari satuan kerja lama ke satuan kerja baru;
  2. Penataan asset/BMN satuan kerja.

### **Hambatan atau permasalahan**

- Belum terinternalisasinya informasi Reformasi Birokrasi kepada semua Pegawai;
- Pengisian respon reponden tentang pelayanan pada aplikasi SIAZIK menjadi acuan pengusulan satker calon ZI-WBK/WBBM, pada Ditjen Kebudayaan belum memenuhi minimal jumlah responden;
- Perubahan organisasi dan penataan Sumber Daya Manusia menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi Ditjen Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam pencaangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi;
- Adanya perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- Adanya penggabungan UPT Ditjen Kebudayaan;
- Penyesuaian tugas dan fungsi UPT Kebudayaan setelah dilakukan penggabungan; dan
- Mutasi Pegawai pada UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan masih terus berlangsung.


### **Langkah antisipasi**

- Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan;
- Melakukan koordinasi dalam pengisian LKE PMPRB ZI WBK WBBM dan melengkapi dokumen pendukungnya;
- Penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan;
- Melakukan sosialisasi rencana sasaran strategis general dan tematik seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen. Kebudayaan agar menjadi perhatian dan terlibat dalam proses pencapaian ukuran keberhasilan;
- Agar hasil evaluasi ex-ante (evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan) menjadi bahan perbaikan rencana aksi;
- Mendorong unit kerja yang belum memenuhi target kinerja Kementerian yaitu nilai SAKIP "A" agar meningkatkan perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi; dan
- Mendorong unit kerja untuk penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

# Realisasi Anggaran

## 1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp. 2.187.017.560.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 2.058.602.564.676 dengan persentase daya serap sebesar 94,13%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.



Grafik 1. Tren Realisasi Anggaran 2020-2023



Grafik 2. Realisasi Anggaran periode 2020-2023

Berikut merupakan alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2023.

Kode	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	287.280.764.000	287.211.511.229	99,98
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	72.963.744.000	72.398.650.404	99,23
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	289.118.157.000	275.694.164.562	95,36
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	59.050.000.000	58.923.527.856	99,79
5178	Pengelolaan Permuseuman	3.359.807.000	3.338.859.368	99,38
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	713.240.419.000	691.912.691.660	97,01
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	1.500.000	1.500.000	100,00
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	38.487.800.000	38.304.156.919	99,52
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	16.588.250.000	16.108.602.517	97,11
6962	Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya	270.896.700.000	206.540.853.222	76,24
6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	322.301.419.000	294.514.842.046	91,38
6964	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan	113.729.000.000	113.653.204.893	99,93
<b>TOTAL</b>		<b>2.187.017.560.000</b>	<b>2.058.602.564.676</b>	<b>94,13</b>

Sumber: [molk.kemdikbud.go.id](http://molk.kemdikbud.go.id) per 29 Januari 2024

Tabel 3.22 Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kode Kegiatan 2023

Adapun rincian realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (SP2D - dalam ribuan)	%
1	B. Pegawai	Rp 336.695.741	Rp 328.945.474	97,70
2	B. Barang	Rp 1.534.181.790	Rp 1.448.645.756	94,42
3	B. Modal	Rp 316.140.029	Rp 281.012.335	88,89
<b>Total</b>		<b>Rp 2.187.017.560</b>	<b>Rp 2.058.603.565</b>	<b>94,13</b>

Sumber: [molk.kemdikbud.go.id](http://molk.kemdikbud.go.id) per 29 Januari 2024

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran per jenis belanja tahun 2023

## 2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Ditjen Kebudayaan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 47.688.595.000 dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.187.017.560.000. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dari realokasi/pergeseran anggaran, penyesuaian sumber dana dari BLU menjadi PNBPN, pengembalian belanja pegawai/sisa blokir Automatic Adjustment, maupun sisa hasil penghematan anggaran kegiatan dari satuan kerja di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.


Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional, Kongres Kebudayaan Indonesia, Mega Event Kebudayaan dan yang lainnya.

# Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/ Collaborative

## Inovasi

### 1. Aplikasi Desa Budaya (<https://desabudaya.kemdikbud.go.id>)


Merupakan Aplikasi Pemajuan Kebudayaan Desa untuk pencatatan dan pendokumentasian Obyek Pemajuan Kebudayaan. Dampak dari adanya inovasi aplikasi tersebut adalah Terfasilitasinya pencatatan dan pendokumentasian OPK.



Gambar 23. Halaman depan aplikasi Desa Budaya

## 2. Aplikasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah (<http://gsmspkk.kemdikbud.go.id>)

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk proses pelaksanaan GSMS dari rekrutmen seniman hingga pelaporan kegiatan pembelajaran GSMS. Dampak dari adanya aplikasi tersebut adalah proses rekrutmen seniman menjadi lebih transparan. Selain itu proses pelaporan kegiatan pembelajaran menjadi lebih mudah.



Gambar 24. Halaman depan aplikasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah

## 3. Aplikasi Jalur Rempah (<https://jalurrempah.kemdikbud.go.id/>)


Merupakan aplikasi untuk menyebarkan informasi terkait jalur rempah dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dampak dari adanya inovasi tersebut adalah tersosialisasikannya jalur rempah dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait jalur rempah kepada Masyarakat



Gambar 25. Halaman depan aplikasi Jalur Rempah

#### 4. Aplikasi SIDAKBUD (<https://sidakbud.kemdikbud.go.id>)


Merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana dalam pengorganisasian pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Non Fisik Museum dan Taman Budaya (DAK BOP NF MTB) mulai dari perencanaan hingga pelaporan.



Gambar 26. Halaman depan aplikasi SIDAKBUD

#### 5. Kemah Budaya Kaum Muda (<https://kbkm.kemdikbud.go.id/>)


Merupakan aplikasi yang digunakan untuk layanan informasi pendataan peserta dan pelatihan pengembangan kemampuan talenta muda bidang kebudayaan.



Gambar 27. Halaman depan aplikasi Kemah Budaya Kaum Muda

## 6. Anugerah Kebudayaan Indonesia (<https://anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id/>)

Merupakan aplikasi yang digunakan sebagai pusat informasi, pelaksanaan kegiatan, layanan pendaftaran dan pendataan penerima anugerah kebudayaan.



Gambar 28. Halaman depan aplikasi Anugerah Kebudayaan Indonesia

# Penghargaan



1. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Unit Kerja peringkat Ketiga dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Award Kategori Wilayah Sekretariat Unit Utama dengan nilai 73,57.



2. Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan penghargaan sebagai Satuan Kerja Pusat dengan kinerja terbaik tahun 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek.



3. Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mendapatkan penghargaan dari Badan Reserse Kriminal POLRI atas kinerja dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap Undang-Undang yang menjadi kewenangannya dan melaksanakan koordinasi serta bersinergi dengan Penyidik Poli Pengemban fungsi Korwas PPNS.

## Program Crosscutting / Collaborative

### 1. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Kab/Kota/Provinsi) dalam pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya

Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerja sama dalam bidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya dengan beberapa pemerintah daerah diantaranya seperti:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros terkait Sinergi Pelaksanaan Pemanfaatan Dan Bagi Hasil Retribusi Masuk Cagar Budaya Taman Prasejarah Leang-Leang - (3 Maret 2023 - 3 Maret 2025);
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto terkait pelestarian Cagar Budaya Trowulan Kab. Mojokerto - (05 Januari 2021-04 Januari 2024);
3. Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan Disparpora Kabupaten Sragen terkait Pengelolaan Museum Situs Manusia Purba Sangiran Klaster Krikilan - (1 April 2019-1 April 2024);
4. Pemkab Banjarnegara terkait Sinergi Pelaksanaan Pelestarian Kawasan Candi Dieng di Kab. Banjarnegara - (21 Januari 2022-21 Januari 2025);
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen terkait Sinergi Pengelolaan Museum Situs Manusia Purba Sangiran Klaster Ngebung dan Klaster Bukuran - (2 Juni 2022-2 Juni 2027);
6. Museum Ullen Sentalu terkait Peminjaman Koleksi - (28 Oktober 2018 - 28 Oktober 2021); dan
7. Dan beberapa pemerintah daerah lainnya.

Kerja sama tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah terkait. Kerja sama ini mendukung capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya pada Indikator Kinerja:

- IKP "Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan"
- IKP "Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah"

Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepakatan (NK) telah disepakati poin-poin penting dalam pelestarian serta pemanfaatan Cagar Budaya sehingga dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu pelestarian Cagar Budaya dan pemanfaatan Cagar Budaya dapat berjalan dengan terarah dan maksimal. Diharapkan dengan pelestarian Cagar Budaya yang baik dapat mengembangkan pemanfaatan dan meningkatkan kunjungan masyarakat pada peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia.



## 2. Bekerja sama dengan Pemerintah Republik Islam Iran dalam Program Pertukaran Budaya Tahun 2022 – 2025.

Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerja sama dalam bidang pertukaran budaya dengan tujuan memperkuat hubungan persahabatan antara negara dan ikatan budaya antara Masyarakat Iran dengan Indonesia. Atas dasar persamaan, timbal balik, dan saling menguntungkan dengan maksud untuk mempererat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran. Beberapa bentuk Kerjasama yang dilakukan diantaranya seperti:

## A. Budaya dan Seni

1. Menyelenggarakan acara budaya;
2. Mendorong partisipasi delegasi masing-masing dalam festival dan pertunjukan budaya Internasional dan nasional;
3. Saling bertukar pengalaman, materi informasi, publikasi, musik, foto, buku, kerajinan tangan, film, dan lukisan antara institusi budaya dan seni;
4. Bekerjasama dengan erat antar organisasi terkait di bidang arkeologi, antropologi, Sejarah, museologi, seni tradisional, arsitektur konservasi dan restorasi monumen Sejarah, arkeologi dan situs;
5. Menerjemahkan, menerbitkan dan mendistribusikan karya sastra terkenal, klasik dan karya kontemporer; dan
6. Memperkuat tata Kelola Lembaga kebudayaan yang mandiri melalui kegiatan kewirausahaan, pengembangan jejaring, dan/atau pemberian dana hibah.

## B. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1. Mendorong Kerjasama pertukaran delegasi budayawan, pakar, seniman, dan pejabat Lembaga seni budaya, melalui keikutsertaan dalam seminar, dan pelatihan yang diadakan oleh salah satu pihak;
2. Mendorong Kerjasama dan pengembangan sumber daya manusia melalui program residensi;
3. Pertukaran bahan publikasi budaya dan seni; dan
4. Mendorong partisipasi masing-masing delegasi atau tenaga ahli dalam konferensi internasional, seminar ilmiah di bidang kebudayaan dan seni.

Kerjasama tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran. Kerjasama ini mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya pada Indikator Kinerja:

- IKP "Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni"
- IKP "Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni"

Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepakatan (NK) telah disepakati poin-poin penting dalam Pertukaran Budaya sehingga dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Dengan begitu pemajuan kebudayaan dapat berjalan dengan terarah dan maksimal. Diharapkan dengan pertukaran budaya dapat memajukan kebudayaan di Indonesia.



### 3. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Qatar

Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Qatar dalam memajukan hubungan bilateral antara kedua negara melalui penguatan Kerjasama di bidang kebudayaan. Beberapa bentuk Kerjasama yang dilakukan diantaranya seperti:

1. Mengembangkan infrastruktur budaya dan kegiatan program untuk kaum muda.
2. Berpartisipasi dan menyelenggarakan acara budaya internasional yang diadakan di kedua negara, seperti Pekan Budaya;
3. Menyelenggarakan pelatihan dan/atau kursus di bidang kebudayaan;
4. Bertukar informasi budaya dan isu-isu kepentingan bersama;
5. Mempromosikan pembangunan budaya;
6. Mendorong penerjemahan karya sastra budaya dan seni yang baru diterbitkan, ke dalam Bahasa pihak lain;
7. Mempromosikan dan memfasilitasi pameran budaya dan seni, serta pertukaran kunjungan kelompok musik, film, teater, dan seni; dan
8. Mempromosikan Kerjasama antara berbagai Lembaga terkait dengan sektor budaya di kedua negara.

Kerjasama tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Qatar. Kerjasama ini mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya pada Indikator Kinerja:

- IKP "Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni"
- IKP "Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian"
- IKP "Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni"



#### 4. Kerja sama pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan dengan LPDP Kementerian Keuangan

Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas tata kelola dan keberlanjutan organisasi masyarakat di bidang kebudayaan melalui pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan RI. Dana Abadi Kebudayaan merupakan dana yang diakumulasi dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan. Dalam kerja sama ini LPDP berkewajiban untuk mengalokasikan dan menyalurkan dana kepada penerima manfaat Dana Abadi Kebudayaan dimana manajemen pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.




# BAB 4

## PENUTUP

# Ringkasan Kinerja

Selama tahun 2023, Ditjen Kebudayaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Grafik 3. Persentase Capaian IKP dan Penyerapan anggaran 2023

Di tahun 2023 capaian rata-rata dari seluruh Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Kebudayaan sebesar 118,66% dari sembilan indikator kinerja program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Diantara sembilan indikator kinerja program tersebut terdapat empat indikator kinerja program telah mencapai target, namun lima indikator kinerja program yang lain capaiannya masih berada di bawah target. Capaian kinerja tersebut didukung oleh kinerja keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.058.602.564.676 atau 94,13% dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.187.017.560.000.

# Langkah Kerja ke Depan

---

**Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :**

1. Review dan revisi renstra serta perubahan definisi operasional terkait untuk perhitungan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) pada masing-masing kegiatan;
2. Pemantauan anggaran dan kegiatan sehingga hasil yang diharapkan lebih optimal dari sisi penilaian kinerja untuk masing-masing kinerja;
3. Koordinasi secara internal maupun eksternal dengan stakeholder lainnya dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan;
4. Percepatan pengelolaan reorganisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, implementasi reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, pelaksanaan tugas dan fungsi serta yang lainnya; dan
5. Perlunya supervisi dan asistensi dengan satker - satker di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

**Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian target Perjanjian Kinerja;
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja;
3. Melakukan review dan revisi renstra serta perubahan definisi operasional terkait untuk perhitungan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) pada masing-masing kegiatan; dan
4. Melakukan pendampingan kepada unit kerja/satker dalam rangka penyelenggaraan satuan kerja sebagai Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

# Lampiran

---

- Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2023 Awal
- Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2023 Akhir
- Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2023
- Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2023
- Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu oleh tim reviu internal
- Tabel Referensi Dimensi dan Indikator IPK
- Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan
- SK Tim SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Direktur Jenderal Kebudayaan  
Dengan  
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Hilmar Farid**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Nadiem Anwar Makarim**

**Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,**

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Nadiem Anwar Makarim**



**Hilmar Farid**

## Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.50
2	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	58.86
		[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.46
		[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12
		[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36
3	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2.01
		[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.82
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	Rp. 196.150.000.000
2	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 64.363.744.000
3	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 312.032.855.000
4	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 48.450.000.000
5	5172	Pengembangan Galeri Nasional	Rp. 26.190.617.000
6	5178	Pengelolaan Permuseuman	Rp. 169.672.674.000
7	5179	Pelestarian Nilai Budaya	Rp. 49.187.369.000
8	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 722.752.324.000
9	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 135.435.309.000
10	5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Rp. 38.487.800.000
11	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 16.588.250.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.779.310.942.000</b>

Jakarta,30 Januari 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,**

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Nadiem Anwar Makarim**



**Hilmar Farid**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Direktur Jenderal Kebudayaan**  
**Dengan**  
**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Hilmar Farid**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Nadiem Anwar Makarim**

**Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Desember 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi,**

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Nadiem Anwar Makarim**



**Hilmar Farid**

## Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SP 1.0] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0,50
2	[SP 2.0] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	58,86
		[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0,46
		[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12
		[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36
3	[SP 3.0] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2,01
		[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,82
4	[SP 4.0] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	A
5	[SP 5.0] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	Rp. 287.280.764.000
2	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 72.963.744.000
3	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 289.118.157.000
4	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 59.050.000.000
5	5178	Pengelolaan Permuseuman	Rp. 3.359.807.000
6	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 713.240.419.000
7	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 1.500.000
8	5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Rp. 38.487.800.000
9	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 16.588.250.000
10	6962	Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya	Rp. 270.896.700.000
11	6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp. 322.301.419.000
12	6964	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan	Rp. 113.729.000.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 2.187.017.560.000</b>

Jakarta, 18 Desember 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,**

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Nadiem Anwar Makarim**



**Hilmar Farid**



**Rencana Aksi  
DITJEN KEBUDAYAAN  
Tahun 2023**

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.50	0	0	0	0.5
2	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	58.86	0	0	0	58.86
		[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0,46	0	0	0	0
		[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12	0	0	0	12
		[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36	0	0	0	36
3	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2,01	0	0	0	2
		[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,82	0	0	0	22
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	A	-	-	-	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2	0	0	0	2

Jakarta, 09 Maret 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Hilmar Farid**



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN 1  
DITJEN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DITJEN KEBUDAYAAN s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.50	TW1 : 0	TW1 : 0
2	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%	58.86	TW1 : 0	TW1 : 0
3	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0,46	TW1 : 0	TW1 : 0
4	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	12	TW1 : 0	TW1 : 0
5	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	36	TW1 : 0	TW1 : 0
6	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	2,01	TW1 : 0	TW1 : 0
7	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,82	TW1 : 0	TW1 : 0
8	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat	A	TW1 : -	TW1 : -
8	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2	TW1 : 0	TW1 : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.1.779.310.942.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Mei 2023 sebesar **Rp. 278.451.747.836** atau **15,65%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Mei 2023 **Rp. 1.500.859.194.164**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SP 1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

- IKP 1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni

**Progress / Kegiatan :**

Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:

1. Gita Bahana Nusantara: Telah dilaksanakan Rapat persiapan dengan Setneg terkait pembahasan awal, pembahasan juknis GBN dengan narasumber, dan Rapat Koordinasi GBN Dengan 34 Provinsi pembahasan terkait persiapan audisi Paduan Suara GBN 2. Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK: tahap persiapan internal pokja dan Rapat Persiapan dengan Konduktor terkait persiapan Pendukung Hari Pendidikan Nasional, Pendukung Hari Kesaktian Pancasila, Gernas Bangsa Buatan Indonesia, dan SangiRUN Night Trail. 3. Pemajuan Kebudayaan Desa: Telah dilaksanakan rapat persiapan dengan narasumber terkait pembahasan awal program Pemajuan Kebudayaan Desa, Rapat persiapan dengan Kemendes terkait penyusunan rencana kesepakatan dan PKS antara Kemendikbudristek dengan Kemendes dan Finalisasi Rencana Pengembangan 3 Tahun, dan Sosialisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Desa (Jendela Budaya)

**Kendala / Permasalahan :**

Tidak terdapat kendala dalam kegiatan ini

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan

## **B . SP 2 Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

### **Progress / Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK berupa kegiatan Pendukung Hari Pendidikan Nasional, Pendukung Hari Kesaktian Pancasila, Gernas Bangsa Buat Indonesia, SangiRUN Night Trail masih dalam tahap persiapan
2. Desa Pemajuan Kebudayaan: rapat persiapan dengan narasumber terkait pembahasan awal program Pemajuan Kebudayaan Desa, Rapat persiapan dengan Kemendes terkait penyusunan rencana kesepakatan dan PKS antara Kemendikbudristek dengan Kemendes dan Finalisasi Rencana Pengembangan 3 Tahun, dan Sosialisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Desa (Jendela Budaya)

### **Kendala / Permasalahan :**

Tidak terdapat kendala dalam kegiatan ini

### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan

## **C . SP 2 Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.2 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

### **Progress / Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah: Telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan diantaranya, telah melaksanakan Rapat Koordinasi persiapan GSMS dengan narasumber terkait
2. Penguatan Nilai Budaya dan OPK di Satuan Pendidikan: telah melakukan rapat persiapan Penguatan Karakter Siswa Mandiri Berbasis Seni (PRESISI): dengan narasumber terkait
3. Rapat Persiapan pembuatan animasi seri pengenalan budaya
4. FGD Penyusunan Modul Materi Ajar Kepercayaan dalam rangka Merdeka belajar.

### **Kendala / Permasalahan :**

1. Masih terdapat anggaran terblokir Automatic Adjustment sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran
2. kerangka modul yang disusun oleh tim penyusun belum sesuai dengan standarnya puskurbel.

### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Tetap melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia dan akan diupayakan pelepasan blokir AA
2. Berkoordinasi dengan puskurbel, menelaah masing-masing modul yang telah disusun.

## **D . SP 2 Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

### **Progress / Kegiatan :**

Beberapa kegiatan pendukung IKP Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah yaitu:

1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan pada triwulan I masih dalam tahap persiapan dan penyusunan pedoman pelaksanaan standarisasi lembaga kebudayaan sedangkan tahap visitasi akan di laksanakan pada triwulan 2
2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan pada triwulan pertama melakukan beberapa kali rapat melalui mekanisme daring dan luring untuk menentukan skema yang terbaik, mengingat ada beberapa perubahan yang terjadi dari konsep perencanaan awal
3. Pendataan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023 difokuskan pada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Jakarta, terlebih dahulu akan dilakukan koordinasi pada daerah-daerah tersebut untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing Pemerintah Daerah.

### **Kendala / Permasalahan :**

1. Ada beberapa poin yang dirasa kurang tepat pada Pedoman Standarisasi Lembaga Kebudayaan yang sudah disusun
2. Masih dilakukan penyusunan konsep terkait dukungan lokakarya bagi lembaga kebudayaan yang lolos FBK dan Dana Indonesiana
3. Data yang kurang lengkap menyebabkan kesulitan informasi bagi tim yang melakukan pendataan.

### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Melakukan reviu pedoman sebelum dilakukan standarisasi dalam persiapan tim penilai
2. Terus melakukan koordinasi dengan para stakeholder guna mencapai hasil yang maksimal terkait konsep pelaksanaan
3. Melakukan verval dan penyusunan ke lapangan langsung guna mendapatkan informasi yang tepat guna serta meminta daerah selaku pemilik data untuk urun daya dalam mengelompokkan lembaga kebudayaan yang aktif.

## **E . SP 2 Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

### **Progress / Kegiatan :**

beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung IKP Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian yaitu:

1. Film Mega Even: melakukan kunjungan koordinasi kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VII (Bali, NTB), sekaligus survey ke 6 lokasi/pura/wilayah adat tradisi SUBAK yg telah ditetapkan UNESCO sbg warisan budaya dunia, termasuk ke museum subak dan konsultasi kpd narasumber Prof. Wayan Windia. Hasil survey direncanakan untuk dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Ibu Melati kepada Direktur PMM dan Dirjen Kebudayaan.
2. Kenduri Swarnabhumi: Telah melaksanakan koordinasi dan pemetaan awal konsep kegiatan festival daerah dan keterlibatan komunitas di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kota Jambi, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari. selain itu juga melakukan koordinasi dgn Dinas Dikbud/Bidang Kebudayaan yang mewadahi program Kenduri Swarnabhumi.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

3. Penguatan Ekosistem Musik: Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan LMK Musik Tradisi Nusantara di Kemenkumham pada tanggal 10 Januari 2023, Survei Kegiatan Sosialisasi LMK Musik Tradisi di 3 Kota (Pekanbaru, Pontianak dan Lombok) dan berbagai rapat Penguatan Ekosistem Seni Pertunjukan.
4. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: dilaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas terkait di daerah setempat di Kalimantan Timur dan sudah dilakukan rapat untuk acara Peringatan Hari Musik Nasional Surabaya.
5. Festival Film Indonesia: launching FFI tanggal 30 maret 2023, pembukaan pendaftaran film Panjang dan non-panjang hingga Agustus, pelaksanaan rangkaian pendukung kegiatan Hari Film Nasional (HFN) dengan BPI dan para asosiasi, komunitas, serta Lembaga terkait.
6. Festival Komunitas Seni Media: menentukan dan mengundang Tim Kurator, melakukan kunjungan koordinasi kepada Kepala Taman Budaya dan Kadis Dikbud NTB, sekaligus survey lokasi, sarana prasarana pameran dan pertunjukan, serta menjumpai beberapa komunitas seni.
7. Produksi Konten Program Budaya melalui Indonesiana TV: layanan dalam tahap riset dan pengembangan kreatif, layanan tahap praproduksi, layanan tahap submit.
8. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan: Telah dilaksanakan rapat internal untuk koordinasi awal dan penyusunan penjadwalan Karavan Budaya Berbasis CB dan OPK, Penyusunan konsep konektivitas Naskah Jalur Rempah, Pengumpulan bahan Naskah bekerja sama dengan BPK, Koordinasi sinergi dalam Pekan Kebudayaan Aceh, dan Rapat Penyusunan Draft Konektivitas Jalur Rempah, Penunjukan Tim Penulis dan Editor Naskah Konektivitas Jalur Rempah, Koordinasi brainstorming kegiatan Bali Yatra dan Sidang WCH Riyadh, dan Koordinasi dengan Setneg.
9. Penguatan Misi Diplomasi Indonesia: Telah melaksanakan Penyusunan surat undangan resmi, Penyusunan General Information, Koordinasi penyusunan konsep cerita dan pertunjukan dengan Koreografer, dan Audiensi ke Pemda untuk kerja sama di Yogyakarta, Solo, Kediri, Malang, dan Surabaya, dan Penyusunan dan penerjemahan Script Pertunjukan Panji, Penyusunan dan penerjemahan Juknis Pertunjukan, Penyusunan dan penerjemahan Detail Karakter pertunjukan, Koordinasi teknis lanjutan dengan Koreografer Pertunjukan, dan Finalisasi Surat Undangan dan Dokumen Pendukung.

**Kendala / Permasalahan :**

1. Film Mega Even: Butuh waktu lebih lama untuk menghitung kebutuhan kegiatan hingga akhir tahun dan menentukan seniman dan komunitas yang terlibat dalam kegiatan temu seni dan lokakarya, maka dari itu dibutuhkan arahan lebih lanjut.
2. Kenduri Swarabhumi: Butuh penyesuaian timeline kegiatan dengan pemerintah daerah agar sinkron dengan timeline direktorat maka dari itu butuh koordinasi intens dengan pemda setempat.
3. Penguatan Ekosistem Musik: Sampai dengan saat ini masih menunggu update dari Kemenkumham RI untuk verifikasi faktual mengenai proses izin Operasional LMK Musik Tradisi Nusantara. Selain itu dibutuhkan SKB 3 Menteri (Kemendikbud Ristek, Kemenparekraf dan Kemenkumham) untuk mempercepat proses pembentukan LMK.
4. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Dibutuhkan survey lokasi untuk kegiatan Big Festival FMTI Toba, konsep secara teknis yang disusun oleh pelaksana kurang detail.
5. Festival Film Indonesia: Pencairan uang yang tidak cocok dengan padatnnya jadwal kegiatan, Proposal dalam rangka HFN yang terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan, sehingga pembagian tugas agak berantakan.
6. Festival Komunitas Seni Media: Butuh waktu untuk menghitung budget anggaran karena kegiatan dilakukan dilokasi yang berbeda pada tahun ini.
7. Produksi Konten Program Budaya Indonesiana TV: layanan dalam tahap riset dan pengembangan kreatif.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Film Mega Even: Melakukan koordinasi dengan tim pelaksana dan fasilitator temu seni untuk menentukan budget kebutuhan kegiatan, melakukan survey kunjungan koordinasi dengan tim teknis untuk melihat kebutuhan lokasi.
2. Kenduri Swarnabhumi: Koordinasi dengan pemda setempat dan melakukan survey lokasi untuk melakukan workshop penguatan sdm.
3. Penguatan Ekosistem Musik (Penguatan dan Sosialisasi LMK Musik Tradisi Indonesia): Rapat teknis dengan Kemenkumham dan Kemenparekraf untuk penyusunan SKB 3 Menteri, mengadakan rapat dahulu untuk menentukan narasumber dan merapikan administrasi.
4. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Menunggu arahan Direktur PMM untuk konsep kegiatan FMTI Toba akan dijadwalkan rapat selanjutnya, Pelaksana menambahkan kembali detail secara keseluruhan dalam proposal yang meliputi tambahan deskripsi, timeline terinci, jenis-jenis pertunjukan yang akan ditampilkan, perlu diadakan rapat persiapan dengan pelaksana kegiatan.
5. Festival Film Indonesia: Melakukan pemutaran ulang dengan melihat prioritas kegiatan, pendukung rangkaian kegiatan HFN dikoordinasikan dengan satu orang Penanggungjawab.
6. Festival Komunitas Seni Media: Akan dilakukan rapat persiapan untuk perhitungan budget kegiatan beserta seniman dan komunitas yang akan terlibat, dilibatkan temu seni untuk mendapatkan masukan dan pendapat terkait narasi yang diangkat untuk kegiatan.
7. Produksi Konten Program Budaya Indonesiana TV: Memastikan kesiapan administrasi, kelengkapan data dukung untuk setiap layanan pelaksanaan program, Deck Kreatif, KAK Produksi konten, Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait skema administrasi/pembiayaan pelaksanaan produksi.

**F . SP 3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif**

- IKP 3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

**Progress / Kegiatan :**

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKP persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yaitu:

1. Anugerah Kebudayaan
2. Platform Indonesiana di Kabupaten Garut
3. Kemah Budaya Kaum Muda di DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua, Banjarmasin, Palu
4. Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian
5. Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian di Kabupaten Kerawang
6. Penyiapan instrumen peningkatan kapasitas perempuan (review juknis, borang asesmen dan pedoman penilaian)
7. Penyebaran borang asesmen untuk menjangkau potensi peserta peningkatan kapasitas tahap I
8. Workshop Daring Peningkatan Kompetensi Perempuan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat
9. Pelaksanaan Peningkatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

**Kendala / Permasalahan :**

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. Kendala sinyal pada kegiatan lokakarya daring Platform Indonesia, mengingat beberapa daerah tidak terlalu kuat untuk sinyalnya
2. Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kendala yang terjadi adalah ketidakpastian partisipasi peserta

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Perlu dilanjutkan pelaksanaan lokakarya dengan metode luring agar materi dapat tersampaikan dengan baik
2. Perlunya sosialisasi kegiatan - kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan terlebih dahulu ke Pemda/ stakeholder terkait
3. Melakukan publikasi melalui berbagai media, baik media sosial, instagram dan whatsapp grup

**G . SP 3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif**

- IKP 3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

**Progress / Kegiatan :**

1. Penguatan lembaga adat pada Kampung Adat Jalawastu
2. Penguatan lembaga kepercayaan di pulau buru
3. Pembahas revisi Permendikbud dan Raperpres percepatan layanan bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat
4. Rapat Forum Komunikasi Layanan Advokasi KMA dengan RMI, BRWA, YLBHI, dan UNTAG, Rakor Tim Koordinasi Layanan Advokasi KMA, Advokasi Lapangan Sumba Barat, Cirebon, Sigi, Poso, dan Sepaku  
Lokatatih Swabela Masyarakat adat di Kasepuhan Cibarani dan Komunitas Adat Cawang An  
Penyusunan buku capaian Advokasi KMA
5. Rapat Persiapan Penyusunan Modul Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat, Koordinasi Layanan Pendidikan Masyarakat Adat di Merauke
6. Lokakarya Penyusunan Perangkat Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka, Lokakarya Teknik Komunikasi dan Pemecahan Permasalahan, Kuliah Umum dan Dialog Interaktif Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Perguruan Tinggi
7. Penyediaan Data dan Informasi KMA
8. FGD perumusan peta jalan pemajuan kebudayaan Papua, pembekalan teknis temukenali OPK SLKL di Malaumkarta.

**Kendala / Permasalahan :**

Belum tersedianya data 30 orang pandu budaya dari 6 kampung di Wilayah Suku Yei sebagai penggerak pendidikan adat

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Berkoordinasi dengan ketua kampung terkait kebutuhan pandu budaya, pendidikan adat akan dilaksanakan pada triwulan II

**H . SP 4 Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi**

- IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan

**Progress / Kegiatan :**

1. penyusunan Perjanjian Kinerja pimpinan satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan
2. penyusunan Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan
3. melaksanakan rapat evaluasi triwulan 1 atas Perjanjian Kinerja th 2023
4. melaksanakan rapat reuviu atas capaian renstra tahun 2022
5. melaksanakan koordinasi atas perubahan pelaksanaan SAKIP karena adanya perubahan organisasi satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan.

**Kendala / Permasalahan :**

adanya misinformasi mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023 bagi satuan kerja baru di lingkungan Ditjen Kebudayaan.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

berkoordinasi dengan Biro Perencanaan mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan hasil satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan tetap menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan nomenklatur eksisting, sedangkan Perjanjian Kinerja satuan kerja dengan nomenklatur baru dibuat setelah terbitnya DIPA baru.

**I . SP 5 Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek**

- IKP 5.1 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**Progress / Kegiatan :**

Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat

**Kendala / Permasalahan :**

Penataan organisasi pada UPT Ditjen Kebudayaan menjadi kendala dalam pencaangan pelaksanaan ZI-WBK/WBBM karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas dan fungsinya.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) agar informasi Reformasi Birokrasi terintialisasi kepada seluruh pegawai khususnya pada satuan kerja/UPT baru.

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Mengoptimalkan setiap bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar bidang agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan optimal.

3. Melaksanakan dengan baik setiap kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan timeline yang telah dibuat.
4. Mengkomunikasikan permasalahan dan kendala agar dapat menentukan solusi yang tepat.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Mei 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan**



**Hilmar Farid**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN 2  
DITJEN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DITJEN KEBUDAYAAN s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 2**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,50	TW2 : 0	TW2 : 0
2	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%	58,86	TW2 : 0	TW2 : 0
3	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0,46	TW2 : 0	TW2 : 0
4	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	12	TW2 : 0	TW2 : 0
5	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	36	TW2 : 0	TW2 : 0
6	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	2,01	TW2 : 0	TW2 : 0
7	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,82	TW2 : 0	TW2 : 0
8	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat	A	TW2 : -	TW2 : -
8	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2	TW2 : 0	TW2 : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 2**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp. 1.918.282.416.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 24 Juli 2023 sebesar **Rp. 537.466.466.703** atau **28,02%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 24 Juli 2023 **Rp. 1.380.815.949.297**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SP 1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

- IKP 1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni

**Progress / Kegiatan :**

- Gita Bahana Nusantara: Telah dilaksanakan 1) Rapat Koordinasi dengan Pelatih GBN 2023, 2) Audisi orkestra tahap I dan II, 3) Rapat pemilihan lagu yang akan dibawakan, 4) Tahap persiapan konser GBN 2023, 5) Audisi padus di sekitar 16 provinsi.
- Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK:
  - Pendukung Hari Pendidikan Nasional: Telah dilaksanakan pendukungan HARDIKNAS 2023 pada tanggal 2 Mei 2023 di halaman Gd A Kemdikbudristek
  - Pendukung Hari Kesaktian Pancasila: masih dalam tahap rapat persiapan
  - Gernas Bangsa Buatan Indonesia: Telah dilaksanakan 1) Rapat koordinasi pendukungan GBBi dengan Provinsi Riau, Sulawesi Barat, dan Gorontalo serta penyelenggara kegiatan pesta anak bangsa di Jakarta, 2) Koordinasi awal ke Provinsi Riau dan Gorontalo
  - SangirUN Night Trail: masih dalam tahap persiapan (masih proses buka blokir)
- Pemajuan Kebudayaan Desa: Telah dilaksanakan rapat 1) Rapat Penyusunan Juknis Pemajuan Kebudayaan Desa 2023, 2) Rapat Koordinasi dengan KemenkoPMK dan Pameran Tenun, 3) Lokakarya dengan Balai Pelestarian Kebudayaan di Jakarta, serta 4) Lokakarya Penguatan Daya Desa di 3 lokasi (Jambi, Magelang, dan Makassar)

**Kendala / Permasalahan :**

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Secara keseluruhan tidak ada kendala yang ditemui pada triwulan ke 2 ini khususnya untuk kegiatan yang diampu oleh satker pusat. Untuk kegiatan GBBi semua koordinasi telah terbentuk di tahun sebelumnya, sehingga memudahkan untuk berkoordinasi di tahun ini dan bisa bekerja sama dengan baik dalam kegiatan GBBi. Kendala terdapat pada satuan kerja UPT daerah dimana satuan kerja sedang dalam tahap penyesuaian sistem kerja pasca reorganisasi dan dalam proses pengurusan perubahan nomor rekening satker/bendahara dan NPWP memerlukan waktu yang cukup lama.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Penyusunan action plan dan penyesuaian timeschedule kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan III dan triwulan IV, Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, Koordinasi dengan Bagian Keuangan Setditjenbud dan KPP Kementerian Keuangan untuk percepatan penerbitan nomor rekening dan NPWP baru.

**B . SP 2 Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

**Progress / Kegiatan :**

1. Penetapan Cagar Budaya: Rapat Perdana Awal Tahun Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, Pelaksanaan 3 Sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional menghasilkan 5 naskah rekomendasi, Kajian Lapangan (Ekskursi) TACBN ke SMA 7 Purworejo dan Gedung Pusat UGM.
2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda: Uji petik instrumen pendataan WBTb di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sidang Penilaian Usulan WBTI ke-1, Verifikasi lapangan hasil penilaian ke-1 usulan WBTb di 6 lokasi.
3. Pengelolaan Warisan Budaya: Audiensi Disbud Sawahlunto dan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Kompleks Candi Prambanan. Pengumpulan Data Lapangan Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Laporan Berkala ICH UNESCO Tradisi Pencak Silat Banten dan Jawa Barat, Penyusunan Borang dan FGD Pemeliharaan OPK bagi pengumpul data OPK di KCBN Muarajambi, Pemeliharaan 5 museum, pembayaran honor pengelola museum, penyempurnaan tata pameran dan koleksi museum.
4. Pelindungan Cagar Budaya Nasional: Rapat penyusunan instrumen ke-3 Pemetaan Pemugaran Cagar Budaya.
5. Zonasi Cagar Budaya: Persiapan koordinasi dan pendampingan pelindungan Zonasi Pulau Penyengat.
6. Penanganan Kasus: Penanganan Kasus Repatriasi (Belanda, Jepang, Australia), Revitalisasi Batutulis, Baruga Kesultanan Buton, Pembongkaran Rumah Ema Idam Padang.
7. Penyelamatan CBBA: Rapat persiapan untuk penyusunan narasi bawah air.
8. Inventarisasi Data Warisan Budaya: Penyusunan modul dan panduan program MBK, Koordinasi dengan stakeholder dan Survei Pelaksanaan MBK di wilayah BPK XXII, XIV, XVI, dan XVIII, Diskusi kebutuhan infrastruktur Sistem MAD Kebudayaan dan Sistem Registrasi Nasional Museum dengan Pengelola Infrastruktur Sistem Setditjenbud.
9. Evaluasi Hasil Pemugaran Masjid Taman Kota Madiun.
10. Pendataan Warisan Budaya Bangunan Kolonial di Kab. Bondowoso.
11. Pencatatan dan Pendokumentasian OPK yang Belum Terdaftar pada PPKD di Kab. Lamongan.
12. Pendukung Usulan Warisan Budaya tak Benda.
13. Konservasi Cagar Budaya (2 x).
14. Ekskavasi Penyelamatan Candi Kedung Keras Kab. Sidoarjo dan Candi Gedog Kota Blitar.
15. Monitoring Keterpeliharaan Cagar Budaya dan Kinerja Juru Pelihara.
16. Penanganan Kasus Pelanggaran UU Cagar Budaya, OPK, Advokasi, dan Kebencanaan (3 x).
17. Penyelamatan dan Pengamanan CB, ODCB, dan OPK (3 x).
18. Pendampingan dan Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan CB dan ODCB (6 x).
19. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Kasus terkait Rehabilitasi Masjid Sultan Maulana Muhammad Kasimuddin Tahun 2022 (1 Unit).
20. Pembayaran Lahan Pelindungan CB Tahun 2022 di KCBN Muarajambi yang dilaksanakan di Dua Desa yaitu Desa Muara Jambi (pelaksanaan) pada minggu akhir Bulan Mei) dan Desa Danau Lamo (pelaksanaan pada minggu pertama bulan Juni).
21. Koordinasi awal persiapan kegiatan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Nasional Pesanggrahan Menumbing Mentok Kab. Bangka Barat, Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (pelaksanaan pada minggu akhir bulan Juni), dan 3. Pemeliharaan Fasilitas Penunjang CBN di wilayah Kerja (kegiatan berupa pembayaran honor jurupelihara NON PNS, dan pemeliharaan pertamanan dan fasilitas penunjang di KCBN Muarajambi yang dilaksanakan setiap bulannya).

**Kendala / Permasalahan :**

1. Penetapan WBTb: Peralihan sistem WBTb Ke sistem DAPOBUD yang belum selesai membuat usulan melalui sistem tersendat yang berakibat pada usulan yang dikirimkan kembali secara manual lewat email dan POS, Belum semua pemerintah daerah sebagai user dan pengusul memahami sistem DAPOBUD, Belum adanya pembaruan peraturan atau panduan dalam pelaksanaan terkait penetapan dan dan pelestarian warisan budaya takbenda Indonesia.
2. Pengelolaan Warisan Budaya: Belum terdapat data atribut Kompleks Candi Prambanan dan terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan candi antara lain, dinamika birokrasi Dirjenbud, masalah sumber air, efek pembangunan tol Jogja-Solo, dll, Data OPK di KCBN Muarajambi yang terkumpul masih belum sesuai harapan dan sulit mendapatkan pengumpul data yang berlatar belakang pendidikan jurusan sosial budaya.
3. Inventarisasi Data Warisan Budaya: Kepastian jumlah data objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang menjadi sasaran percepatan pendataan oleh peserta MBK.
4. Informasi dari pengurus Masjid Shiratal Mustaqiem bahwa untuk kegiatan Pemugaran di Masjid tersebut akan dilaksanakan dan menggunakan anggaran dari donatur Masjid tersebut.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Penetapan WBTb: Sistem DAPOBUD disesuaikan dengan tatacara penetapan WBTb, Sosialisasi tentang Penetapan WBTb yang mencakup tatacara pengusulan sampai pelestariannya, Perlu diperbaharui peraturan yang mencakup tentang WBTb.
2. Pengelolaan Warisan Budaya: Perlu dilakukan kajian kebutuhan MP dan pertemuan dengan pihak terkait MP seperti PT. TWC, Bappeda, dinas dan berbagai instansi lain, Direncanakan akan ada pendampingan lapangan secara langsung oleh narasumber sehingga data yang terkumpul relevan dan memberdayakan penggerak daya desa yang sudah diberdayakan oleh Dit. PPK.
3. Inventarisasi Data Warisan Budaya: Koordinasi dengan pengelola Sistem Dapobud untuk menentukan data objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang menjadi sasaran percepatan pendataan oleh peserta MBK.

**C . SP 2 Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- IKP 2.2 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

**Progress / Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah: Penyusunan Petunjuk Teknis GSMS tahun 2023, Penetapan dinas penyelenggara GSMS tahun 2023, Persiapan aplikasi pendaftaran seniman, Perekrutan seniman secara online, Workshop GSMS tahun 2023 melibatkan tim pengelola dinas, tim perumus, seniman, asisten seniman, dan kepala sekolah
2. Penguatan Nilai Budaya dan OPK di Satuan: Penyusunan Petunjuk Teknis kegiatan Penguatan Karakter Siswa Mandiri Berbasis Kreasi Seni (PRESISI), Penentuan Daerah Pelaksanaan PRESISI, Penentuan Fasilitator PRESISI, Sosialisasi program PRESISI kepada dinas pendidikan, Workshop PRESISI untuk fasilitator, pengawas, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah, Workshop PRESISI untuk guru.
3. Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri Pengenalan Budaya: Rapat pembuatan Animasi Seri Pengenalan Budaya Nusantara, Kontrak pengadaan dan Penyusunan Storyboard animasi dengan judul Mandi Lemon.
4. Penyusunan Materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam rangka Merdeka Belajar: Sosialisasi Buku Teks Pendamping Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME MARAPU.

**Kendala / Permasalahan :**

Waktu yang cukup terbatas untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dan Presisi

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Mengefektifkan setiap kegiatan agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan berkoordinasi dengan dinas dan pihak terkait secara intensif agar kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

**D . SP 2 Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

**Progress / Kegiatan :**

1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan: Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan Standarisasi terhadap museum dan atau taman budaya yang ada di daerah. Pelaksanaan Standarisasi Lembaga Kebudayaan pada triwulan 2 terealisasi sebanyak 39 Museum di wilayah DIY, NTB, Malang, dan Jakarta.
2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan: Penguatan tata kelola lembaga kebudayaan masih dalam proses persiapan dan pematangan konsep, mengingat kegiatan ini salah satunya akan mendukung kegiatan Dana Indonesia, sebagai sarana stimulan bagi daerah yang masih minim peserta Dana Indonesia untuk dikuatkan kembali lembaga/komunitas/organisasi kebudayaannya agar dapat mengikuti kegiatan Dana Indonesiana. Direncanakan di minggu kedua bulan juli sudah dimulai untuk kegiatan awalnya.
3. Pendataan Lembaga Kebudayaan: Pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada TA 2023 difokuskan pada lembaga kebudayaan yang ada di Pulau Jawa, hal ini bermula dari hasil analisa tabulasi data yang sudah dikumpulkan dari tahun sebelumnya, untuk lokasi yang berada di pulau jawa akan coba dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum beranjak ke pulau lainnya. Hingga triwulan kedua ini terealisasi sebanyak 40 Lembaga tervalidasi dari total ada sekitar 10 ribu data lembaga kebudayaan dari provinsi jawa tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY. data ini masih dalam tahapan pengolahan mengingat data yang didapat merupakan data mentah berupa file pdf. Data ini nantinya akan diserahkan kepada Tim Dapobud sebagai bagian dari urun daya Dapobud.

**Kendala / Permasalahan :**

1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan: Kendala yang masih sering terjadi adalah terkadang yang mendampingi tim visitasi bukanlah yang mengisi borang, dan terkadang Kepala museum diwakili oleh orang lain. Saat visitasi beberapa museum tidak menyiapkan berkas lampiran borang yang dikirim, hanya memegang borang saja, sehingga saat verifikasi bersama tim, perwakilan museum masih mencari lampiran yang diminta oleh tim visitasi.
2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan: Masih menunggu juknis dari tim Dana Indonesia, serta pematangan konsep,
3. Pendataan Lembaga Kebudayaan: Pendataan Lembaga Kebudayaan memiliki peran penting dalam dapobud atau data pokok kebudayaan, kendala yg ada dari kegiatan pendataan ini merupakan adanya perbedaan instrumen antara satu dinas dengan dinas yang lain.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan: Strategi yang mengatasi kendala tersebut adalah sebelum tim visitasi tiba, tim visitasi akan menyampaikan ke museum agar ada tim yang akan mendampingi tim visitasi (sebisanya mungkin seluruh tim museum dan minimal adalah pengisi borang) dan meminta agar museum menyiapkan borang beserta lampiran lengkapnya (bisa dalam bentuk softcopy maupun hardcopy).
2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan: melakukan sosialisasi awal untuk mendorong komunitas menyiapkan diri untuk mengikuti dana Indonesiana.
3. Pendataan Lembaga Kebudayaan: melakukan komunikasi lebih awal dengan dinas agar instrumen yang disampaikan ke dinas/daerah bisa senada agar bisa tersinkronisasi dengan baik di data yang ada.

**E . SP 2 Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

**Progress / Kegiatan :**

1. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan telah dilaksanakan: a. Finalisasi (editing) Naskah Ketersambungan Jalur Rempah, b. Koordinasi dan koordinasi ke beberapa daerah terkait kegiatan yang memiliki kesesuaian dengan Narasi Ketersambungan Jalur Rempah (PKA Aceh, Pati, Belitang Timur, Baubau, Enrekang, Siak, Jambi), c. Koordinasi, Persiapan dan Kurasi Budayaw bertema Jalur Rempah di Makassar (pelaksanaan 1-5 Agustus), d. Koordinasi dengan Tim UNESCO dan persiapan terkait Side Event di Sidah WCH Riyadh dan ICH Botswana.
2. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia: telah melaksanakan pernyiapan kesediaan partisipasi negara peserta, penyusunan PKS dengan pemda, persiapan dan koordiansi pemda dan persiapan produksi pertunjukan.
3. Indonesiana Bertutur: Telah melaksanakan Temu Seni di Muara takus dan melakukan survey temu seni di Tulang bawang barat dan malang, Perumusan materi untuk kegiatan INTUR 2024, Hasil Temu Seni dan survey lokasi bincang seni direncanakan untuk dilaporkan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

dan dikonsultasikan oleh Ibu Melati kepada Direktur PMM dan Dirjen Kebudayaan.

4. Kenduri Swarnabhumi: Telah melaksanakan Peluncuran Kenduri Swarnabhumi di kota Jambi dengan kerjasama yang melibatkan Provinsi Jambi dan 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi dan Dharmasraya.

5. Lokakarya peningkatan kapasitas SDM kenduri swarnabhumi telah dilaksanakan di 3 dari 12 kabupaten kota yaitu di kerinci, tanjung jabung barat, dan kota jambi.

6. Festival lokal telah dilaksanakan di 1 dari 12 kabupaten kota yaitu kerinci. 7. Penguatan dan Sosialisasi LMK Musik Tradisi Indonesia: Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan LMK Musik Tradisi Nusantara di Kemenkumham pada tanggal 10 Januari 2023, Telah dilaksanakan Rapat Fullday Pembekalan bagi Admin LMK Musik Tradisi Nusantara pada tanggal 15 Februari 2023, Telah dilaksanakan Survei Kegiatan Sosialisasi LMK Musik Tradisi di 3 Kota (Pekanbaru, Pontianak dan Lombok) pada tanggal 29 s.d. 31 Maret 2023, Telah dilaksanakan Audiensi ke Kemenkumham pada tanggal 6 Juni 2023, Progres sampai dengan saat ini masih dalam proses verifikasi Faktual oleh Kemenkumham RI.

8. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: FMTI Toba: a. Rapat Persiapan FMTI Toba, di laksanakan awal Maret 2023 via Zoom Meeting. Proposal dan RAB kegiatan sudah di sampaikan ke Direktorat. b. Telah dilaksanakan workshop dan Roadshow FMTI Toba 3.0 di 4 kota. FMTI Tidore: Telah dilaksanakan rapat zoom Rapat Persiapan FMTI Tidore, Selasa 11 April 2023 via Zoom Meeting. FMTI Kaltim: Akan dilaksanakan presentasi kegiatan dengan Direktur PMM pada tanggal 4 Juli 2023. Akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas terkait di daerah setempat.

9. Festival Film Indonesia: Pendukung keterlibatan perfilman Indonesia di Cannes Film Festival. Pendaftaran untuk FFI masih dibuka hingga bulan Agustus. 10. Festival Komunitas Seni Media: Telah menentukan dan mengundang Tim Kurator, yaitu Ahmad Yudi Tajudin (Teater Garasi), Sudjud Dartanto (ISI Yogyakarta) dan Jeong ok Jeon (ArcoLabs). 11. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan telah dilaksanakan 1) Finalisasi (editing) Naskah Ketersambungan Jalur Rempah, 2) Koordinasi dan koordinasi ke beberapa daerah terkait kegiatan yang memiliki kesesuaian dengan Narasi Ketersambungan Jalur Rempah (PKA Aceh, Pati, Belitung Timur, Baubau, Enrekang, Siak., Jambi), 3) Koordinasi, Persiapan dan Kurasi Budayaw bertema Jalur Rempah di Makassar (pelaksanaan 1-5 Agustus, 4) Koordinasi dengan Tim UNESCO dan persiapan terkait Side Evebt di Sidah WCH Riyadh dan ICH Botswana 12. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia telah melaksanakan pernyiapan kesediaan partisipasi negara peserta, penyusunan PKS dengan pemda, persiapan dan koordiansi pemda dan persiapan produksi pertunjukan

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Indonesiana Bertutur: Butuh waktu lebih lama untuk menghitung kebutuhan kegiatan hingga akhir tahun dan menentukan seniman dan komunitas yang terlibat dalam kegiatan temu seni dan lokakarya, maka dari itu dibutuhkan arahan lebih lanjut.

2. Kenduri Swarnabhumi: Butuh penyesuaian timeline kegiatan dengan pemerintah daerah agar sinkron dengan timeline direktorat maka dari itu butuh koordinasi intens dengan pemda setempat.

3. Penguatan Ekosistem Musik: Sampai dengan saat ini masih menunggu update dari Kemenkumham RI untuk Ferivikasi Faktual untuk proses izin Operasional LMK Musik Tradisi Nusantara, Hasil dari Fullday pada tanggal 15 Februari 2023 dibutuhkan SKB 3 Menteri (Kemendikbud Ristek, Kemenparekreatif dan Kemenkumham) untuk mempercepat proses pembentukan LMK.

4. Kerjasama Ekosistem Musik Indonesia: Menunggu progress laporan dari Tim penyusun Ekosistem Seni Pertunjukan terkait hasil dari FGD, Belum terjalannya koordinasi dengan Tim Penyusun Ekosistem Seni Pertunjukan dikarenakan sebagian Tim berada di luar daerah dan luar negeri.

5. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: FMTI Toba: Dibutuhkan survey lokasi untuk kegiatan Big Festival FMTI Toba, FMTI Tidore: Konsep secara teknis yang disusun oleh pelaksana kurang detail, FMTI Kaltim: Dalam tahap penyusunan Teknis kegiatan dan penyusunan RAB Kegiatan.

6. Festival Film Indonesia: Administrasi yang mendadak dan cukup berbelit dan koordinasi yang tidak runut sehingga kesulitan untuk pertanggungjawaban, Perubahan RAB FFI karena ada penyesuaian kembali dengan vendor-vendor yang terlibat.

7. Festival Komunitas Seni Media: Butuh waktu untuk menghitung budget anggaran karena kegiatan dilakukan dilokasi yang berbeda pada tahun ini.

8. Penguatan Ekosistem Film dan Media: Keterbatasan waktu dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak.

9. Penyusunan Naskah Ketersambungan Jalur Rempah yang memerlukan waktu yang panjang serta keterlibatan berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang, padahal naskah ini adalah dasar bagi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Jalur Rempah di daerah.

10. Festival Panji: Karena lama waktu kegiatan (3 minggu) tidak semua negara bisa mengikuti kegiatan Asean Panji Festival.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Indonesia Bertutur: Melakukan survey di lokasi bincang seni lainnya, Pelaksanaan Temu Seni di 5 titik lainnya.

2. Kenduri Swarnabhumi: Menuntaskan lokakarya peningkatan kapasitas SDM dan melaksanakan festival penguatan budaya di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi dan Dharmasraya.

3. Festival Film Indonesia: Membuat pertanggungjawaban sesuai dengan kebutuhan, anggaran yang telah dibayarkan dan disepakati, Perubahan anggaran untuk honorarium tidak diubah karena sudah ada SK yang dibuat.

4. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: FMTI Toba: Pelaksanaan survei dan koordinasi dengan dinas setempat terkait mekanisme dan perizinan lokasi kegiatan, FMTI Tidore: Pelaksana menambahkan kembali detail secara keseluruhan dalam proposal yang meliputi tambahan deskripsi, timeline terinci, jenis-jenis pergelangan yang akan ditampilkan, dst dan akan di jadwalkan untuk rapat selanjutnya. FMTI Kaltim: Perlu diadakan rapat persiapan dengan Direktur PMM terkait konsep kegiatan dan mekanisme kegiatan. Perlu dilaksanakan survei lokasi kegiatan dan koordinasi dengan Dinas terkait.

5. Festival Komunitas Seni Media: Akan dilaksanakan visitasi karya dan pembayaran produksi karya, Melakukan persiapan administrasi dan kesiapan materi sebelum pelaksanaan kegiatan Festival Komunitas Seni Media. 6. Penguatan Ekosistem Film dan Media: Menyusun alur strategi komunikasi yang efektif 7. Mengefektifkan waktu kegiatan agar terlaksana sesuai target yang ditentukan

## **F . SP 3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif**

- IKP 3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Platform Indonesiana: pelaksanaan Kegiatan Lokakarya dan Workshop secara daring dari di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Barru, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sikka, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Majene, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lingga, Kabupaten Tembung, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Barru,

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Kabupaten Ngada, Kabupaten Pati dan Kabupaten Tanah Datar.

2. Belajar Bersama Maestro: terlaksana kegiatan Pendukung Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Bidang Seni Pertunjukan, Pendukung Sarasehan Budaya Makara Art dan Pendukung kegiatan Reformasi Budaya Iluni FIB UI.
3. Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia yang di laksanakan di Bali dan Universitas Indonesia Depok
4. Kemah Budaya Kaum Muda
5. Bimtek Tenaga Perfilman dilaksanakan tanggal 21-24 Mei 2023 di Benteng Rotterdam, Sulawesi Selatan untuk 2 skema yaitu Penulis Skenario dan Dokumenter.
6. Sertifikasi Tenaga Perfilman dilaksanakan di Benteng Rotterdam Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 25 - 27 Juni 2023. Sertifikasi Tenaga Perfilman dilakukan oleh LSP P3 (LSP Kreator Film & Televisi Indonesia/Asesor).
7. Bimtek Tenaga Sejarah dilaksanakan untuk skema Penulis Sejarah di Bandung, Jawa Barat.
8. Sertifikasi Tenaga Sejarah dilaksanakan untuk skema Penulis Sejarah di Bandung, Jawa Barat.
9. Sertifikasi Tenaga Ahli cagar Budaya telah dilaksanakan pada 22-26 Mei 2023.
10. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan progres pelaksanaan di Yogyakarta dan Siantar.
11. Uji Kompetensi Tenaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat di Yogyakarta.
12. Sarasehan Masyarakat Adat dengan progres Koordinasi dan Pelaksanaan Sarasehan Masyarakat Adat di Skouw Yambe Jalan Kebudayaan Papua dan Jalan Pangan Masyarakat Adat.
13. Pemberdayaan Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat dengan progres Workshop pendalaman rencana aksi pemberdayaan perempuan penghayat dan perempuan adat, Pelatihan Batik cap dan Digital Marketing di Perempuan Adat Osing Banyuwangi.
14. Fasilitasi Bantuan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan: telah menyusun jadwal pelaksanaan dan tim pelaksana kegiatan, Pembuatan SK tim, Pembentukan tim pengelola anggaran/keuangan dan pejabat pengadaan BPK wilayah TA 2023, Tim pelaksana kegiatan telah melakukan persiapan melalui rapat internal tim, Tim telah mengumumkan pembukaan pendaftaran di media sosial beserta jadwal dan petunjuk teknisnya. Periode penerimaan proposal dari calon penerima adalah 20 Juni s.d. 10 Juli 2023.

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Pada kegiatan Platform Indonesia jaringan internet di beberapa daerah yang menyebabkan peserta kurang mendapatkan informasi dengan baik.
2. Untuk kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) terdapat kendala masih ada perbedaan konsep dan pemahaman untuk tenaga mentor. Di KBKM mentor adalah orang yang memberikan materi pembelajaran sedangkan di MSIB mentor adalah orang yang mengawasi progress harian peserta.
3. Pada kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman ada beberapa peserta yang mengundurkan diri menjelang pelaksanaan bimtek
4. Sertifikasi Tenaga Perfilman terdapat permasalahan banyak peserta/ asesi setelah mengikuti asesmen masih kurang kompeten atau tidak sesuai dengan skema
5. Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya kendala yang terjadi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu kurang nya komitmen daerah untuk mengirim tenaga yang sesuai. Kendala lainnya, masih disebabkan hal yang sama, adalah pembatalan peserta sepihak dengan penyebab yang bermacam-macam.
6. Kendala pada pelaksanaan Bimtek Tenaga Sejarah waktu materi pelatihan yang cukup terbatas, sehingga setiap materi (unit kompetensi) tidak tersampaikan secara maksimal, khususnya untuk peserta yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesejarahan.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Perlu dilanjutkan pelaksanaan lokakarya dengan metode luring agar materi dapat tersampaikan dengan baik
2. KBKM menyesuaikan kata mentor menjadi pengajar
3. Mencari pengganti peserta, sehingga outputnya tetap terpenuhi sebanyak 70 orang
4. Agar asesi dapat dinyatakan kompeten, maka oleh LSP P3 (LSP Kreator Film & Televisi Indonesia) diarahkan ke skema yang tidak hanya Penulis Skenario dan Dokumenter saja, tetapi ke skema yang lain seperti Manajer Lokasi, Asisten Peneliti Dokumenter, Asisten Lokasi, Riset Film Dokumenter
5. Strategi yang ditempuh adalah penyiapan peserta cadangan dan koordinasi terus menerus, untuk tetap memastikan daerah tersebut konfirmasi mengirim pesertanya sesuai yang dibutuhkan
6. Memberikan tugas mandiri kepada peserta dan memberikan bahan materi pendukung.

### **G . SP 3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif**

- IKP 3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

#### **Progress / Kegiatan :**

- 1.) Penguatan Lembaga Adat: Penguatan lembaga adat di pulau Kisar Maluku, Workshop daring penajaman proposal dan penyusunan rencana aksi penguatan lembaga adat, Pemberdayaan Lembaga Adat melalui pemberdayaan masyarakat adat dilaksanakan di Indragiri hulu, Bengkulu, dan Morowali.
- 2.) Penguatan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME: koordinasi pelaksanaan penguatan lembaga kepercayaan, Penguatan lembaga kepercayaan pada organisasi kepercayaan marapu di Sumba.
- 3.) Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat: Rapat koordinasi dengan Kurator dan Dinas yang membidangi dari Kalimantan Timur untuk persiapan pelaksanaan, koordinasi pelaksanaan festival budaya spiritual solo.
- 4.) NSPK bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Rapat pembahasan revisi Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, Rapat Pembahasan Raperpres Percepatan Layanan KMA dengan Sekjen Kemdikbud dan antar Eselon I di lingkungan Kemdikbud.
- 5.) Layanan Advokasi Non-Litigasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Rapat pembahasan strategi publikasi kegiatan gelar wicara praktik baik layanan pendidikan kepercayaan di Sumba Timur, Audiensi dengan Komnas HAM, Audiensi dengan Direktur Penanganan Konflik dan Hutan Adat, Koordinasi, gelar wicara dan lokatlatih, swabela masyarakat adat di Sumba Timur, Koordinasi Lokatlatih swabela masyarakat adat di Sumba Timur, Lokatlatih Swabela Masyarakat Adat di Aceh, Gelar Wicara Layanan Pendidikan Kepercayaan dan Rapat Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Inovasi, dan Kreativitas di Sumba Timur, Advokasi lapangan dalam rangka penanganan persoalan waduk Lambo di Nagekeo, Penandatanganan PKS antara Fakultas Bahasa dan Budaya dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan tentang Pendukung Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Rapat persiapan lokatlatih swabela masyarakat adat dengan BPM Marapu dan Marungga, Lokatlatih swabela masyarakat adat Marapu di Sumba Timur, Rapat pembahasan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

draft PKS MLKI dan Direktorat KMA.

6.) Layanan Pendidikan Masyarakat Adat: Sosialisasi Pengisian Data Pendidikan Masyarakat Adat di Sidakerta dilakukan dalam tiga tahapan. 7.) Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Insentif Penyuluh Pendidikan Kepercayaan, Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka Kurikulum Merdeka, Pembentukan Forum Pendidik Kepercayaan Wilayah Sumatera Utara.

8.) Pendataan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Input Data Masyarakat Adat dan Sosialisasi Input Data Layanan Pendidikan Kepercayaan.

9.) Publikasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Dokumentasi dan Publikasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

**Kendala / Permasalahan :**

Tidak ada kendala

**Strategi / Tindak Lanjut :**

pelaksanaan kegiatan mengikuti timeline dan persiapan yang telah dibuat

#### H . SP 4 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

- IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan

**Progress / Kegiatan :**

- penyusunan Perjanjian Kinerja pimpinan satker baru di lingkungan Ditjen Kebudayaan (UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Media Kebudayaan, serta Museum dan Cagar Budaya) - melaksanakan rapat evaluasi triwulan 2 atas Perjanjian Kinerja th 2023 - melakukan pemetaan SK dan IKK yang diampu oleh satuan kerja baru di Ditjen Kebudayaan - melaksanakan rapat perubahan rencana strategis Ditjen Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi satker baru - penyusunan dokumen perubahan renstra Ditjen Kebudayaan - penyusunan perubahan definisi operasional atas renstra Ditjen Kebudayaan

**Kendala / Permasalahan :**

- terdapat beberapa kendala teknis pada menu pengukuran kinerja di aplikasi SPASIKITA khususnya terkait penggunaan akun KPA yang merupakan fitur baru - belum terpetakannya SK dan IKK satker baru di aplikasi spasikita dan membutuhkan waktu yang lebih untuk menyiapkan data pemetaan SK dan IKK tersebut - terdapat beberapa kendala teknis pada proses penyusunan Perjanjian Kinerja Satker baru di aplikasi SPASIKITA, khususnya pada akun satuan kerja baru (belum ada akun satker sebelumnya) - berubahnya SDM tim operator di beberapa satker yang belum memahami implementasi SAKIP dan penggunaan aplikasi SPASIKITA

**Strategi / Tindak Lanjut :**

- melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro perencanaan dan tim pengembang SPASIKITA terkait kendala-kendala teknis pada aplikasi - mengirimkan data pemetaan SK dan IKK satker baru kepada Biro Perencanaan untuk digunakan sebagai acuan database di aplikasi SPASIKITA - melakukan asistensi dan selalu berkoordinasi dengan operator baru terkait implementasi SAKIP termasuk dalam pemanfaatan aplikasi SPASIKITA

#### I . SP 5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

- IKP 5.1 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**Progress / Kegiatan :**

Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat

**Kendala / Permasalahan :**

Penataan organisasi pada UPT Ditjen Kebudayaan menjadi kendala dalam penancangan pelaksanaan ZI-WBK/WBBM karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas dan fungsinya.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) agar informasi Reformasi Birokrasi terintenasalisasi kepada seluruh pegawai khususnya pada satuan kerja/UPT baru.

### 3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Mengoptimalkan setiap bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar bidang agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan optimal.
3. Melaksanakan dengan baik setiap kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan timeline yang telah dibuat.
4. Mengkomunikasikan permasalahan dan kendala agar dapat menentukan solusi yang tepat.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 24 Juli 2023

**Direktur Jenderal**



**Kebudayaan**

**Hilmar Farid**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN 3  
DITJEN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DITJEN KEBUDAYAAN s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 3**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.50	TW3 : 0	TW3 : 0
2	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%	58.86	TW3 : 0	TW3 : 0
3	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0,46	TW3 : 0	TW3 : 0
4	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	12	TW3 : 0	TW3 : 0
5	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	36	TW3 : 0	TW3 : 0
6	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	2,01	TW3 : 0	TW3 : 0
7	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,82	TW3 : 0	TW3 : 0
8	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat	A	TW3 : -	TW3 : 0
8	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2	TW3 : 0	TW3 : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 3**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.2.187.017.560.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 30 Oktober 2023 sebesar **Rp. 1.117.408.384.090** atau **51,09%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 30 Oktober 2023 **Rp. 1.069.609.175.910**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SP 1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

- IKP 1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni

**Progress / Kegiatan :**

**1. Gita Bahana Nusantara**

kegiatan sudah terlaksana dan berjalan dengan baik, terlaksananya seleksi paduan suara di 33 provinsi yang mendapatkan perwakilan terbaik yang akan menjadi peserta paduan suara GBN, dan terlaksana audisi orkestra di dua lokasi di Yogyakarta dan Jakarta yang menghasilkan 68 pemain orkestra pilihan dari seluruh Indonesia yang mengikuti audisi melalui online, pada bulan Juli diawali pelatihan online dan dilanjutkan di awal Agustus pelatihan secara langsung di Depok Jawa Barat.

**2. Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK**

a. Pendukung Hari Pendidikan Nasional: kegiatan sudah terlaksana, pertunjukan orkestra melibatkan 28 musisi muda yang berada di wilayah Jakarta dan bekerjasama dengan pemenang kompetisi FLS2n untuk menjadi solis.

b. Pendukung Hari Kesaktian Pancasila: kegiatan sudah terlaksana aubade Pelajar berjumlah 50 anak terdiri dari dua sekolah negeri di Jakarta yaitu SMA N 3 Jakarta dan SMAN 34 Jakarta, dengan dua orang pelatih dari pelatih vocal Gita Bahana Nusantara, dilaksanakan pelatihan persiapan pada tanggal 20-21 September di sekolah sebelum dilaksanakan pelatihan gabungan di pusat pelatihan pada tanggal 26 September - 1 Oktober di hotel Vasaka Dafam Cawang.

c. SangiRUN Night Trail: Saat ini telah dilakukannya koordinasi dengan Pemda Karang Anyar dan Pemda Sragen, stake holder setempat

seperti komunitas, kades dan para aktifis kebudayaan di daerah. Melakukan survei perencanaan kegiatan persiapan Sangirun Night Rail dan pendukung daya desa sekitar sangiran.

d. Gernas Bangsa Buatan Indonesia: Kegiatan Penguatan WBTB Melalui Gerakan BBI telah dilaksanakan di 4 lokasi diantaranya: kegiatan GBBi Jakarta 8-9 Juli 2023, GBBi Riau di tanggal 25-28 Juli 2023 dengan 120 orang peserta, GBBi Majene 8-13 Agustus 2023 dengan 120 orang peserta dan GBBi Gorontalo 12-16 September 2023 dengan 200 orang peserta.

3. Rapat Rancangan Perjanjian Kerja Bersama dengan Kemendes PDTT

4. Rapat persiapan profiling desa dengan IndonesianaTV

5. Pendampingan Daya Desa bulan Juli-September

6. Sosialisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Desa di Tasikmalaya

7. Sosialisasi Aplikasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Gita Bahana Nusantara: satu provinsi tidak mengikuti audisi dikarenakan anggaran yang tidak tersedia di provinsi.

2. Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK:

SangiRUN Night Trail: dikarenakan keterlambatan lepas bintang menjadikan semua persiapan dan koordinasi ikut terlambat.

Gernas Bangsa Buatan Indonesia: Tidak ada kendala dalam pelaksanaan Penguatan WBTB Melalui Gerakan BBI semua dapat berjalan dengan baik dan sesuai waktu.

3. Pemajuan Kebudayaan Desa: Pengiriman laporan dari daya desa yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan Laporan daya desa yang masih banyak direvisi

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Gita Bahana Nusantara: panitia menyurati gubernur terkait persiapan di tahun 2024 agar menganggarkan terkait audisi GBN 2024.

2. Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK: SangiRUN Night Trail: menyusun jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dapat membantu mempermudah jalannya kegiatan, seperti perangkat desa, komunitas dan pihak penyedia barang dan jasa.

Gernas Bangsa Buatan Indonesia: evaluasi kegiatan Penguatan WBTB Melalui Gerakan BBI di Jakarta yang direncanakan akan dilaksanakan fullday meeting pada tanggal 25 Oktober 2023.

3. Pemajuan Kebudayaan Desa: Akan dilaksanakan sesuai tahapan selanjutnya sesuai dengan jadwal.

## **B . SP 2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Penetapan Cagar Budaya

- Rapat Persiapan Sidang Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional

- Pelaksanaan Sidang Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional ke 5, 6 dan 7

- Ekskursi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional di Lasem, Jawa Tengah, KRI Dewaruci, Surabaya, Jawa Timur dan Ternate, Maluku Utara

2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda

- Penilaian Usulan Penetapan WBTb ke 2 dan 3

- Sidang Penetapan WBTb

- Persiapan Apresiasi Warisan Budaya Indonesia

3. Pengelolaan Warisan Budaya

- Koordinasi kegiatan pengelolaan data Lansekap Budaya Provinsi Bali. Diskusi Kelompok Terpumpun Rencana Pengelolaan Kompleks Candi Prambanan. Koordinasi Penyusunan Periodic Reporting ICH Saman 2023. Pengumpulan Data Lapangan dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Berkala ICH UNESCO Silat, Wayang, Tari Saman dan Keris

- Pendampingan lapangan pemeliharaan OPK Muarajambi dan tindak lanjut pendampingan OPK di Borobudur

- Dilaksanakan Penyusunan Peran Strategis Pelindungan Kebudayaan

- Pemeliharaan 4 museum, pembayaran honor pengelola museum, penyempurnaan tata pameran dan koleksi museum.

4. Pelindungan Cagar Budaya Nasional: Telah dilaksanakan uji coba pengisian instrumen evaluasi di Candi Kalasan dan Candi Tikus, serta proses restrukturisasi sistematis instrumen seiring dengan pelaksanaan uji coba pengisian borang

5. Zonasi Cagar Budaya: koordinasi dan pendampingan zonasi Cagar Budaya dengan BPK terkait

6. Penanganan Kasus: Telah dilaksanakan penanganan kasus pelestarian dan cagar budaya yang diperlukan untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut dan penyelesaian kasus

7. Penyelamatan CBBA: Penyusunan narasi warisan budaya bawah air dan pendukung kegiatan pelindungan ODCB di Air (Asesmen) pada September dan Oktober 2023

8. Inventarisasi Data Warisan Budaya

- On boarding peserta MBK secara daring. Supervisi Percepatan Pendataan CB, OPK, dan Koleksi Museum ke 23 Wilayah Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Pembelajaran daring Peserta Program MBK

- Rapat Progres Pengembangan Sistem MAD Kebudayaan (Evaluasi)

- Pemeliharaan Sistem MAD Kebudayaan dan Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum

9. Studi Konservasi Situs Goa Selomangleng Kota Kediri dan Makam Aermata Ibu Kab. Bangkalan 10. Pencatatan dan Pendokumentasian OPK Berbasis Data PPKD di KCBN Trowulan 11. Pendataan Warisan Budaya Bangunan Kolonial di Kab. Pacitan 12. Pemutakhiran Data Warisan Budaya di Kota Surabaya dan Tarakan 13. Studi informasi Koleksi PIM di Candi Rimbi, Jombang dan Situs Keboireng 14. Pemetaan dan Penggambaran Candi Sumberawan, Masjid Kuno Gunung Tabur 15. Konservasi Arca Dwarapala Kab.

Malang dan Candi Brahu Kab. Mojokerto 16. Monitoring WBTb di Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, dan Kab. Probolinggo 17. Pemeliharaan Bangunan Pelindung Cagar Budaya: Situs Petirtaan Jolotundo Kab. Mojokerto 18. Inventarisasi OPK di Kab. Nunukan, Malinau, Berau, Balikpapan dan Samarinda, Inventarisasi Tokoh dan Peristiwa di Kab. Bulungan & Kutai Kartanegara 19. Studi Kelayakan dan Teknis Pemugaran Masjid Jami Nurul Ibadah, Kab. Paser 20. Studi Fasilitas Pelindungan & Pemanfaatan Warisan Budaya di Kota Balikpapan dan & Kab. Paser 21. Studi Teknis Pemugaran Lamin Tolan 22. Studi Potensi Warisan Budaya di DAS Mahakam Tahap IV di Kab. Kutai Barat 23. Studi Pelindungan Tinggalan Tradisi Megalitik di Krayan Kab Nunukan, Prov Kaltara 24. Survei ODCB di Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Bulungan 25. Peninjauan Lapangan rencana pembangunan istana di bekas kesultanan bulungan

25. Peninjauan Lapangan rencana pembangunan istana di bekas kesultanan bulungan

26. Peninjauan Lapangan rencana pembangunan istana di bekas kesultanan bulungan

27. Peninjauan Lapangan rencana pembangunan istana di bekas kesultanan bulungan

28. Peninjauan Lapangan rencana pembangunan istana di bekas kesultanan bulungan

29. Peninjauan Lapangan rencana pembangunan istana di bekas kesultanan bulungan

30. Peninjauan Lapangan rencana pembangunan istana di bekas kesultanan bulungan

31. Peninjauan Lapangan rencana pembangunan istana di bekas kesultanan bulungan

32. Peninjauan Lapangan rencana pembangunan istana di bekas kesultanan bulungan

1. Penetapan Warisan Budaya Takbenda: masih banyak usulan yang memerlukan perbaikan dari segi substansi maupun data dukung
2. Pengelolaan Warisan Budaya: Waktu pengumpulan borang kegiatan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh pengumpul data terlambat
3. Inventarisasi Data Warisan Budaya: Adanya perubahan agenda mobilisasi peserta dari MSIB yang semula dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus menjadi 29 Agustus memengaruhi agenda kegiatan yang telah disusun Direktorat Pelindungan Kebudayaan di Bulan September. Sehingga target capaian yang seharusnya ada di bulan september dilaksanakan di bulan oktober dan seterusnya
4. Cukup banyaknya kegiatan sehingga mengakibatkan pelaksana kewalahan dikarenakan pemadatan jadwal dari bulan Mei
5. banyaknya permintaan dari pemerintah daerah dan Variasi kegiatan yang beragam dan bisa berubah sesuai kebutuhan juga mengakibatkan perlunya antisipasi lebih lanjut

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Penetapan Warisan Budaya Takbenda: Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait perbaikan usulan
2. Pengelolaan Warisan Budaya: Untuk OPK KCBN Borobudur akan dilaksanakan diskusi dengan pemangku kepentingan, dan untuk OPK KCBN Muarajambi akan dilakukan penyusunan analisis ekosistem
3. Inventarisasi Data Warisan Budaya: Melaksanakan supervisi dan pendampingan percepatan pendataan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada dinas kebudayaan
4. Kegiatan yang banyak dan beragam bisa diselesaikan dengan perekrutan pihak ke tiga, misalnya pemberdayaan pensiunan maupun tenaga swasta yang berpengalaman
5. Permintaan dari pemerintah daerah juga bisa diantisipasi dengan adanya rapat di awal tahun dan koordinasi intensif sehingga bisa membuat BPK memprioritaskan terlebih dahulu kegiatan dan lokasi yang urgent, adapun variasi kegiatan yang sering berubah dan beragam bisa diantisipasi dengan diskusi dan pemaparan kondisi dengan stake holder

**C . SP 2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.2 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

**Progress / Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah  
Koordinasi dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota terkait Perjanjian Kerja Sama dan teknis penyelenggaraan kegiatan GSMS reguler dan GSMS pendukung FLS2N, koordinasi dengan dinas terkait penyelenggaraan pembelajaran dan keuangan GSMS, koordinasi dengan dinas terkait pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, pemeriksaan laporan seniman, dan asistensi pelaksanaan dan pentas GSMS di daerah, Pementasan/pameran hasil karya GSMS sebagai tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan GSMS. Sehingga sampai dengan September telah dilaksanakan 6 daerah yang telah selesai melaksanakan GSMS, sehingga tercapai 130 sekolah yang tersebar di 6 kab/kota/provinsi.
2. Penguatan Nilai Budaya dan OPK di Satuan Pendidikan  
Rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan workshop Presisi bagi bendahara dan kepala sekolah, Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program PRESISI Tahun 2023 yang dihadiri oleh 25 Pengawas Presisi dari dinas, 75 Kepala Sekolah, 75 Bendahara Presisi, dan narasumber dari Tim Perumus Presisi serta Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek. Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Sakala Resort Bali pada tanggal 20 s.d 22 Agustus 2023. Pembelajaran PRESISI di masing-masing sekolah oleh guru dengan didampingi fasilitator dan supervisor, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada bendahara presisi.
3. Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri Pengenalan Budaya  
Pengerjaan materi animasi dan storytelling, Penyelesaian pembuatan animasi seri pengenalan budaya nusantara judul Mandi Lemon
4. Penyusunan materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka Merdeka Belajar  
Pembekalan Tim Penyusun Buku Teks Pendamping Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dari 5 organisasi Kepercayaan.

**Kendala / Permasalahan :**

1. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah  
- Aplikasi pelaporan yang sempat tidak dapat diakses  
- Pelaporan kegiatan dan keuangan dari seniman terlambat disampaikan
2. Penguatan Nilai Budaya dan OPK di Satuan Pendidikan  
- Laporan pertanggungjawaban keuangan dari sekolah terlambat disampaikan

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah: - Berkoordinasi dengan tim pengembang aplikasi dan Setditjen agar aplikasi segera dapat digunakan kembali  
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan melakukan pendampingan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan.
2. Penguatan Nilai Budaya dan OPK di Satuan Pendidikan  
Melakukan pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan bendahara pada masing-masing sekolah pelaksana Presisi.

**D . SP 2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

**Progress / Kegiatan :**

1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan  
Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan Standarisasi terhadap museum dan atau taman budaya yang ada di daerah. Pelaksanaan Standarisasi Lembaga Kebudayaan pada triwulan 3 terealisasi sebanyak 8 Museum pada bulan Juli (3 Museum di DI Yogyakarta dan 5 Museum di Jakarta) sedangkan bulan agustus terealisasi sebanyak 5 museum TNI
2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan  
Penguatan tata kelola lembaga kebudayaan di laksanakan pada bulan agustus di 4 Kota/Kab (Gresik: 6 Komunitas, Ambon: 21 Komunitas, Manado: 12 Komunitas, Ternate: 20 Komunitas)
3. Digitalisasi Peta dan Gambar Dokumen Lama Perpustakaan
4. Festival Kethek Ogleng Kab. Pacitan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

5. Sosialisasi Obyek Pemajuan Kebudayaan
6. Ruang Kreasi Obyek pemajuan Kebudayaan
7. Adi Budaya On Air
8. Ekspresi Seni Budaya
9. Kelas Seni Tradisi
10. Brantas Acarita
11. Publikasi Warisan Budaya melalui Media Online, Cetak dan Elektronik
12. Sosialisasi Kebudayaan dengan Bisokop Keliling
13. Aktualisasi Warisan Budaya melalui Kuis di Media Sosial
14. Partisipasi dalam kegiatan Festival Harmoni Budaya di Kota Samarinda dan Festival Budaya Perbatasan di Kab. Sambas
15. Rakornis Kebudayaan di Kota Balikpapan dan Tarakan
16. Dialog Budaya di Kota Samarinda
17. Jelajah Warisan Budaya
18. Pameran Warisan Budaya di Kota Balikpapan
19. Festival Budaya di Kota Makassar
20. Workshop Pemajuan Kebudayaan di Hotel Grand Mercure Medan
21. Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya di Kab. Tapanuli Tengah
22. Kegiatan Galanggang Hatabosi di Kab. Tapanuli Selatan
23. Pemutaran Bioskop Keliling di Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Karo

**Kendala / Permasalahan :**

1. Masih sering terjadinya museum mengirim kembali borang lebih dari waktu yang ditentukan dan beberapa museum dibawah TNI menolak untuk di standarisasi terkait jalur komando yang belum mengizinkan.
2. Lembaga Kebudayaan di Indonesia belum terfasilitasi dengan baik.
3. Keterlambatan turunnya pagu Balai Pelestarian kebudayaan mengakibatkan jadwal yang padat di bulan bulan berikutnya hingga triwulan 3
4. Kegiatan-kegiatan event yang sifatnya bersama dengan kegiatan dari pihak lain seperti pemerintah daerah juga banyak yang terhambat karena kegiatan di daerah telah berjalan, banyak kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan yang memang direncanakan dilaksanakan di akhir tahun
5. Perubahan konsep dari pelestarian cagar budaya menjadi konsep perlindungan pemanfaatan dan pengembangan nilai budaya dan cagar budaya juga merupakan hal baru, sehingga dalam penerjemahan ke lapangan dalam bentuk event dan fasilitasi serta sejenisnya seingkali ada perbedaan persepsi yang perlu disatukan kembali
6. Rotasi pejabat di lingkungan OPD yang mengampu kebudayaan di Sumatera Utara berlangsung cepat, budaya dan manajemen organisasi yang buruk mengganggu kesinambungan perencanaan dan program kebudayaan, termasuk penggunaan aplikasi untuk sederet program kebudayaan yang diurusutamakan kemendikbudristek (a.i. PPKD, Dapobud)
7. Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya di Kab. Tapanuli Tengah : Jauh dari ibukota dan sulit mendapatkan tempat yang representatif
8. Riwayat konflik di antara empat kampung membuat proses awal pelaksanaan kegiatan berlangsung alot, ada ketidakpuasan dan diwarnai penolakan. Waktu yang kurang panjang untuk mendekati, memberi pemahaman untuk pendampingan masyarakat Hatabosi yang menjadi subjek dalam kegiatan yang dirancang sebagai trigger untuk mendorong kesadaran kultural Hatabosi yang mewarisi model dan pengetahuan penjagaan lingkungan.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Tim standarisasi selalu me-follow up museum-museum H-2 sampai hari H pengumpulan agar mengumpulkan borang tepat waktu.
2. Melakukan hubungan dengan Dinas Sejarah TNI untuk bersurat. Namun terkait tahapan birokrasi yang cukup panjang di tubuh TNI maka beberapa museum tidak bisa di standarisasi tahun ini. Untuk memenuhi target, Panitia mengganti museum-museum TNI dengan museum lain yang memenuhi syarat untuk distandarisasi tahun 2023 ini.
3. Memberikan dukungan dan fasilitasi untuk penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan berupa memfasilitasi pembentukan LSP-P3 untuk 5 lembaga Kebudayaan sampai dengan apresiasi ke BNSP.
4. Dalam hal kepadatan kegiatan karena jadwal yang ketat, sebagian kegiatan diserahkan kepada pihak ke tiga sebagai penyelenggara atau pelaksana kegiatan secara per detail kegiatan dan pegawai kita sebagai pengarah saja
5. Perlu penjadwalan ulang kegiatan
6. Untuk kekurang-pahaman konsep Gabungan nilai budaya dan cagar budaya sampai saat ini masih diadakan diklat dan training guna penajaman dan pemahaman konsep terbaru tersebut
7. Workshop atau pertemuan antara OPD kebudayaan menjadi ajang berkeluh kesah, melaporkan, mengadukan dan muncul juga dorongan untuk memperbaiki.
8. Melanjutkan kegiatan peningkatan kapasitas Juru Pelihara ke tahap yang lebih lanjut.
9. Konflik laten maupun manifes diidentifikasi melalui riwayat perkembangannya sehingga disimpulkan penyelesaian masalah ini harus menggunakan pihak ketiga yang terpercaya dan dinilai berhasil meskipun ada pihak yang "dilemahkan". Keterbatasan waktu ternyata mendorong prakarsa para talent untuk berlatih intens diantara kegiatan harian disawah dan ladang. Memantau kegiatan talent dari kampung lain menjadi motivasi sendiri untuk tampil lebih baik. Hasilnya, Galanggang Hatabosi menjadi ruang ekspresi kebudayaan terutama karna terjadi interaksi inntens sebelum, sepanjang dan sesudah kegiatan berlangsung.

**E . SP 2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

**Progress / Kegiatan :**

1. Indonesia Bertutur
  - Telah melaksanakan Temu Seni Tari di Muara takus, Temu Seni Performans di Tulang bawang barat dan Temu Seni Monolog di Malang
  - Perumusan materi untuk kegiatan INTUR 2024
  - Perumusan RAB awal untuk INTUR 2024
2. Penguatan Ekosistem Musik
  - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan LMK Musik Tradisi Nusantara di Kemenkumham pada tanggal 10 Januari 2023.
  - Telah dilaksanakan Rapat Fullday Pembekalan bagi Admin LMK Musik Tradisi Nusantara pada tanggal 15 Februari 2023.

- Akan dilaksanakan Sosialisasi LMK Musik tradisi di 3 Kota (Pekanbaru, Pontianak dan Mataram)
- 3. Pengembangan Musik Tradisi
  - Rapat Persiapan FMTI Toba, di laksanakan awal Maret 2023 via Zoom Meeting. Proposal dan RAB kegiatan sudah di sampaikan ke Direktorat PMM
  - Akan dilaksanakan Survei lokasi Kegiatan Big Konser FMTI Toba di Simalungun
- 4. Festival Komunitas Seni Media: - Telah melaksanakan Event FKSM pada tanggal 2-8 September di Taman Budaya NTB.
- 5. Festival Film Indonesia
  - Proses penjurian oleh Akademi Citra dan Juri awal untuk membuat daftar pendek yang akan masuk nominasi FFI 2023
  - Pelaksanaan Pengumuman Nominasi FFI 2023
  - Pelaksanaan Balikpapan Film Festival
- 6. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan: Pada Juli-September 2023 kegiatan Karavan yang dilakukan meliputi:
  - Penyempurnaan Naskah Ketersambungan Jalur Rempah
  - Pelaksanaan Festival Rempah di Pati- Jawa tengah, Belitung Timur-Kepulauan Bangka Belitung, Manado-Sulawesi Utara
  - FGD Ketersambungan jalur Rempah Nusantara dnegan Cina, India, dan Timur tengah
  - Partisipasi dalam sidang WCH di Riyadh
  - Koordinasi kegiatan terkait Pekan Kebudayaan Aceh
  - Pelaksanaan Festival Budayaw di Makassar
  - Koordinasi dengan pihak TNI AL dan Pemerintah Kabupaten Selayar terkait rencana Muhibah ke Selayar
- 7. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia:
 

ASEAN Panji Festival merupakan apresiasi dan internalisasi budaya panji di lingkup Asia Tenggara. Kegiatan ini menampilkan kolaborasi pertunjukan Paji dari negara-negara ASEAN. Selain itu terdapat kegiatan pendukung seperti Lomba Ekspresi Panji untuk Remaja dan Anak-Anak yang finalnya diselenggarakan di Malang pada 11 - 14 Oktober 2023, Seminar Internasional Panji di Yogyakarta pada 12 Oktober 2023 dan Surabaya pada 18 Oktober 2023, Wokrhop Panji di Surabaya pada 18 Oktober 2023 dan Solo pada 24 Oktober 2024. Pada Juli - September kegiatan ini telah melewati proses korodinasi, penyusunan konsep pertunjukan, Penyisihan Lomba Cerita Panji.

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Film Mega Event:
  - Butuh waktu lebih lama untuk menghitung kebutuhan kegiatan hingga akhir tahun dan menentukan seniman dan komunitas yang terlibat dalam kegiatan temu seni dan lokakarya, maka dari itu dibutuhkan arahan lebih lanjut.
2. Penguatan Ekosistem Musik:
  - Kegiatan sosialisasi yang tertunda dikarenakan izin operasional yang belum terbit dikarenakan proses Verifikasi dari Kemenkumham dan LMKN
  - Masih minimnya pemahaman terkait proses penarikan riyal oleh LMK Musik tradisi Indonesia
3. Pengembangan Musik Tradisi:
  - Konsep secara teknis yang disusun oleh pelaksana kurang detail
  - Dalam tahap penyusunan Teknis kegiatan dan penyusunan RAB Kegiatan
4. Festival Komunitas Seni Media:
  - Kegiatan yang dilaksanakan di luar pulau Jawa membutuhkan biaya yang cukup besar apabila ingin kegiatan yang ideal, maka dari itu butuh kalkulasi ulang apabila kegiatan tersebut dilaksakan di Indonesia bagian Timur
5. Festival Film Indonesia:
  - Koordinasi dan komunikasi terkait administrasi Pengumuman Nominasi FFI 2023 yang misscom antara tim komite FFI dengan pokja ALIF serta TU
  - Jumlah juri yang disetorkan berubah
6. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan:
  - Beragamnya pandangan mengenai narasi ketersambungan
  - Konten penyelenggaraan Festival Jalur Rempah yang masih terlalu luas
7. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia:
  - Kepastian negara-negara peserta, yang berimbas pada perubahan-perubahan kolaborasi
  - Koordinasi dengan daerah karena daerah terdapat ekbatasan dalam pengelolaan anggaran terkait revisi-revisi penyesuain kebutuhan yang prosesnya rumit.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Film Mega Event: Indonesia Bertutur
  - Melakukan Temu Seni Fotografi di Larantuka dan Temu Seni Musik di Ambon
  - Diskusi dan Rapat lebih lanjut untk perumusan RAB dan Materi INTUR 2024.
2. Penguatan Ekosistem Musik: Mengadakan bimbimngan teknis kepada para pengurus LMK Musik Tradisi Nusantara oleh Kemenkumham dan LMKN Indonesia
3. Pengembangan Musik Tradisi :
  - Pelaksana menambahkan kembali detail secara keseluruhan dalam proposal yang meliputi tambahan deskripsi, timeline terinci, jenis-jenis pertunjukan yang akan ditampilkan, dst dan akan di jadwalkan untuk rapat selanjutnya.
  - Perlu diadakan rapat persiapan dengan Direktur PMM terkait konsep kegiatan dan mekanisme kegiatan.
  - Perlu dilaksanakan survei lokasi kegiatan dan koordinasi dengan Dinas terkait.
4. Festival Komunitas Seni Media: Akan dilaksanakan Survey awal lokasi FKSM 2024 untuk melakukan perhitungan rab FKSM 2024.
5. Festival Film Indonesia:
  - Pokja ALIF berkoordinasi terlebih dahulu dengan TU untuk menjembatani komunikasi dengan tim komite FFI
  - Meminta data akurat setelah ada penetapan juri dari tim komite FFI.
6. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan:
  - Penyesuaian penyusunan Naskah Ketersambungan
  - koordinasi dan pendampingan ke daerah
7. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia:
  - Menyesuaikan konsep pertunjukan dengan jumlah delegasi
  - Melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mencari solusi.

## F . SP 3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif

- IKP 3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

### **Progress / Kegiatan :**

Pada triwulan 3 telah terlaksana:

1. Kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia
  2. Kegiatan Platform Indonesiana di Kab. Belitung Timur, Kab. Tubaba, Kab. Pati, seminar gandrung terop di Banyuwangi dan lokakarya tata kelola festival di Temanggung
  3. Kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda
  4. Belajar Bersama Maestro
  5. Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan
  6. Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah
  7. Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian
  8. Bimbingan Teknis Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Museum
  9. Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
  10. Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya
  11. Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi
- Kegiatan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
12. Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian.

### **Kendala / Permasalahan :**

1. Pada Kegiatan Platform Indonesia terdapat hambatan pada peserta yang diajukan Dinas setempat tidak sesuai dengan kriteria sasaran. Serta jadwal pelaksanaan Festival Daerah yang berubah-ubah
2. Pada kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda, pelatihan tidak ada kendala yang berarti. Namun proses sinkronisasi dengan MBKM masih menemui beberapa tantangan misalnya info rapat temu mitra yang cukup mendadak.
3. Kendala pada kegiatan Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan banyaknya saran dari talenta dan pemangku kepentingan lainnya pada saat sosialisasi MTN, membuat pelaksanaan perancangan individual road map mengalami perubahan jadwal.
4. Untuk kegiatan Bimbingan Tenaga Pelestri Cagar Budaya dan Museum, kendala yang dihadapi adalah kendala teknis berupa keterbatasan jaringan bagi peserta di daerah. Selain itu zona waktu yang berbeda membuat penjadwalan tidak bisa terlalu lama
5. Kendala pada kegiatan Sertifikasi Pelestari Cagar Budaya dan Museum tidak adanya sistem komitmen yang mengikat untuk melibatkan peserta, Terdapat miskomunikasi di awal terkait peruntukan bimbingan teknis

### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Strategi dalam menjawab kendala kegiatan Platform Indonesiana, meminta dinas/perwakilan komunitas yang bertanggung jawab terhadap penunjukan peserta agar dapat menunjuk peserta yang sesuai kriteria berdasarkan keselarasan materi lokakarya
  2. Untuk kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda diharapkan adanya penguatan koordinasi dengan Account Officer dari MBKM.
  3. Rancangan kegiatan Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan untuk pelaksanaan perancangan individual road map disusun lebih banyak diskusi untuk mencapai tujuan kebermanfaatannya peran talenta terhadap ekosistem kebudayaan.
  4. Tindak lanjut berupa perbantuan untuk menyampaikan pertanyaan lewat grup atau kolom chat untuk mengatasi masalah jaringan dan audio yg terputus-putus. Sementara untuk zona waktu, penjadwalan didesain maksimum selesai pukul 16.00 per harinya, sehingga pada zona waktu WIT selesai tidak terlalu malam.
5. Terkait sistem komitmen langkah yang dilakukan direktorat sebatas melakukan double confirmation, sementara terkait masalah miskomunikasi, dilakukan komunikasi terus menerus untuk memastikan agar apa yang diinginkan direktorat dapat disampaikan dengan baik

## G . SP 3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif

- IKP 3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

### **Progress / Kegiatan :**

- Penguatan Lembaga Adat

penguatan lembaga adat di komunitas MHA Seberuang Ansok, Waraney Wuaya Tonsea, Pakasaan tonsea, AMAN Sulut, Kawasan Matungkas, Kampung dukuh, Kasepuhan Cirompang, kasepuhan pasir eurih dan kasepuhan bongkok

- Penguatan Lembaga Kepercayaan

pelaksanaan penguatan lembaga kepercayaan organisasi budidaya, Lerawulan Tana Ekan, dan Gema Pakti Malang, Iaroma, MLKI Magelang, MLKI Ngawi, MLKI Ponorogo, MLKI Sulbar, Paguyuban Hardopusoro, Kapribaden, PPBH, MLKI Sleman, Himakertayasa, Uis Neno, Sapta Darma, MUKKI

- Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat

Pelestarian nilai budaya spiritual di Banyuwangi dan Surakarta, Festival budaya Spiritual yang melibatkan pura Mangkunegaran

- Pemanfaatan Ruang Kultural

Pengiriman mahasiswa ke Langgur (Maluku) dan Posiwatu (NTT), Pemantauan pelaksanaan MSIB di Langgur (Maluku)

- Sekolah Lapang Kearifan Lokal

rangkaian kegiatan sekolah lapang di Sorong, Jayapura, Garut, Lembata, dan Ikn

Layanan Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

layanan advokasi pengajuan Tanda Inventarisasi Marapu, Rapat penanganan persoalan Suku Togutil dengan para stakeholder, Rakor Tim koordinasi dengan Kemenko PMK, koordinasi Forum Komunikasi layanan advokasi KMA bersama ICIR, FGD Forkom Penyusunan strategi dan posisi Direktorat KMA, Advokasi lapangan penanganan persoalan Suku Togutil ke Halmahera, FGD Forum Komunikasi KMA, Rakor Tim Koordinasi Layanan Advokasi KMA di Kabupaten Kepulauan Aru

- Layanan Pendidikan Masyarakat Adat

Peningkatan Kapasitas Peserta Didik Sekolah Adat suku Yei, Pengumpulan Data Materi Buku Foto Bercerita Suku Yei, Pendukung

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Peresmian Sekolah Adat Marapu Desa Kamanggih. Kab. Sumba Timur, NTT

- Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Pembentukan Forum Pendidik Kepercayaan Wilayah Sulawesi Barat, Koordinasi Layanan Pendidikan kepercayaan dengan LKIS dan Penghayat setempat, Koordinasi layanan pendidikan kepercayaan dengan Dinas dan peningkatan kapasitas penyuluh kepercayaan Kota Batam, Mendampingi koordinasi layanan advokasi pendidikan kepercayaan di Ciamis untuk kasus Kerawang

- Pendataan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Workshop pendataan masyarakat hukum adat

**Kendala / Permasalahan :**

tidak ada kendala dalam progres pelaksanaan indikator ini

**Strategi / Tindak Lanjut :**

tidak ada tindak lanjut dalam pelaksanaan indikator ini

**H . SP 4 Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi**

- IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan

**Progress / Kegiatan :**

- melakukan rapat evaluasi triwulan II terhadap target perjanjian kinerja Tahun 2023 - melakukan evaluasi mandiri AKIP - melakukan pengukuran kinerja Triwulan II - pendampingan penyusunan evaluasi mandiri AKIP kepada satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

**Kendala / Permasalahan :**

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja ini

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Tidak ada tindak lanjut dalam pelaksanaan indikator kinerja ini

**I . SP 5 Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek**

- IKP 5.1 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**Progress / Kegiatan :**

Menunggu jadwal wawancara TIM Penilai Nasional.

**Kendala / Permasalahan :**

Karena adanya Penataan Organisasi pada Ditjen kebudayaan maka TIM Penilai Internal membatalkan pengajuan Satuan Kerja predikat ZI-WBK/WBBM

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Akan diadakan sosialisasi untuk satuan kerja yang akan dicalonkan sebagai Satuan Kerja predikat ZI-WBK/WBBM hasil dari adanya penataan organisasi. 2. Adanya 3 orang pegawai setditjen yang mengikuti pelatihan asesor RBI.

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Melakukan percepatan untuk seluruh kegiatan yang belum dijalankan hingga TW 3 berakhir dengan mempertimbangkan linimasa kegiatan yang sudah dimutakhirkan
2. Melakukan rapat-rapat yang berorientasi terhadap percepatan dan mencari solusi dengan tetap memegang prinsip efektif, efisien, dan akuntabel
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar bidang dan antar satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan optimal
4. Optimalisasi penyerapan anggaran dan kinerja SDM di lingkungan Ditjen Kebudayaan
5. Meningkatkan komunikasi antar pegawai dan pelaporan terhadap permasalahan sehingga dapat cepat dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 30 Oktober 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan**



**Hilmar Farid**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN 4  
DITJEN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DITJEN KEBUDAYAAN s.d Bulan Januari Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 4**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.50	<b>TW4</b> : 0.50	<b>TW4</b> : 0.27
1	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%	58.86	<b>TW4</b> : 58.86	<b>TW4</b> : 85.93
1	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0,46	<b>TW4</b> : 0,46	<b>TW4</b> : 0.88
1	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	12	<b>TW4</b> : 12	<b>TW4</b> : 8.10
1	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	36	<b>TW4</b> : 36	<b>TW4</b> : 71.56
1	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	2,01	<b>TW4</b> : 2,01	<b>TW4</b> : 1.34
1	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,82	<b>TW4</b> : 22,82	<b>TW4</b> : 18.90
1	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat	A	<b>TW4</b> : A	<b>TW4</b> : A
1	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2	<b>TW4</b> : 2	<b>TW4</b> : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 4**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.2.187.017.560.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 16 Januari 2024 sebesar **Rp. 2.058.564.897.876** atau **94,13%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 16 Januari 2024 **Rp. 128.452.662.124**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SP 1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

- IKP 1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni

**Progress / Kegiatan :**

Telah dilaksanakan kegiatan:

1. Panggung Kebudayaan Melayu tanggal 15 s.d 17 Oktober 2023.
2. Sosialisai Warisan Budaya Kota Padangsidimpuan 28 s.d 30 September 2023.
3. Lomba Menari Klasik Gaya Surakarta.
4. Lokakarya Pelestarian Prambanan Temple Compound.
5. Pendukung Festival Panji Internasional.
6. Pementasan Hasil Pelatihan Nyinden dan Karawitan untuk Umum.
7. Gelar Budaya Kawasan Prambanan.
8. Pemutaran Bioskop keliling.
9. Sosialisasi Penyelamatan dan Pengamanan Cagar Budaya Bergerak Komponen Candi.
10. Sosialisasi Warisan Budaya.
11. Pelaksanaan kegiatan Rembuk Pemajuan Kebudayaan Nganggung Budaya di Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu ke III Bulan Oktober 2023.

12. Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK:

- a. Hapsak: Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
- b. Gernas BBI: telah dilaksanakan di 4 titik, yakni Jakarta, Riau 100 org, Mejene 450 org dan Gorontalo 200 org dengan jumlah peserta sekitar 750 orang
- c. SangiRUN Night Trail: telah dilaksanakan di bulan Oktober dan November

13. Workshop pertunjukan seni dan budaya Sangiran.

14. Pemajuan Kebudayaan Desa:

- a. Rapat penyusunan juknis Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa (DPKD)
- b. Festival budaya desa
- c. Sosialisasi juknis Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa kepada daya desa dan PIC BPK
- d. Sosialisasi Penghargaan Desa Budaya
- e. Kelas Praktek di Payakumbuh, kegiatan Balegawe, Begawai Nusantara
- f. Asistensi Festival Budaya Desa
- g. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR di Deli Serdang.

**Kendala / Permasalahan :**

1. Adanya beberapa kegiatan yang lebih penting dan harus didahulukan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga mempengaruhi pelaksanaan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.
2. SangiRUN Night Trail: Kegiatan baru dimulai pertengahan tahun 2023 akibat pencairan anggaran yang tertunda karena dalam proses persetujuan Kemenkeu serta waktu persiapan hingga pelaksanaan yang singkat sehingga publikasi tidak maksimal.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
2. Komunikasi dan koordinasi intensif antar anggota tim dan apabila ada anggota tim yang benar-benar tidak dapat melaksanakan kegiatan karena bersamaan dengan tugas lain maka yang bersangkutan akan diganti.
3. Rapat monev secara berkala untuk mengawal pelaksanaan kegiatan.
4. Gernas BBI: berkoordinasi kembali dengan pemda setempat untuk mensinkronkan kegiatan di tahun berikutnya.
5. SangiRUN Night Trail:
  - a. Perlu dilaksanakan Lomba Lari Trail 25K yang menjadi branding utama, juga lomba lari 5K yang dapat menjangkau masyarakat umum untuk ikut serta.
  - b. Perlu juga dilaksanakan penguatan ekosistem masyarakat di sekitar Situs Manusia Purba Sangiran.
  - c. Perlu kolaborasi lebih lanjut dengan pemda Sragen, Karanganyar, Surakarta, MCB Situs Sangiran, masyarakat setempat.

**B . SP 2 Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

**Progress / Kegiatan :**

1. Penetapan Cagar Budaya
  - Rapat Persiapan Sidang Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
  - Pelaksanaan Sidang Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional ke-9
  - Rapat evaluasi Penetapan Cagar Budaya Nasional
2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda
  - Apresiasi Warisan Budaya Indonesia
  - Monitoring dan Evaluasi Hasil Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia
  - Rapat evaluasi Penetapan WBTB Tahun 2023
3. Pengelolaan Warisan Budaya
  - Paparan Progress Penyusunan Rencana Pengelolaan Kompleks Candi Prambanan, Finalisasi Draft Naskah Periodic Reporting ICH Tari Saman, Penyusunan Laporan Berkala Warisan Budaya Takbenda UNESCO Pantun
  - FGD Penyusunan Analisis Ekosistem dan Rencana Aksi OPK di KCBN Borobudur
  - Pemeliharaan 4 museum, pembayaran honor pengelola museum, penyempurnaan tata pameran dan koleksi museum
  - Sosialisasi perlindungan kebudayaan di Kendari, Brebes, Bengkulu, dan Garut
  - Pelaksanaan 5 kegiatan pendukung hari museum Indonesia
4. Pelindungan Cagar Budaya Nasional
  - Koordinasi persiapan studi kelayakan Gereja Blenduk dengan BPK terkait
  - Koordinasi Sertifikasi Tanah Situs Gunung Padang
  - FGD Uji Coba Pengisian Instrumen Hasil Evaluasi Pemugaran
5. Zonasi Cagar Budaya: Koordinasi dan Pendampingan Zonasi Cagar Budaya di KCBN Istana Siak Sri Indrapura dan KCBN
6. Penanganan Kasus: Telah dilaksanakan penanganan kasus pelestarian dan cagar budaya yang diperlukan untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut dan penyelesaian kasus
7. Penyelamatan CBBA
  - Penyusunan laporan inventarisasi perlindungan cagar budaya bawah air
  - Telah dilaksanakan inventarisasi BMKT di Batam dan Cileungsi
8. Inventarisasi Data Warisan Budaya
  - Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pembekalan Materi di 23 Wilayah Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan
  - Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum dan Pemeliharaan Sistem MAD Kebudayaan
  - Percepatan Pendataan CB dan OPK ke dalam Dapobud
9. Telah dilaksanakan Inventarisasi Warisan Budaya di 4 Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Utara
10. Telah dilaksanakan Dokumentasi Warisan Budaya Melalui Media di 7 Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Utara

**Kendala / Permasalahan :**

1. Pelindungan Warisan Budaya
  - Terdapat dokumen yang harus dilengkapi untuk persyaratan permohonan sertifikat tanah setelah SK Penetapan Tanah keluar
2. Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

- FGD Penyusunan Katalog belum menemui tanggal yang disepakati

### 3. Inventarisasi Warisan Budaya

- Kab. Tapanuli Selatan yaitu keterbatasan penenun terhadap nilai dan makna filosofis dari parompa sadun dan orang-orang yang memahami parompa sadun sudah berusia lanjut

### 4. Dokumentasi Warisan Budaya

- Kendala Kab. Samosir yaitu kamera rusak.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

##### 1. Pelindungan Warisan Budaya

- Menindaklanjuti proses sertifikasi tanah ke Kantor Desa Karyamukti

##### 2. Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

- Pembahasan mengenai FGD Penyusunan Katalog dan penyusunan laporan kegiatan tahunan

##### 3. Inventarisasi Warisan Budaya

- Kab. Tapanuli Selatan - Strategi yang dilakukan di lapangan adalah mencari narasumber yang sesuai dengan data yang akan dicari dan membangun raport yang baik dengan informan

##### 4. Dokumentasi Warisan Budaya

- Kab. Samosir - Strategi yang dilakukan yaitu Membeli atau Memperbaiki Kamera

## **C . SP 2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.2 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah: dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Semarak Warna Budaya Nusantara yaitu penampilan tari Saman dan tari Ratoh Jaroe oleh 315 siswa-siswi dari 27 sekolah di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, dan Depok. Siswa/siswi yang tampil adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan oleh Seniman.

2. Pameran Hasil Karya Siswa pada 75 sekolah yang melaksanakan program PRESISI. Pada kegiatan tersebut dipamerkan dan/atau dipertunjukkan hasil pembelajaran program PRESISI.

3. Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri Pengenalan Budaya : Penyelesaian Penyusunan dan Kontrak Animasi Sigale-Gale, Rapat Persiapan Penyusunan Animasi Serial Panca Benteng Terluas di Dunia, Pengadaan E-book Seri Pengenalan Budaya Nusantara.

4. Penyusunan Materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam rangka Merdeka Belajar : Menyusun Laporan Penyusunan Materi Pembelajaran, Pembahasan Internal Penyusun Buku Teks Pendamping Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Buku teks pendamping Materi Ajar Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Modul Ajar Merdeka Belajar Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

#### **Kendala / Permasalahan :**

Tidak terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan ini

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Tidak terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan ini

## **D . SP 2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Standarisasi 10 Lembaga Kebudayaan di NTB, NTT, Jakarta, dan Bogor.

2. Inventarisasi ODCB/CB Kab. Nias Selatan tanggal 21 - 30 Oktober 2023.

3. Inventarisasi ODCB/CB Kab. Nias Utara 21 - 30 Oktober 2023.

4. Sosialisasi Warisan Budaya Kab. Pakpak Bharat 22 - 25 Oktober 2023.

5. Sosialisasi Warisan Budaya Kab. Padang Lawas 1 - 3 Desember 2023.

6. Lokakarya Pelestarian Prambanan Temple Compound.

7. Pementasan Hasil Pelatihan Nyinden dan Karawitan untuk Umum.

8. Gelar Budaya Kawasan Prambanan.

9. Pemutaran Bioskop keliling 2 (dari target 8) kali.

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Banyaknya museum yang mengirimkan kembali borang lebih dari waktu yang ditentukan.

2. Saat visitasi beberapa museum tidak menyiapkan berkas lampiran borang yang dikirim, hanya memegang borang saja, sehingga saat verifikasi bersama tim, perwakilan museum masih mencari lampiran yang diminta oleh tim visitasi.

3. Waktu yang dipilih kurang tepat pada musim penghujan, keterbatasan kendaraan, dan kondisi jalan yang sulit apabila menggunakan kendaraan roda 4.

4. Peralatan yang digunakan kurang memadai, akses jalan kurang memadai dan alokasi dana terkait kebudayaan oleh pemerintah daerah sangat minim.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Tim standarisasi selalu memfollow up museum yang distandarisasi agar mengumpulkan tepat waktu.

2. Sebelum tim visitasi tiba, tim visitasi akan menyampaikan ke museum agar ada tim yang akan mendampingi tim visitasi (sebaiknya mungkin seluruh tim museum dan minimal adalah tim yang mengisi borang) dan meminta agar museum menyiapkan borang beserta lampiran lengkapnya (bisa dalam bentuk softcopy maupun hardcopy).

3. Strategi Inventarisasi ODCB/CB Kab. Nias Selatan yaitu Menyiapkan Kendaraan yang Memadai.

4. Strategi Inventarisasi ODCB/CB Kab. Nias Utara yaitu Menyiapkan Peralatan dan Kendaraan yang Memadai.

## **E . SP 2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

- IKP 2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

#### **Progress / Kegiatan :**

a. Film Mega Even: Indonesia Bertutur:

1. Telah melaksanakan Temu Seni Tari di Muara takus, Temu Seni Performans di Tulang bawang barat, Temu Seni Monolog di Malang, Temu Seni Fotografi di Larantuka dan Temu Seni Musik di Ambon.
2. Pendampingan Produksi Kompetisi Cipta Karya.
3. Perumusan materi untuk kegiatan INTUR 2024
4. Perumusan RAB awal untuk INTUR 2024.

b. Penguatan Ekosistem Musik: Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan tenaga untuk penghitungan royalti Lembaga Manajemen Kolektif pada tanggal 18 Desember 2023, di Hotel Savero Depok.

c. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia:

1. Telah dilaksanakan Pelaksanaan FMTI Tidore pada tanggal 1 dan 2 Desember 2023, berlokasi di Pantau Tugulufa.
2. Telah dilaksanakan Festival Musik Tradisi Kalimantan Timur di Kota Tenggara pada tanggal 21 s.d. 25 November 2023.

d. Festival Film Indonesia: Pelaksanaan Malam Anugerah FFI 2023 di Ciputra Artpreneur, Jakarta.

e. Festival Komunitas Seni Media (FKSM):

1. Telah melaksanakan Event FKSM pada tanggal 2 s.d 8 September di Taman Budaya NTB.
2. Telah dilakukan survey awal untuk lokasi FKSM 2024.

f. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan:

1. Pekan Kebudayaan Aceh pada 5 s.d 12 November 2023 dengan memberikan dukungan berupa penyelenggaraan seminar Internasional Jalur Rempah.
2. Muhibah Budaya Jalur Rempah Selayar 24 s.d 28 November 2023. Pekayaran menggunakan KRI Dewa Ruci dengan rute Surabaya ke Selayar dalam rangka revitalisasi Jalur Rempah. Peserta pelayaran adalah influencer dan Laskar Rempah yang direkrut pada November 2023.
3. Festival Budaya Jalur Rempah: Kalapaku Budayaku di Pulau Selayar 28 November s.d 1 Desember 2023.
4. Konektivitas Jalur Rempah Nusantara: Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Timur.

g. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia:

1. Panji Internasional sebagai Memory of the World: ASEAN Panji Festival merupakan apresiasi dan internalisasi budaya panji di lingkup Asia Tenggara. Kegiatan ini menampilkan kolaborasi pertunjukan Panji dari negara ASEAN. Selain itu terdapat kegiatan pendukung seperti Lomba Ekspresi Panji untuk Remaja dan Anak Anak yang finalnya diselenggarakan di Malang pada 11 s.d 14 Oktober 2023, Seminar Internasional Panji di Yogyakarta pada 12 Oktober 2023 dan Surabaya pada 18 Oktober 2023, Wokrhop Panji di Surabaya pada 18 Oktober 2023 dan Solo pada 24 Oktober 2024.

h. Produksi Konten Indonesiana TV yang berasal dari Produksi Konten Program Budaya maupun akuisisi konten program budaya sudah selesai.

1. Produksi konten program budaya yang sudah selesai dilaksanakan antara lain adalah program unggulan animasi seperti Desa Timun, Pusako Rana Uko, Ako dan Laut, produksi konten dokumenter, seperti Jalur Rempah Pra Kolonial, liputan ENG atau EFP seputar kegiatan Kemendikbudristekdikti, dan lainnya.
2. Produksi konten yang diakuisisi berjumlah 135 konten animasi yang diakuisisi dari Universitas Dian Nuswantoro, PT. Sarana Bobo dan, PT. Ayena Mandiri.

#### **Kendala / Permasalahan :**

a. Film Mega Even: Indonesia Bertutur:

- Butuh waktu lebih lama untuk menghitung kebutuhan kegiatan hingga akhir tahun dan menentukan seniman dan komunitas yang terlibat dalam kegiatan temu seni dan lokakarya, maka dari itu dibutuhkan arahan lebih lanjut.
- Kebutuhan biaya anggaran di Bali cukup besar maka dari itu butuh diskusi lebih lanjut untuk hitungan final.

b. Penguatan Ekosistem Musik: Masih minimnya pemahaman terkait proses penarikan royalti oleh LMK Musik tradisi Indonesia.

c. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia:

- Secara keseluruhan berjalan lancar hanya pemilihan tanggal kegiatan yang terkendala cuaca.
- Lokasi yang kurang memadai karena berada di lapangan kantor Bupati Tenggara dan kurangnya publikasi.

d. Festival Film Indonesia: Tambah administrasi saat mendekati hari H, sehingga perlu ada penyesuaian hitungan kembali.

e. Festival Komunitas Seni Media: Kegiatan yang dilaksanakan di luar pulau Jawa membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Dibutuhkan dana hingga 2 kali lipat untuk pelaksanaan di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian Timur.

f. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan:

- Beberapa narasumber terutama menteri tidak bisa menghadiri seminar sebagai narasumber.
- Kendala teknis pada kapal Dewa Ruci, sehingga jadwal yang semula pada minggu kedua November diundur hingga akhir November.
- Akses menuju Selayar dari Makassar yang sulit dijangkau karena keterbatasan pilihan moda transportasi.
- Koordinasi dalam Dinas setempat selaku patner kegiatan kurang maksimal. Pada saat kegiatan masih ada beberapa kendala teknis karena miss koordinasi.
- Langkanya sumber konektivitas Jalur Rempah terutama dengan Asia Timur.

g. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia: Panji Internasional sebagai Memory of the World: Kepastian negara peserta, yang berimbang pada perubahan kolaborasi

h. Produksi Konten Indonesiana TV: Terdapat salah satu produksi yang penyelesaian pekerjaannya akan dilaksanakan untuk diserahkan diantara batas akhir pengajuan tagihan akhir tahun.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

a. Film Mega Even: Indonesia Bertutur: Laporan dan Diskusi lebih lanjut mengenai arahan INTUR 2024.

b. Penguatan Ekosistem Musik: Mengadakan bimbingan teknis kepada para pengurus LMK Musik Tradisi Nusantara oleh Kemenkumham dan LMKN Indonesia.

c. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Perluasan kegiatan yang mencakup lingkup Nasional, Pematangan kegiatan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait di daerah dan Musisi tradisional sehingga keberagaman penampil. Perlu pematangan konsep kegiatan dan survei lokasi dan koordinasi dengan seniman daerah dan dinas terkait.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- d. Festival Film Indonesia: Perlu adanya pengawalan yang lebih ketat terkait administrasi FFI.
- e. Festival Komunitas Seni Media: Sedang melakukan perhitungan awal untuk rancangan FKSM 2024. Rencana akan di lakukan di dua lokasi jika memungkinkan.
- f. Karavan Budaya Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan: Menyesuaikan narasumber yang memiliki pengetahuan sepadan, penyesuaian jadwal, menyesuaikan jadwal mobilisasi peserta dan panitia sesuai ketersediaan transportasi, adaptasi dengan kondisi yang ada agar kegiatan bisa tetap terlaksana.
- g. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia: Menyesuaikan konsep pertunjukan dengan jumlah delegasi, Melakukan penyesuaian untuk mencari solusi.
- h. Produksi Konten Indonesia TV: Melakukan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA).

#### **F . SP 3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif**

- IKP 3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

##### **Progress / Kegiatan :**

1. Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum terealisasi sebanyak 30 orang.
2. Sertifikasi Tenaga Bidang Museum terealisasi sebanyak 59 orang.
3. Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB terealisasi sebanyak 40 orang.
4. Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB terealisasi sebanyak 40 orang.
5. Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah terealisasi sebanyak 30 orang.
6. Sertifikasi Tenaga Perfilman terealisasi sebanyak 69 orang.
7. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan progres selama triwulan IV sebagai berikut: Menyusun Laporan Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat Penyusunan Laporan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME.
8. Uji Kompetensi Tenaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dengan progres selama triwulan IV sebagai berikut: Penyusunan Laporan Uji Kompetensi Tenaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.
9. Sarasehan Masyarakat Adat dengan progres selama triwulan IV sebagai berikut: Sarasehan Masdat Lokakarya Jalan Kebudayaan Papua di Jayapura Sarasehan Penghayat Kepercayaan di Magelang.
10. Pemberdayaan Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat dengan progres selama triwulan IV sebagai berikut: Menyusun Laporan Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat.

##### **Kendala / Permasalahan :**

1. Waktu perencanaan yang cenderung sempit membuat teknis pelaksanaan berubah-ubah
2. Terdapat kesulitan untuk pemenuhan pelibatan seluruh BPK peserta terkait waktu/timing pelaksanaan kegiatan
3. Merupakan kegiatan pioner untuk bidang bawah air, sehingga sebenarnya perlu ada riset lebih dahulu.
4. Waktu materi pelatihan yang cukup terbatas, sehingga setiap materi (unit kompetensi) tidak tersampaikan secara maksimal.

##### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Terkait waktu perencanaan karena memang untuk anggaran baru terbit di bulan mei, jadi tetap dilaksanakan dan diupayakan semaksimal mungkin, selain itu untuk mengejar kondisi cuaca di bulan september
2. Diupayakan untuk kerjasama dari BPK di daerah untuk tetap mengirimkan atau mengutus salah satu pegawainya untuk terlibat
3. Untuk masalah riset, mungkin untuk pelaksanaan selanjutnya pelaksanaan tahun ini dapat menjadi evaluasi untuk pertimbangan pelaksanaan berikutnya
4. Memberikan tugas mandiri kepada peserta dan memberikan bahan materi pendukung

#### **G . SP 3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif**

- IKP 3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

##### **Progress / Kegiatan :**

- 1.) Penguatan Lembaga Adat
  - Persiapan Pelaksanaan Workshop Pembelajaran Silang Kegiatan Penguatan Lembaga Adat dalam Rangka pemberdayaan Kepercayaan dan Masyarakat Adat
  - Pelaksanaan workshop pembelajaran silang kegiatan penguatan lembaga adat dalam rangka pemberdayaan KMA
  - Penyusunan Laporan Kegiatan Penguatan Lembaga Adat
- 2.) Penguatan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME
  - Menyusun Laporan Penguatan Lembaga Kepercayaan
  - Sarasehan Gemapakti DKI Jakarta
  - Pembentukan Pengurus dan Penyepakatan Program Kerja Periode 2023-2028
- 3.) Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat
  - Menyusun Laporan Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat
  - Sarasehan Daerah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Wilayah Jawa Timur
  - Penyusunan Laporan Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat
- 4.) NSPK bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
  - Rapat Pembahasan Draft Raperpres Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat
  - Rapat Persiapan Kegiatan Uji Publik
  - Uji publik Raperpres dengan melibatkan Unsur Organisasi Penghayat Kepercayaan, Masyarakat Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil
- 5.) Layanan Advokasi Non-Litigasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
  - Rapat Persiapan Sosialisasi Layanan Advokasi KMA di Jawa Barat
  - Koordinasi Sosialisasi Layanan Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kabupaten Sumba Barat NTT, Bandar Lampung, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Sumba Barat
- 6.) Layanan Pendidikan Masyarakat Adat
  - Pendukung Festival Budaya Sekolah Adat

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat
- Pendukung Kongres Kebudayaan Indonesia
- Sosialisasi Pengisian Data Pendidikan Masyarakat Adat di Sidakerta tahap 4
- Penyusunan Laporan Layanan Pendidikan Masyarakat Adat
- 7.) Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME
  - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kepercayaan di Sumba Barat NTT
  - Monitoring dan Evaluasi Layanan Pendidikan Kepercayaan
  - Pembentukan Forum Pendidik Kepercayaan
- 8.) Pendataan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
  - Pelaksanaan Pendataan Masyarakat Adat Pada Wilayah Jambi, Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan
  - Monitoring Pendataan Masyarakat Hukum Adat
- 9.) Publikasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
  - Publikasi dan Dokumentasi Pekan Kebudayaan Nasional
  - Perekaman dan Pendokumentasian Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
- 10.) Pemanfaatan Ruang Kultural
  - Pelaksanaan MSIB di Langgur dan Posiwatu
  - Pelaksanaan rangkaian kegiatan galang gerak budaya tapak kuda di Jawa Timur
- 11.) Sekolah Lapang Kearifan Lokal
  - Temukenali Objek Pemajuan Kebudayaan di Flores Timur
  - Penyusunan Outline Buku Sekolah Lapang Kearifan Lokal
  - Pelaksanaan kegiatan Lawung budaya kampung adat dukuh dan festival budaya genang era di Desa Leraboleng
  - Penyusunan buku capaian Sekolah Lapang Kearifan Lokal

**Kendala / Permasalahan :**

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan indikator Kinerja Program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Tidak ada strategi dalam pelaksanaan indikator Kinerja Program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

**H . SP 4 Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi**

- IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan

**Progress / Kegiatan :**

- melakukan rapat evaluasi triwulan III dan IV terhadap target perjanjian kinerja Tahun 2023
- melakukan pengukuran kinerja Triwulan III dan IV
- pendampingan penginputan pengukuran kinerja kepada seluruh satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan
- menyusun revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- pendampingan dan koordinasi dalam penyusunan revisi Perjanjian Kinerja satuan kerja Tahun 2023 di lingkungan Ditjen Kebudayaan.

**Kendala / Permasalahan :**

Terdapat beberapa kendala pada aplikasi SPASIKITA seperti menu input capaian IKK yang tidak muncul, tidak bisa mengisi rekomendasi pimpinan, perbedaan jumlah pagu anggaran, dll

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Melakukan koordinasi dengan tim pengembang aplikasi Biro Perencanaan terkait kendala teknis yang ada.

**I . SP 5 Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek**

- IKP 5.1 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**Progress / Kegiatan :**

Menunggu jadwal wawancara TIM Penilai Nasional.

**Kendala / Permasalahan :**

Karena adanya Penataan Organisasi pada Ditjen kebudayaan maka TIM Penilai Internal membatalkan pengajuan Satuan Kerja predikat ZI-WBK/WBBM

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Akan diadakan sosialisasi untuk satuan kerja yang akan dicalonkan sebagai Satuan Kerja predikat ZI-WBK/WBBM hasil dari adanya penataan organisasi
2. Adanya 3 orang pegawai setditjen yang mengikuti pelatihan asesor RBI

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Penyelesaian pelaporan kegiatan dan keuangan berbasis akuntabilitas kinerja program yang SMART
2. Optimalisasi kinerja sumber daya manusia Ditjen Kebudayaan dalam rangka penyelesaian pelaporan kegiatan dan keuangan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Kebudayaan
4. Membangun kerangka kerja logis sebagai salah satu alat atau pemandu dalam perencanaan sistematis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari program Ditjen Kebudayaan
5. Meningkatkan dan meluaskan peran dan keterlibatan SDM Ditjen Kebudayaan dan ekosistem pemajuan kebudayaan dalam giat-giat

kebudayaan

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 16 Januari 2024

**Direktur Jenderal Kebudayaan**



**Hilmar Farid**

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**DITJEN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu laporan kinerja DITJEN KEBUDAYAAN untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen DITJEN KEBUDAYAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 12 Februari 2024

Ketua Tim Reviu



Yenny Lasmawaty

198206082009122004

## REFERENSI DIMENSI DAN INDIKATOR DALAM INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK)

No.	Dimensi	Var	Indikator	Sumber Data	Keterangan
D1	Ekonomi Budaya	X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Susenas MSBP	Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D2	Pendidikan	X2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 25 tahun ke atas	Susenas KOR	
D2	Pendidikan	X2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Susenas KOR	
D2	Pendidikan	X2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	Susenas KOR	
D2	Pendidikan	X2.4	Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya	Kemendikbud (DAPODIK)	
D2	Pendidikan	X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	Susenas KOR	
D2	Pendidikan	X2.6	Partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin	Susenas KOR	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.1	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.2	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.3	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.4	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	Susenas Hansos	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.8	Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal	Susenas Hansos	
D4	Warisan Budaya	X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Kemendikbud	
D4	Warisan Budaya	X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Kemendikbud	
D4	Warisan Budaya	X4.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	Susenas MSBP	
D4	Warisan Budaya	X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung dan tidak langsung pertunjukkan seni	Susenas MSBP	Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D4	Warisan Budaya	X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	Susenas MSBP	Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D4	Warisan Budaya	X4.6	Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional	Susenas MSBP	

D5	Ekspresi Budaya	X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	Susenas MSBP	
D5	Ekspresi Budaya	X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	Susenas MSBP	
D5	Ekspresi Budaya	X5.3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Susenas MSBP	Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D5	Ekspresi Budaya	X5.4	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	Susenas MSBP	Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D6	Budaya Literasi	X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	Susenas MSBP	
D6	Budaya Literasi	X6.2	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	Susenas Kor	
D6	Budaya Literasi	X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Susenas MSBP	
D7	Gender	X7.1	Rasio Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	Sakernas	
D7	Gender	X7.2	Rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/Sederajat	Susenas KOR	
D7	Gender	X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	KPU, BPS	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 71311/A5/HK.08/2022 29 November 2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2022

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
3. Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
4. Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan  
7. Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan, perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
- b. bahwa peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan diukur melalui indeks pembangunan kebudayaan secara nasional dan provinsi;
- c. bahwa untuk optimalisasi penyusunan indeks pembangunan kebudayaan, perlu ketersediaan data dan informasi serta metodologi perhitungan indeks yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai indeks pembangunan kebudayaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang indeks pembangunan kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Indeks Pembangunan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan Kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi.
3. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan Kebudayaan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
6. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

IPK bertujuan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang Kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi.

## BAB II KOMPONEN PENYUSUN

### Pasal 3

- (1) Komponen penyusun menjadi dasar dalam penyusunan IPK.
- (2) Komponen penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dimensi yang terdiri atas berbagai indikator.
- (3) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. dimensi ekonomi budaya;
  - b. dimensi pendidikan;
  - c. dimensi ketahanan sosial budaya;
  - d. dimensi warisan budaya;
  - e. dimensi ekspresi budaya;
  - f. dimensi budaya literasi; dan
  - g. dimensi gender.
- (4) Komponen penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan mengacu pada kerangka kerja internasional mengenai indikator pembangunan Kebudayaan (*framework for cultural statistics*).
- (5) Ketentuan mengenai komponen penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Tahapan penyusunan IPK terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan; dan
- c. penetapan.

### Bagian Kedua Pengumpulan Data

#### Pasal 5

- (1) Pengumpulan data dilakukan terhadap:
  - a. data primer; dan
  - b. data sekunder.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang diperoleh dan diolah secara langsung dari Kementerian.
- (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. data pokok Kebudayaan; dan
  - b. data pokok pendidikan.
- (4) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia secara berkala pada setiap tahun.
- (5) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data hasil pengolahan yang diperoleh dari kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

- (6) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. survei sosial dan ekonomi nasional kor;
  - b. survei sosial dan ekonomi nasional modul sosial, budaya, dan pendidikan;
  - c. survei sosial dan ekonomi nasional ketahanan sosial;
  - d. survei pengukuran tingkat kebahagiaan;
  - e. survei angkatan kerja nasional; dan
  - f. publikasi provinsi dalam angka, bidang politik dan pemerintahan.

#### Pasal 6

- (1) Data sekunder survei sosial dan ekonomi nasional kor, survei angkatan kerja nasional, dan publikasi provinsi dalam angka, bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, huruf e, dan huruf f tersedia secara berkala setiap tahun.
- (2) Data sekunder survei sosial dan ekonomi nasional modul sosial, budaya, dan pendidikan, survei sosial dan ekonomi nasional Ketahanan Sosial, dan survei pengukuran tingkat kebahagiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, huruf c, dan huruf d tersedia secara berkala setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Data sekunder yang tersedia secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung digunakan apabila pada tahun penghitungan IPK data tersedia.
- (4) Dalam hal data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia datanya dapat menggunakan data dengan perhitungan proyeksi berdasarkan model proyeksi.
- (5) Penggunaan data dengan perhitungan proyeksi berdasarkan model proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan metode statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 7

Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi bahan dalam penghitungan IPK.

#### Bagian Ketiga Penghitungan

#### Pasal 8

- (1) Penghitungan IPK dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penentuan nilai indikator;
  - b. normalisasi nilai indikator;
  - c. penghitungan indeks dimensi;
  - d. pembobotan masing-masing dimensi; dan
  - e. penghitungan indeks total.
- (2) Setiap kegiatan penghitungan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kaidah statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Penentuan nilai indikator IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (6).

Pasal 10

- (1) Normalisasi nilai indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam penghitungan IPK dilakukan untuk menstandarisasi agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama.
- (2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode minimum maksimum.

Pasal 11

- (1) Nilai indikator yang telah dilakukan normalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan dalam penghitungan indeks dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) Penghitungan indeks dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai indikator pembentuk setiap dimensi.

Pasal 12

- (1) Pembobotan masing-masing dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain.
- (2) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai yang berbeda antardimensi yang ditentukan berdasarkan metode statistik dan pendapat para pakar.

Pasal 13

Penghitungan indeks total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai indeks dimensi dengan menggunakan pembobotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Ketentuan mengenai penentuan nilai indikator, normalisasi indikator, penghitungan indeks dimensi, pembobotan masing-masing dimensi, dan penghitungan indeks total dalam penyusunan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Penetapan

Pasal 15

Menteri menetapkan hasil penghitungan IPK tingkat nasional dan provinsi setiap tahun dengan Keputusan Menteri.

#### BAB IV TIM KERJA

##### Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal dalam melakukan penyusunan IPK membentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Direktorat Jenderal;
  - b. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
  - c. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (3) Tim kerja dapat dibantu oleh tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### BAB V PUBLIKASI

##### Pasal 17

- (1) Menteri mempublikasikan hasil IPK yang telah ditetapkan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

#### BAB VI PEMANFAATAN

##### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan hasil IPK dapat digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan hasil IPK oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai indikator yang dipakai dalam pemantauan dan evaluasi guna perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan.
- (3) Penggunaan hasil IPK oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perumusan kebijakan dan bagian dari capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan.

#### BAB VII PENDANAAN

##### Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan penyusunan IPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1129

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

KOMPONEN PENYUSUN

	Nama Dimensi/Indikator	Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
D1	DIMENSI EKONOMI BUDAYA	Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
X1.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilannya itu sebagai sumber penghasilan.	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan terhadap jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15+ yg pernah terlibat sbg pelaku/ pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan}}{\text{Jumlah penduduk usia 15+}} \times 100\%$
D2	DIMENSI PENDIDIKAN	Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang seni, budaya, dan bahasa.	
X2.1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	$\frac{\sum_{i=1}^{P25+} (\text{Lama Sekolah Penduduk ke } - i)}{\text{Jumlah penduduk usia 25 +}}$
X2.2	Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas	Lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$FK \times \sum_{i=d}^n \frac{\text{Jumlah penduduk usia } i \text{ yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia } i}$

Nama Dimensi/Indikator	Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
X2.3 Angka Kesiapan Sekolah.	Persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/ sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Umur Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD/ sederajat.	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang masih bersekolah di kelas 1SD/ sederajat dan tahun ajaran sebelumnya pernah mengikuti pendidikan prasekolah}}{\text{Jumlah penduduk yang masih bersekolah di kelas 1SD/ sederajat}} \times 100\%$
X2.4 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muok bahasa daerah dan/atau kesenian terhadap jumlah satuan pendidikan.	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang menga jar mulok bahasa daerah dan/atau kesenian}}{\text{Jumlah satuan pendidikan}} \times 100\%$
X2.5 Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7 – 18 tahun yang bersekolah.	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun penyandang disabilitas yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun penyandang disabilitas}} \times 100\%$
X2.6 Persentase penduduk usia 7 – 18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah.	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah}} \times 100\%$
D3 DIMENSI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA	Kemampuan suatu Kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.	
X3.1 Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan tempat tinggal.	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$

Nama Dimensi/Indikator	Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
X3.2 Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
X3.3 Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda agama.	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda agama terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang setuju jika salah satu ART berteman dengan orang lain yang berbeda agama}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
X3.4 Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika salah satu ART berteman dengan orang lain yang berbeda suku}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
X3.5 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (keagamaan, keterampilan, olahraga/permainan, arisan, kematian, dan kegiatan sosial lainnya) di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (selain gotong royong) di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X3.6 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X3.7 Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalannya kaki sendirian di malam hari	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan diri saat berjalannya kaki sendirian di malam hari terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalannya kaki sendirian di malam hari}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$

	Nama Dimensi/Indikator	Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
X3.8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	Persentase rumah tangga yang percaya atau sangat percaya menitipkan rumah pada tetangga ketika semua ART bepergian/menginap di tempat lain terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang percaya atau sangat percaya menitipkan rumah pada tetangga}}{\text{jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
D4	DIMENSI WARISAN BUDAYA	Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya.	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran.	$\frac{\text{jumlah penetapan cagar budaya}}{\text{Total pendaftraan objek yang diduga cagar budaya}} \times 100\%$
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	$\frac{\text{jumlah penetapan warisan budaya takbenda}}{\text{Total pencatatan budaya takbenda}} \times 100\%$
X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari.	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang paling sering menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari.	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 5+ yang paling sering menggunakan bahasa daerah di rumah/dalam pergaulan sehari-hari}}{\text{jumlah penduduk usia 5+}} \times 100\%$
X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton/menikmati secara langsung setidaknya satu seni sebagai berikut: Film, Musik/Suara, Rupa, Sastra, Tari Budaya Indonesia, Teater/Pewayangan, atau seni lainnya dalam 3 bulan terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 10+ yang pernah menonton secara langsung setidaknya satu pertunjukan seni}}{\text{jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/ warisan dunia dalam setahun terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya di Indonesia dalam setahun terakhir,	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 10+ yang pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya di Indonesia}}{\text{jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$

Nama Dimensi/Indikator	Definisi Operasional / Keterangan terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	Rumus Penghitungan
X4.6 Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	Persentase rumah tangga yang dalam 3 bulan terakhir terdapat anggota rumah tangga yang menggunakan setidaknya satu produk tradisional sebagai berikut: kerajinan tradisional, busana daerah/tradisional, metode penyehatan tradisional, atau obat tradisional, terhadap total rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki ART yang pernah menggunakan setidaknya satu produk tradisional}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
D5 DIMENSI EKSPRESI BUDAYA	Segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat.	
X5.1 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan pertemuan/rapat dalam setahun terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan pertemuan/rapat dalam setahun terakhir terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan pertemuan/rapat}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X5.2 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang secara aktif mengikuti kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang secara aktif mengikuti kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X5.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam setidaknya satu seni sebagai pelaku/pendukung dalam kegiatan sebagai berikut: Film, Musik/Suara, Rupa, Sastra, Tari Budaya Indonesia, Teater/Pewayangan, atau seni lainnya dalam 3 bulan terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung setidaknya satu pertunjukan seni}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$

	Nama Dimensi/Indikator	Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	Persentase rumah tangga yang dalam setahun terakhir terdapat anggota rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri setidaknya satu upacara adat sebagai berikut: kelahiran, sunatan, perkawinan, kematian, keagamaan, panen, atau lainnya, terhadap total rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang pernah menyelenggarakan/menghadiri setidaknya satu upacara adat}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
D6	DIMENSI BUDAYA LITERASI	Aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat.	
X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dalam seminggu terakhir pernah membaca: koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, atau buku lainnya selain kitab suci (baik cetak maupun elektronik), terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah membaca buku selain kitab suci baik cetak maupun elektronik}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah menggunakan internet, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah mengakses internet}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah mengunjungi perpustakaan (baik fisik maupun digital) atau pernah memanfaatkan taman bacaan masyarakat, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$

D7	Nama Dimensi/Indikator DIMENSI GENDER	Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki.	Persamaan hak, tanggung jawab dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Perbandingan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan terhadap TPAK laki-laki usia 15 tahun ke atas.	$\frac{\text{TPAK Perempuan}}{\text{TPAK Laki-laki}} \times 100$
X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat.	Perbandingan persentase penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat terhadap persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat.	$\frac{\text{Persentase perempuan usia 25+ yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat}}{\text{Persentase laki-laki usia 25+ yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat}} \times 100$
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki.	Perbandingan jumlah anggota parlemen (anggota DPRD Provinsi untuk level provinsi dan anggota DPR RI untuk level nasional) perempuan terhadap laki-laki.	$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD Provinsi (atau DPR RI) perempuan}}{\text{Jumlah anggota DPRD Provinsi (atau DPR RI) laki-laki}} \times 100$

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

NADIEM ANWAR MAKARIM



NIP. 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PENENTUAN NILAI INDIKATOR, NORMALISASI INDIKATOR, PENGHITUNGAN INDEKS DIMENSI, PEMBOBOTAN MASING-MASING  
DIMENSI, DAN PENGHITUNGAN INDEKS TOTAL DALAM PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

A. Penentuan Nilai Indikator

Penentuan nilai setiap indikator yang digunakan untuk perhitungan IPK menggunakan data primer dan data sekunder. Tabel berikut menyajikan sumber data untuk setiap indikator dan nilai minimum-maksimum untuk normalisasi indikator.

D1	Nama Dimensi / Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data	Ketersediaan Data
	DIMENSI EKONOMI BUDAYA				
X1.1	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan	0	1	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
	DIMENSI PENDIDIKAN				
X2.1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas	0	15	Susenas Kor	Tahunan
X2.2	Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas	0	18	Susenas Kor	Tahunan
X2.3	Angka Kesiapan Sekolah.	0	100	Susenas Kor	Tahunan
X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	0	45	DAPODIK	Tahunan
X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7 – 18 tahun yang bersekolah.	0	100	Susenas Kor	Tahunan
X2.6	Persentase penduduk usia 7 - 18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	0	100	Susenas Kor	Tahunan

	Nama Dimensi / Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data	Ketersediaan Data
D3	DIMENSI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA				
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.5	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	50	0	Susenas Hansos/SPTK	Tiga Tahunan
X3.8	Persentase masyarakat yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	0	100	Susenas Hansos/SPTK	Tiga Tahunan
D4	DIMENSI WARISAN BUDAYA				
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran.	0	50	DAPOBUD	Tahunan
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	0	50	DAPOBUD	Tahunan
X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	0	70	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	0	30	Susenas MSBP	Tiga Tahunan

	Nama Dimensi / Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data	Ketersediaan Data
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	0	95	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
D5	DIMENSI EKSPRESI BUDAYA				
X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat dalam setahun terakhir	0	30	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir	0	20	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	0	7	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	0	45	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
D6	DIMENSI BUDAYA LITERASI				
X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	0	70	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	0	85	Susenas Kor	Tahunan
X6.3	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	0	25	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
D7	DIMENSI GENDER				
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	0	100	Sakernas	Tahunan
X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	0	100	Susenas Kor	Tahunan
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki.	0	100	Publikasi Provinsi dalam Angka	Tahunan

B. Normalisasi Indikator

Penghitungan normalisasi indikator dilakukan untuk standarisasi, agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama. Metode normalisasi yang digunakan dalam perhitungan IPK merupakan metode minimum-maksimum yang nilainya ditentukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari sebaran data ditambah dengan standar deviasi atau dengan menggunakan standar yang digunakan secara global ataupun menggunakan target RPJMN.

Persamaan yang digunakan dalam standarisasi dengan metode minimum-maksimum dibagi dalam 2 (dua) kasus berdasarkan sifat dari masing-masing indikator:

a. Indikator yang bersifat positif

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

b. Indikator yang bersifat negatif:

$$SX_i = 100 - \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

*Keterangan:*

$SX_i$  adalah nilai indikator  $i$  yang sudah dinormalisasi

$X_i$  adalah nilai indikator  $i$  (empiris)

$X_{i.min}$  adalah nilai minimal indikator  $i$  (ditetapkan)

$X_{i.max}$  adalah nilai maksimal indikator  $i$  (ditetapkan)

C. Penghitungan Indeks Dimensi

Nilai indeks dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dihasilkan dari rata-rata nilai indikator pembentuk suatu dimensi yang telah dilakukan normalisasi dengan persamaan:

$$Indeks D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) * 100$$

*Keterangan:*

$SX_{ji}$  adalah nilai indikator  $i$  pada dimensi ke- $j$  yang sudah dinormalisasi

$n_j$  adalah banyaknya indikator pada dimensi ke- $j$

$Indeks D_j$  adalah indeks Dimensi ke- $j$

D. Pembobotan Masing-masing Dimensi

Setiap dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki bobot yang berbeda dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Penentuan bobot dilakukan dengan kombinasi antara metode statistik berupa Analisis Faktor, dengan pandangan pakar/praktisi yang terkait dengan masing-masing dimensi. Semakin besar bobot yang diberikan dalam suatu dimensi menunjukkan bahwa dimensi tersebut dianggap semakin penting dalam pembangunan Kebudayaan. Tabel berikut menyajikan persentase pembobotan untuk masing-masing dimensi.

Dimensi	% Bobot
Dimensi 1 : Ekonomi Budaya	10%
Dimensi 2 : Pendidikan	20%
Dimensi 3 : Ketahanan Sosial Budaya	20%
Dimensi 4 : Warisan Budaya	25%
Dimensi 5 : Ekspresi Budaya	10%
Dimensi 6 : Budaya Literasi	10%
Dimensi 7 : Gender	5%

- E. Penghitungan Indeks Total  
Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) secara total dihasilkan dengan menghitung perkalian antara nilai indeks dimensi dengan nilai bobot setiap dimensi dengan menggunakan persamaan:

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$$

*Keterangan:*

*IPK* adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan

*D<sub>j</sub>* adalah dimensi ke-*j*

*W<sub>j</sub>* adalah bobot dimensi ke-*j*

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Dan Wahyuni

NIP. 196210221988032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542  
Laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>  
Pos-el [ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id](mailto:ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR 5977/F.F1/PR.05.03/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022, perlu membentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Kelompok Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Keputusan Presiden Nomor 116/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG KELOMPOK KERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas mengarahkan kelompok kerja pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022;
  - b. Penanggungjawab bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022;
  - c. Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022;
  - d. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022;
  - e. Sekretaris bertugas membantu mempersiapkan dan mengomunikasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022; dan
  - f. Anggota bertugas membantu pelaksanaan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 dan mendokumentasikan seluruh pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022.
- KEEMPAT : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 25 Juli 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Hilmar Farid

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR 5977/F.F1/PR.05.03/2022

TENTANG KELOMPOK KERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2022

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Hilmar Farid	Direktur Jenderal Kebudayaan	Pengarah
2.	Fitra Arda	Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan	Penanggung Jawab
3.	Yenny Lasmawaty	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Ketua 1
4.	Noryanto	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Ketua 2
5.	Wandes Yairus Siagian	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Wakil Ketua
6.	Dewi Yibta Nariasih	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Sekretaris
7.	Rudi Kurniawan Pane	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Anggota
8.	Hadi Nurrchman	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Anggota





**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI